

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BONE**



**Tesis**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister dalam Bidang Ekonomi Islam pada  
Program Pascasarjana UIN Alauddin  
Makassar

Oleh

**KAMIRUDDIN**  
**NIM: 80100211077**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa tesis ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh penulis karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Mei 2013

Penulis,

KAMIRUDDIN  
NIM: 80100211077

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “*Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone*”, yang disusun oleh Saudara **Kamiruddin**, NIM: 80100211077, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu 12 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Shaban 1434 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

### PROMOTOR:

1. Dr. H. Muslimin H. Kara, M. Ag. (.....)

### KOPROMOTOR:

1. Dr. Abdillah Mustari, S. Ag., M. Ag. (.....)

### PENGUJI:

1. Dr. H. Muslimin H. Kara, M. Ag. (.....)

2. Dr. Abdillah Mustari, S. Ag., M. Ag. (.....)

3. Dr. Muhammad Wahyuddin S.E., M. Si., Akt. (.....)

4. Dr. Ir. Andi Suarda, M. Si. (.....)

Makassar, 12 Juni 2013

Diketahui oleh:  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar,

**Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M. A.**  
NIP. 19540816 198303 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ  
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., atas rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis menyelesaikan tesis yang berjudul “*Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone*” penulis selesaikan dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw., sebagai *uṣwatun ḥasanah* di muka bumi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekeliruan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan karya selanjutnya. Namun berkat pertolongan Allah swt., dan optimis penulis disertai kerja keras sehingga dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Hj. Satria dan Muh. Amin (Alm) yang tidak kenal lelah untuk membesarkan, mengasuh mendidik dan membiayai penulis sejak kecil, memberikan dasar pengetahuan dan moral kepada penulis dengan penuh kasih sayang, kepada kakak dan ipar serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan materil serta doa yang tulus dan ikhlas, sehingga penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Qadir Gassing HT, M.S., dan pembantu Rektor I, II, III, dan IV.
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A., demikian pula kepada Prof. Dr. H. Baso Midong, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Nasir A. Baki, M.A., selaku Asdir I dan Asdir II, Ketua Program Studi Dirasah Islamiyah (S2), Dr. Muljono Damopolii, M.Ag., dan Sekretaris Program Studi yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan.

4. Dr. H. Muslimin, H. Kara, M.Ag., dan Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag., sebagai Promotor dan Kopromotor, Dr. Muhammad Wahyuddin S.E.,M.Si.,Akt dan Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si., yang telah memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
6. Kepada Staf Tata Usaha dan perpustakaan yang telah membantu penulis dalam pengadaan administrasi dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan pembahasan tesis penulis.
7. Drs. H. Sudirman D, M.Ag., dan Drs. H. Muh. Anwar sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bone dan ketua Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kabupaten Bone yang telah memberikan izin untuk meneliti.
8. Kepada Mubarak, Adhy, Ilham, Aris, Sadali yang memberikan kontribusi pemikiran demi kesempurnaan tesis ini.
9. Rekan mahasiswa Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar serta sahabat seperjuangan angkatan 2011.
10. Saudara Imran, Agus, dan Yuliana, yang telah membantu di lapangan dan semua pihak tanpa terkecuali, yang tidak sempat penulis cantumkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon doa dan magfirah-Nya. Semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda, dan semoga pembahasan tesis ini bermanfaat. *Āmin Yārabbal ‘Alamīn.*

Makassar, 31 Mei 2013  
Penulis

**KAMIRUDDIN**  
**NIM: 80100211077**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-24</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	15
C. Hipotesis.....	16
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	17
E. Kajian Pustaka.....	21
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	23
G. Garis Besar Isi Tesis .....	24
<b>BAB II. KAJIAN TEORETIS</b> .....	<b>25-78</b>
A. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah .....	25
B. Jenis Zakat dan <i>Niṣāb</i> -nya .....	29
C. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah .....	32

1. Masa Rasulullah saw .....	32
2. Masa Khulafaur Ar-Rasyidīn.....	35
3. Masa Kontemporer .....	41
4. Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	45
D. Dampak Zakat Terhadap <i>Muzakkī</i> dan <i>Mustahiq</i> .....	48
1. Dampak Zakat Terhadap <i>Muzakkī</i> .....	48
2. Dampak Zakat terhadap <i>Mustahiq</i> .....	59
E. Urgensi dan Hikmah Zakat, Infak, dan Sedekah .....	66
1. Urgensi Zakat, Infak, dan Sedekah .....	66
2. Hikmah Zakat, Infak, dan Sedekah .....	71
F. Kerangka Teoretis.....	77
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>79-88</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	79
B. Pendekatan Penelitian .....	80
C. Populasi dan Sampel .....	80
D. Instrumen Penelitian .....	82
E. Teknik Pengumpulan Data.....	84
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	86
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>89-158</b>
A. Hasil Penelitian .....	89
1. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Bone .....	89
a. Populasi dan Sampel.....	97
b. Validitas dan Reliabilitas .....	98

2. Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pengelolaan dana ZIS melalui Penyelenggara Zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone.....	106
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengumpulan, Pengelolaan, dan pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Penyelenggara Zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone .....	128
4. Strategi yang Harus Ditempuh dalam Memberdayakan Zakat, Infak, dan Sedekah.....	146
B. Pembahasan .....	151
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	159-161
A. Kesimpulan .....	159
C. Implikasi Penelitian.....	161
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	162-167
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
َؤِ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوْلَ : *haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...   ا... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ِ... ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ُ... و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ˆ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
نُعِمْ	: nu‘ima
عَدُوُّ	: ‘aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> ( <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang digunakan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat
t.th.	=	Tanpa tahun
t.p.	=	Tanpa penerbit
t.t.p.	=	Tanpa tempat penerbit
h.	=	Halaman
Tc.	=	Tanpa Cetakan
t.d	=	Jika sama sekali tidak ada data yang tercantum
Kemenag	=	Kementerian Agama
<i>Muzakkī</i>	=	Orang yang mengeluarkan zakat
<i>Mustahiq</i>	=	Orang yang berhak menerima zakat
<i>'Amil</i>	=	Pengurus zakat
ZIS	=	Zakat, infak, dan sedekah
UU	=	Undang-Undang
UUD	=	Undang-Undang Dasar
KUA	=	Kantor Urusan Agama
UPZ	=	Unit Pengumpul Zakat
BAZCAM	=	Badan <i>'Amil</i> Zakat Kecamatan
BAZNAS	=	Badan <i>'Amil</i> Zakat Nasional

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Perhitungan Zakat
- Lampiran 2 : Hasil Jawaban 30 Responden
- Lampiran 3 : Uji Validitas dan Reliabilitas Setiap Item Soal
- Lampiran 4 : Angket Penelitian
- Lampiran 5 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Daftar Informan
- Lampiran 10 : Daftar Responden
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Nama dan Tahun Kepemimpinan .....	89
2. Tabel 4.2 Perkembangan Kementerian Agama Kabupaten Bone .....	95
3. Tabel 4.3 Persiapan Uji Validitas .....	99
4. Tabel 4.4 Hasil Validitas 18 Item Soal .....	101
5. Tabel 4.5 Jumlah Skor Ganjil dan Skor Genap .....	102
6. Tabel 4.6 Analisis Reliabilitas dengan Teknik Belah Dua .....	103
7. Tabel 4.7 Jumlah Frekuensi Setia Item Pertanyaan .....	106
8. Tabel 4.8 Penyelenggara Zakat Melakukan Pendataan.....	107
9. Tabel 4.9 Melakukan Hibauan.....	108
10. Tabel 4.10 Melakukan Survei.....	110
11. Tabel 4.11 Mengutus ' <i>Amil</i> .....	111
12. Tabel 4.12 Melakukan Pendataan.....	112
13. Tabel 4.13 Memberi Keterangan Tanda Tangan.....	113
14. Tabel 4.14 Melakukan Musyawarah.....	114
15. Tabel 4.15 Melakukan Seleksi.....	115
16. Tabel 4.16 Memberi Sanksi .....	115
17. Tabel 4.17 Program Dana Bergulir.....	117
18. Tabel 4.18 Melakukan Pengumuman .....	119
19. Tabel 4.19 Memberi Tembusan.....	120
20. Tabel 4.20 Membuat Daftar Nama.....	121
21. Tabel 4.21 Membuat Laporan .....	122
22. Tabel 4.22 Mendatangi <i>Mustahiq</i> .....	123
23. Tabel 4.23 Memberi Bimbingan dan Motivasi .....	124



24. Tabel 4.24 Pendistribusian .....	125
25. Tabel 4.25 Mendistribusikan Secara Merata.....	126
26. Tabel 4.26 Rekapitulasi Zakat Fitrah Kabupaten Bone .....	131
27. Tabel 4.27 Rekapitulasi Zakat Fitrah Kecamatan Dua Boccoe.....	132
28. Tabel 4.28 Olah Data Kecamatan Dua Boccoe .....	133
29. Tabel 4.29 Rekapitulasi Zakat Fitrah Kecamatan Tellu Siattingge .....	134
30. Tabel 4.30 Olah Data Zakat Kecamatan Tellu Siattingge.....	135
31. Tabel 4.31 Rekapitulasi Zakat Fitrah Kecamatan Sibulue .....	136
32. Tabel 4.32 Olah Data Zakat Kecamatan Sibulue .....	137
33. Tabel 4.33 Rekapitulasi Zakat Fitrah Kecamatan Cina .....	138
34. Tabel 4.34 Olah Data Zakat Kecamatan Cina .....	139
35. Tabel 4.35 Rekapitulasi Zakat Fitrah Kecamatan Ulaweng .....	140
36. Tabel 4.36 Olah Data Zakat Kecamatan Ulaweng.....	141
37. Tabel 4.37 Rekapitulasi Zakat Fitrah Kecamatan Amali .....	142
38. Tabel 4.38 Olah Data Zakat Kecamatan Amali .....	143

## ABSTRAK

Nama : Kamiruddin  
NIM : 80100211077  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul : **Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone**

---

---

Tesis ini membahas tentang Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Pembahasan tesis ini berdasarkan sub permasalahan yaitu bagaimana pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS melalui penyelenggara zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, apakah faktor pendukung dan penghambat pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS melalui penyelenggara zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, strategi apa yang harus ditempuh dalam memberdayakan dana ZIS. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama* untuk mengetahui cara mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS, *kedua* mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS, *ketiga* mengetahui strategi yang harus ditempuh dalam memberdayakan ZIS.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif lapangan dengan pendekatan teologis normatif dan yuridis formal yang bersifat deskriptif analisis kuantitatif atau data yang bersifat angka yang menunjukkan jumlah persentase dan frekuensi dengan metode survei dan *ex post facto*. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, angket, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sumber data peneliti adalah pegawai kemenag, pegawai KUA, dan informan. Pengolahan data secara deskriptif, kritis, dan interpretatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS melalui penyelenggara zakat pada kantor Kementerian Agama belum optimal terlihat dari tingkat kuantum. Adapun faktor pendukung pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian ZIS yaitu adanya bentukan lembaga pemerintah, munculnya intelektual muslim melalui jenjang akademis. Adapun faktor penghambat yaitu: sumber daya manusia kurang memadai, kesalahan dalam memproporsikan dana, kurangnya sosialisasi dan himbauan, lemahnya perda zakat, *muzakkī* terpengaruh oleh budaya barat, kurangnya pemahaman masyarakat, masyarakat mengeluarkan hartanya kepada kelompok tertentu. Strategi yang ditempuh dalam memberdayakan ZIS adalah menunda pencatatan administrasi dan surat-menyurat bagi masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat, perbaikan dan sosialisasi secara terstruktur, pengelola zakat adalah orang yang ahli, memberikan sanksi bagi pengelola yang kinerjanya tidak sesuai dengan aturan, perda zakat sebaiknya direvisi, sistem pengelolaan dan pelayanan profesional dan proporsional, bekerjasama dan koordinasi yang lancar, sistem transparansi dan akuntabel, melaporkan zakat dari instansi lain.

Implikasi dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Kepada lembaga, instansi, dan organisasi yang mengelola zakat agar melakukan transparansi dalam mengelola dan

menjadikan karya ini sebagai evaluasi demi optimalnya dana ZIS. *Kedua*, Penulis mengharapkan kepada pemerintah melakukan revisi perda zakat nomor 23 tahun 1999 dengan memberikan ketegasan khususnya zakat harta, mendirikan rumah zakat atau bank zakat yang pengelolanya dipilih oleh masyarakat sesuai keahlian. *Ketiga*, diharapkan porsi *'āmil* setiap kecamatan langsung dari pemerintah berdasarkan hasil surat keputusan pemerintah demi tercapainya keserasian dan tidak menimbulkan penyelewengan dana. Selain itu, mempermudah administrasi, terjadi transparansi dana sehingga masyarakat tidak meragukan lembaga pengelola ZIS dan tidak mencampuradukkan antara jabatan, agama, dan politik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Dewasa ini umat Islam berhadapan dengan berbagai macam problematika keuangan yang tidak bisa didiamkan lama, sehingga tidak memberikan solusi. Semua harus dilakukan agar masyarakat tidak terganggu dalam urusan agamanya. Solusi problematika keuangan tersebut salah satunya adalah sistem zakat.<sup>1</sup> Apabila pengelolaan zakat optimal tentu mempunyai pengaruh yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan rukun istimewa yang Allah turunkan dan tetapkan sebagai rukun Islam yang secara langsung menyentuh penghidupan atau ekonomi umat Islam.<sup>2</sup>

Zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat Islam. Diwajibkan setiap muslim yang sampai pada *niṣāb* (batas minim dari harta mulai dikeluarkan) dan *ḥawul* (batas waktu 12 bulan/satu tahun) bahkan merupakan salah satu rukun Islam, rukun kemasyarakatan yang paling tampak diantara semua rukun Islam, sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul pada pundak masing-masing individu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Syaikh al-Gazālī Kamā ‘Araftuhū: Riḥlatu Niṣfi Qarnin*, terj. Surya Darma, *Syaikh Muhammad al-Gazali yang Saya Kenal Setengah Abad Perjalanan Pemikiran dan Gerakan Islam* (Cet. I; Jakarta: Robbani Press, 1998), h. 217.

<sup>2</sup>Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah, Plus cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat* (Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 46.

<sup>3</sup>Aḥmad Muḥammad al-‘Assal dan Faṭḥi Aḥmad Abdul Karīm, *al-Niṣām al-Iqtisādi Fī al-Islām Mabādiuhū Wa aḥdāfuhū*, terj. H. Imam Saefuddin, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 109.

Masyarakat Watampone sebahagian mengeluarkan zakat belum sesuai dengan syariat Islam karena mengeluarkan zakat tanpa memperhatikan *nisāb* dan *ḥawul* hanya mengeluarkan begitu memperoleh rezeki bahkan sedekah di mesjid dianggapnya terbebas dari zakat. Hal ini terjadi karena menganggap sedekah di mesjid dan sesama mewakili kewajiban zakat.

Populasi muslim yang begitu besar, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun dari potensi puluhan trilliunan zakat yang bisa terhimpun dari negeri yang berpenduduk sekitar 190 juta jiwa muslim, zakat sebagai lembaga riset kajian pada bidang kemiskinan dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat melakukan survei zakat agar mengubah *mustahiq* menjadi *muzakkī*.<sup>4</sup>

Semua ahli fikih menetapkan, apabila seseorang meninggal sebelum mengeluarkan zakat, maka zakat itu menjadi utang yang tetap menempel pada hartanya. Utang ini harus dilunasi bersama dengan utang-utang yang lain. Apabila harta tersebut digunakan untuk keperluan yang lain, maka dia masih memiliki utang yang harus dibayarkan dari harta peninggalannya. Jumlah harta yang mencapai *niṣāb* wajib dikeluarkan zakatnya. Para ahli fikih termasuk Imām Syāfi‘ī dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal menetapkan harta yang belum dikeluarkan zakatnya tidak boleh dijual.<sup>5</sup>

Kekafiran manusia itu datangnya dari bumi (manusia) yang satu dengan manusia lainya bukan dari langit (Allah) karena sesungguhnya Allah Maha

---

<sup>4</sup>Majalah Sharing, *Inspirator Ekonomi & Bisnis Syariah* Edisi 63 Tahun 6 Maret 2012, h. 44.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 112.

Agung lagi Maha Bijakasana. Sebagaimana yang dikatakan Imām Ṣādīq berkata, sesungguhnya Allah sudah menyediakan para fukaha harta yang mampu mencukupi hidup mereka di dalam harta orang-orang kaya. Jika Allah tahu bahwa hal itu tidak mencukupi, tentu Allah akan menambahnya. Mereka menjadi *fuqarā'* bukan karena tidak ada bagian dari Allah, tetapi karena orang-orang kaya tidak mau memberikan hak kepada para *fuqarā'*. Apabila setiap orang kaya menunaikan kewajiban mereka, maka para *fuqarā'* akan hidup dengan baik.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Menimbang:

1. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu
2. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam
3. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti

---

<sup>6</sup>Lihat, Muḥammad Jawad Mugniyah, *Fiqh al-Imām Ja'far as-Ṣādīq: 'Arḍ wa Istidlāl* terj. Samsuri Rifa'i dan Abu Zainab, *Fikih Imām Ja'far Ṣhādīq* (Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama, 1999), h. 316-317.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang pengelolaan zakat.<sup>7</sup>

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial di masyarakat adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horisontal sesama manusia.<sup>8</sup> Badan 'Amil Zakat Daerah (BAZDA) telah beruba nama menjadi Badan 'Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Program yang dilaksanakan sampai sekarang terus mensosialisasikan pembentukan Unit Pelayanan Zakat (UPZ) bahkan mengupayakan optimalnya pengelolaan dana ZIS demi menggapai potensi zakat secara nasional sehingga pelayanan sampai di masing-masing desa.

Penerapan zakat pada masa agama sebelum Islam, belum merupakan kewajiban mutlak, tetapi bersifat solidaritas sosial dan rasa belas kasihan dalam rangka menyantuni fakir miskin. Setelah menjadi syariat Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak sehingga dijadikan rukun Islam.<sup>9</sup>

Kewajiban zakat, infak dan sedekah sejak Rasulullah sudah diterapkan. Sebelum terjadi peperangan, sahabat berlomba-lomba mengeluarkan hartanya

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>88</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Cet. IV; Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), h. 55-57.

<sup>9</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 51-52.

termasuk, Abu Bakar, Usman, Ali, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, dan sahabat lainnya bahkan tegasnya di masa khalifah yang pertama setelah Rasulullah Abu Bakar menggandengkan antara salat dan zakat dan memprioritaskan memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat karena menganggap tidak mematuhi ajaran Islam bahkan menganggap layaknya sebagai orang kafir.

Sementara itu, untuk menumbuhkan dan menggalakkan kesadaran zakat di Indonesia, telah banyak terbit peraturan daerah zakat di beberapa daerah provinsi, kabupaten atau kota. Tentunya hal ini adalah salah satu upaya zakat sebagai pengembangan ekonomi umat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah cukup menyulutkan kehadiran perda di beberapa daerah.<sup>10</sup>

Khusus umat Islam Indonesia melalui pemerintah daerah, nampaknya telah berupaya untuk merinci aturan pelaksanaan zakat dan kemudian mengundang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 demi mengoptimalkan pengelolaan zakat.<sup>11</sup> Adapun peraturan tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 adapun akibat apabila kurangnya kepercayaan sepenuhnya kepada pengelola zakat maka, sebahagian anggota masyarakat langsung mengeluarkan zakatnya kepada *mustahiq* walaupun penyerahan zakat di BAZIS sudah berjalan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup><http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/>, Senin, 25 Juni 2012, Pukul 16:30 WITA.

<sup>11</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>12</sup>M. Ali. Hasan, *Masā'il Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi & Lembaga Keuangan* Ed. I (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 29.



Oleh karena itu, zakat, infak, dan sedekah tidak berkembang diantaranya lemahnya pemahaman ajaran Islam, kurangnya kesadaran dalam menetapkan hukum Islam sehingga menimbulkan perbedaan pemikiran dengan konsep-konsep asing, muslim banyak mengikuti gaya hidup orang barat, pendistribusiannya terjadi banyak keributan dan percekocokan, banyak mengambil harta zakat padahal bukan *mustahiq*, lemahnya manajemen zakat.<sup>13</sup>

Adanya Undang-Undang tentang zakat di Indonesia mengindikasikan bahwa dalam satu sisi, pemerintah telah mensosialisasikan pelaksanaan syariat Islam. Sosialisasi seperti ini perlu ada dukungan dari masyarakat (muslim), dan bahkan seharusnya harus dikembangkan dalam upaya penegakan nilai-nilai syariat Islam di negara ini. Zakat merupakan sarana memperkuat kaum muslim. Apabila pengelolaan zakat transparansi maka, semakin kuat rasa cinta dan hubungan sesama muslim.<sup>14</sup>

Konteks keindonesiaan, syariat Islam sejalan dengan isi Piagam Jakarta yang menjawai Undang-Undang Dasar 1945, dalam arti merupakan jaminan bagi tumbuhnya bangsa Indonesia yang bermoral, tegaknya hukum yang berwibawa, terjaminnya hak-hak asasi, serta tertunaikannya suatu kewajiban-kewajiban setiap warga negara, terutama umat Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dauru al-Zakāt Fī 'ilāj al-Musykilāt al-Iqtisādiyyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 163-164.

<sup>14</sup>Muḥammad Bin Aḥmad As-Ṣālih, *At-Takāful al-Ijtimā'i Fī Asy-Syariah al-Islām-iiyyah Wa Dauruhū Fī Himāyati al-Mal al-'Am Wa al-Khāṣ*, terj. Muḥil Dhafir Asror, *Manajemen Islam Harta Kekayaan* (Cet. II; Solo: Jumadul Ula, 2002), h. 101.

<sup>15</sup>Hamka Haq, *Syariat Islam; Wacana dan Pencerapannya* (Cet. I; Makassar: Yayasan Ahkam, 2003), h. 68.

Pelaksanaan zakat mutlak ditangani oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus (*'āmil* zakat) yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Pengelolaan zakat oleh pemerintah adalah hal yang masuk akal karena beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat
- b. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung dengan wajib zakat (*muzakkī*).
- c. Untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.<sup>16</sup>

Hal ini sejalan dengan wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan keterangan dari pihak pemerintah dalam sidang pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Mahkamah Konstitusi yang mengatakan pengelolaan zakat harus melibatkan peran dari institusi negara. Pengelolaan zakat yang mengabaikan peran Kementerian agama bertentangan dengan prinsip syariah yang menghendaki ketegasan dan kepastian hukum. Pengelolaan zakat terkait dengan ketentuan syariah dan tidak bisa mengabaikan legalitas, akuntabilitas dan sistem pengawasan.

---

<sup>16</sup>Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 89.

Nasaruddin menjelaskan, berdasarkan ajaran Islam, zakat tidak termasuk dalam urusan antara individu dengan Tuhan semata. Namun terkait dengan hak negara dan masyarakat. Pengelolaan zakat harus diatur oleh negara untuk menciptakan kesatuan sistem dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>17</sup>

Menurut penulis sejalan dengan pernyataan di atas bahwa zakat harus dikelola oleh pemerintah. Hal ini karena pemerintah mempunyai kebijakan untuk mensejahterahkan masyarakat melalui dana ZIS tanpa aturan dan ikatan pemerintah masyarakat seolah-olah mengabaikan kewajibannya terhadap Tuhan dan sesama manusia. Namun sebaliknya apabila pemerintah kurang ahli mengelola lebih baik *muzakkī* langsung menyalurkan ZIS kepada *mustahiq* kemudian melaporkan ke pemerintah setempat.

Fenomena lembaga *‘āmil* zakat saat ini, muncul berbagai badan *‘āmil* zakat yang berada di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan bahkan di tingkat desa baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun organisasi sosial keagamaan seperti: Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Yayasan Peduli Umat, dan lembaga lainnya.<sup>18</sup> Masyarakat Watampone tidak kesulitan untuk mengeluarkan dana ZIS hanya saja yang menjadi kendala adalah pengelolaan atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih proses perkembangan.

Berdasarkan konteks inilah pengelolaan ZIS harus menerapkan sistem pengelolaan secara profesional, transparan, amanah, dan akuntabel.

---

<sup>17</sup>Majalah Bulanan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, No. 479/XXXIX/2012.

<sup>18</sup>Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 6.

Implementasi manajemen moderen sejatinya menjadi referensi aplikatif minimal pada tataran *planing, organizing, actuating, dan controlling*. Kondisi ini harus terbangun secara sistematis dan mewarnai kinerja lembaga sejak dari sistem pengumpulan, pendayagunaan, evaluasi bahkan analisis solusi dan tindak.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, salah satu bukti sejarah yang patut diteladani adalah pengelolaan zakat pada masa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz. Ketika menunjuk para petugas yang amanah dan dapat dipercaya agar yang sudah mengeluarkan zakat mencatatkan resi tanda pelunasan untuk para *muzakkī* sehingga mereka tidak harus membayar lagi melainkan telah berganti tahun. Setiap kelompok yang berhak menerima zakat harus menerima zakat dari sumber daerahnya masing-masing kecuali mereka sudah berkecukupan.<sup>20</sup>

Penyelenggara zakat Kabupaten Bone mengelola dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Penulisan tesis ini, ditemukan masalah utama yang akan dikaji lebih mendalam yakni pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh penyelenggara zakat kabupaten Bone. Setelah itu akan di ketehui pendistribusianya sampai kepada delapan *aşnaf*, hanya sebahagian, sesuai dengan keinginan masyarakat atau masih ada kekurangan dan kecurangan dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Adapun pengelolaan zakat baik dari pegawai Kementerian Agama sendiri atau

---

<sup>19</sup>Hamdan Ladiku, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan ‘*Amil* Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin” (Disertasi, Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2013), h. 29.

Ismail, “Efektifitas Pengelolaan

<sup>20</sup>‘Alī Muḥammad aş-Şalābi, *al-khalīfatu ar-Rāsyīd wal maşlahah al-kabīr ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Azīz*, terj. H. Shofau Qolbi, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 440.

dari sumber lain termasuk pendistribusianya di Kecamatan (KUA) nantinya akan penulis paparkan secara detail di bab IV.

Zakat sebagai pembelaan kaum lemah ternyata belum terwujud dalam dunia nyata. Perkembangan sejarah menunjukkan, zakat mengalami "ritualisasi" berlebihan, sehingga kedudukannya hanyalah sebagai ritual biasa (seperti salat dan haji), tanpa dilandasi "ruh" untuk memberdayakan orang-orang yang tertindas.<sup>21</sup> Pengelolaan zakat kabupaten Bone menjadikan masyarakat kurang percaya terhadap *'āmil* karena adanya pihak yang menjadikan pengelolaan zakat itu sebagai media untuk menyalahgunakan harta. Bahkan pendistribusian yang dijalankan tidak sesuai dengan ajaran normatif maupun yuridis yang berlaku di kalangan umat Islam dan masyarakat pada umumnya.

Syarat orang yang mengeluarkan zakat (*muzakkī*) yaitu: muslim, balig, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *niṣāb*, dan *ḥawul*.<sup>22</sup> Selain itu, harus merdeka, harta yang dikeluarkan adalah wajib dizakati, bukan merupakan harta hasil utang. Adapun yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ada delapan golongan yaitu:<sup>23</sup> *Fuqarā'* (orang-orang fakir), *masākin* (orang-orang miskin), *'āmil* (pengurus zakat), *muallaf qulūbuhum* (orang yang ditundukkan hatinya), *riqāb* (budak mukatab), *ghārim* (orang yang berutang), *fī sabīlillah* (kepentingan agama), *ibn sabīl* (musafir). Berdasarkan Firman Allah QS al-Taūbah/9: 60.

---

<sup>21</sup>Artikel Umum, *Sedikit Gagasan Tentang Zakat*, KOMPAS Sabtu, 23-12-2000, h. 5.

<sup>22</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 98.

<sup>23</sup>Syāikh al-'Allamah Muḥammad, *Raḥmah al-'Ummah Fī Ikhtilāf al-Aimmah* terj. Abdullah Zāki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004), h. 149.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>24</sup>

Bahkan Syaikh Ali Ahmad al-Jarjawi, penulis kitab *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, membolehkan pembagian zakat fitrah kepada umat agama lain berdasarkan QS al-Mumtahanah (60): 8 namun tetap diprioritaskan kepada orang muslim. Hal ini menunjukkan sosial ekonomi syariah bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat luas, tidak bersifat *eksklusif* untuk muslim saja, tetapi segenap masyarakat tanpa membedakan agama dan keyakinannya, ini menandakan makna syariah menjadi rahmat untuk semua manusia.<sup>25</sup>

Potensi ZIS kabupaten Bone berjumlah besar dan didukung dengan wilayah yang luas. Apabila dana ZIS dikelola dengan baik mampu mengurangi kesenjangan dan memberdayakan fakir miskin dengan mendirikan industri zakat yang ditopang dari akumulasi dana ZIS dan peruntukannya untuk diproduktifkan kepada masyarakat sehingga merubah *mustahiq* menjadi *muzakkī* dan masyarakat Watampone tidak meragukan zakat yang dikeluarkan karena melihat realitas yang ada.

---

<sup>24</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. I (Tc., Jakarta: Lantana Lestari, 2010), h. 196.

<sup>25</sup>Hamka Haq, *Islam Rahmat Untuk Bangsa* (Tc., Jakarta: Wahana Semesta Inter-media, 2009), h. 231.

Di dalam al-Qur'an terdapat 32 kalimat pengulangan kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Penggunaan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata zakat, 29 diantaranya bergandengan dengan kata salat. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan salat.<sup>26</sup> Sebagai firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/1: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>27</sup>

*Al-zakāh*, yakni tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggihkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya. Zakat pertanda hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk; dalam arti tunduk dan taat pada ketentuan Allah sebagaimana orang yang taat dan tunduk.<sup>28</sup>

Fenomena zakat di kabupaten Bone apabila zakat harta dikelola dengan baik maka menjadikan masyarakat mempercayai lembaga pengelola zakat bahkan pinjaman dari perbankan dialihkan ke lembaga zakat karena semata-mata pinjaman untuk usaha yang tidak menerapkan beban biaya. Sehingga terjalin solidaritas antara kaya dan miskin, mengangkat derajat fakir miskin, gotong-royong dan saling menolong tanpa pandang bulu.

---

<sup>26</sup>Abdurrachman Qadir, *op. cit.*, h. 43.

<sup>27</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 7.

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbah Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, Ed. Baru (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 215-216.

Pengeluaran zakat, infak, dan sedekah tidak memandang apapun profesi, baik itu dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, pengajar, kontraktor, buruh, pedagang dan sebagainya wajib mengeluarkan harta dari pendapatannya yang besar. Selain itu, menafkahkan harta yang baik sebagaimana yang dibutuhkan. Hal itu berdasarkan firman Allah QS al-Baqarah/2: 267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat di atas, tidak diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, dengan demikian mereka masuk dalam hitungan orang-orang mukmin yang disebutkan al-Qur'an: "Yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib, mendirikan salat, serta mengeluarkan sebagian yang kami berikan." (al-Baqarah/1: 3).<sup>30</sup>

Menurut hemat penulis harta seseorang wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai *niṣāb* dan *ḥawul*. Berbicara masalah *niṣāb* dan *ḥawul* berlaku setelah dikurangi dengan beban atau biaya hidup sehari-hari termasuk kebutuhan rumah

---

<sup>29</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 46.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 3. Lihat, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, *op. cit.*, h. 19.



tangga dan kebutuhan lainnya. Adapun yang belum sampai *niṣāb* dan *ḥawul* tetapi tetap mengeluarkan ini lebih baik baginya karena termasuk sedekah. Hal ini Karena Islam tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Makna zakat yang berarti kesucian atau pensucian, terkandung isyarat tekad untuk menjalani kehidupan material yang bersih.<sup>31</sup> Masyarakat kabupaten Bone belum memahami secara menyeluruh mengenai makna dan kegunaan zakat pada masyarakat miskin. Apabila berzakat seharusnya mengetahui aturan-aturan zakat, misalnya: orang yang wajib mengeluarkan zakat, waktu seseorang mengeluarkan zakat, *niṣāb* zakatnya, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya kemudian merealisasikannya agar kehidupan mereka dalam aspek material dapat terarah dengan baik sesuai dengan esensi zakat yang diinginkan dalam syariat Islam.

Jika syariat Islam yang berkenaan dengan zakat dan pemerintah Kabupaten Bone menyadari maka tidak ada hak miskin yang tertunda, sebagaimana seseorang khalifah Abu Bakar membela pendiriannya dengan ungkapan "Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku, memisahkan salat dengan zakat yang dulu mereka lakukan kepada Rasulullah saw., akan diperangi.<sup>32</sup> Selain itu infak, dan sedekah dikelola dengan baik oleh penyelenggara zakat maka akan mendatangkan kesejahteraan bagi ekonomi umat atau setidaknya dapat mengurangi masalah kesenjangan sosial terhadap sesama umat baik antara si kaya dan si miskin, orang

---

<sup>31</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan* (Cet. II; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992), h. 351-352.

<sup>32</sup>Muḥammad Ḥusain Haikal, *aṣ-ṣiddīq Abū bakr*, terj. 'Ali Audah, *Abu Bakr As-Ṣiddīq Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi* (Cet. VIII; Jakarta: Pustaka Utera AntarNusa, 2003), h. 88.

berpendidikan dan buta huruf, bangsawan dan rakyat biasa, mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, dengan adanya transparansi, jujur, adil, merata dan lemah lembut maka mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dana ZIS di Kabupaten Bone apabila dikelola dengan baik maka mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat miskin. Termasuk yang menengah dengan bantuan usaha tanpa bunga yang mampu menunjang perkembangan usaha dan melatih kemandirian dan kedisiplinan. Zakat apabila dikelola dengan menggunakan manajemen yang baik mampu menghasilkan puluhan milyar dengan jumlah 27 kecamatan menerapkan skala prioritas sehingga mampu menopang kehidupan *mustahiq*.

Titik permasalahan yang perlu dicermati lebih lanjut adalah, optimal atau belum pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui penyelenggara zakat pada kantor kementerian agama Kabupaten Bone, disalurkan secara merata atau tidak. Jika jawabannya bukan kepada delapan golongan, apalagi bukan untuk pengembangan ekonomi umat, maka perlu diadakan tinjauan ulang. Sebaliknya, jika penyelenggara zakat mengelola dan menyalurkan dengan baik, namun pandangan masyarakat masih terdapat kerancuan maka, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah agar benar-benar mencerminkan sebagai upaya untuk pengembangan ekonomi umat dan penegakan syariat Islam. Untuk menemukan jawaban yang akurat atas pertanyaan ini, maka penulis akan merincikan dibatasan masalah.

## **B. *Rumusan dan Batasan Masalah***

Berdasar uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan bahwa pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS

melalui penyelenggara zakat pada kantor kementerian agama kabupaten Bone belum sampai taraf optimal. Terkait dengan itu, maka masalah pokok yang dijadikan obyek kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS melalui penyelenggara zakat pada kantor kementerian agama kabupaten Bone?

Untuk kajian lebih lanjut, agar pembahasan lebih terarah dan sistematis maka diuraikan dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS melalui penyelenggara zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS melalui penyelenggara zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone?
3. Strategi apa yang harus ditempuh untuk mengoptimalkan dana ZIS?

### ***C. Hipotesis***

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, maka penulis menguraikan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian ZIS melalui penyelenggara zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone belum optimal.
2. Faktor pendukung pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS melalui Penyelenggara Zakat pada Kantor Kementerian Agama yaitu adanya aturan yuridis dan normatif, adanya lembaga BAZNAS, LAZ, dan UPZ yang dibentuk pemerintah dan tim safari ramadan yang dibantu oleh KUA dan imam desa. Sedangkan faktor yang menghambat kurang

koordinasi atasan dengan bawahan, pembagian zakat tidak merata, sumber daya manusia kurang memadai, masyarakat mengeluarkan zakat kepada kelompok tertentu tanpa melaporkan ke kabupaten.

3. Strategi yang harus ditempuh untuk mengoptimalkan dana ZIS yaitu penyelenggara zakat harus mengelola dana ZIS dengan jujur, amanah, fatonah, dan bertanggungjawab. Mendistribusikan ZIS dengan proporsional, melakukan pendataan secara merata dan memberikan pemahaman tentang pentingnya ZIS bagi umat Islam.

#### ***D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang fokus kajian dalam suatu penelitian, serta menghindari kesalahpahaman (*mis understanding*) terhadap medan operasionalisinya, maka lebih awal perlu dikemukakan pengertian kata dan variabel yang terkandung dalam judul penelitian ini, yakni "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone". Optimalisasi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah berasal dari kata dasar "optimal" yaitu sesuatu yang sudah berjalan namun berusaha untuk memaksimalkan sesuai yang diharapkan masyarakat sampai tingkat yang terbaik.

Pengelolaan menurut Robert T. Kiyosaki dan Sharon artinya sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi.<sup>33</sup> Pengelolaan yang mengandung empat arti pokok, yakni: 1) proses, cara, perbuatan mengelola, 2) proses melakukan kegiatan tertentu

---

<sup>33</sup>[http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_pengelolaan\\_info2163.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_pengelolaan_info2163.html), Jumat, 06 Juli 2012, pukul 20:51 WITA.

dengan menggerakkan tenaga orang lain, 3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, 4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>34</sup> Atau dengan kata lain mengurus; menyelenggarakan; mengatur; menjalankan; memimpin.<sup>35</sup> Pengelolaan yang dimaksud penulis meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijadikan tolok ukur dalam memahami maksud operasionalisasi penyelenggara zakat dalam kaitannya dengan variabel pengelolaan ZIS yang dijadikan obyek penelitian, dengan demikian, dapatlah dirumuskan bahwa pengelolaan ZIS yang dimaksud adalah

1. Proses dan cara yang dilakukan penyelenggara zakat dalam mengoptimalkan pengelolaan ZIS seperti pendataan, pengelolaan, dan pendayagunaan.
2. Proses yang membantu dalam merumuskan kebijaksanaan pengelolaan dana ZIS sebagai tujuan penyelenggara zakat.
3. Proses yang memberikan pengawasan pada pengelolaan dana ZIS dan semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan zakat dalam rangka pencapaian tujuan yang dicita-citakan oleh penyelenggara sebagai media pengelola zakat.

---

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 534.

<sup>35</sup>Sulcha Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Tc., Surabaya: Amanah Surabaya: 1995), h. 112.

<sup>36</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

Dana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan fungsi digunakan untuk menukar atau transaksi untuk kepentingan tertentu baik biaya, devisa, modal, persediaan, simpanan, tabungan, uang, bantuan, donasi, hadiah, pemberian, santunan, sedekah, dan sebagainya.

Zakat dalam penelitian ini adalah suatu harta yang harus dikeluarkan oleh masyarakat Kabupaten Bone baik yang bersifat zakat fitrah maupun zakat harta apabila mencapai *niṣāb* dan *ḥawul* kemudian pendayagunaannya kepada delapan *aṣnāf*.

Infak: sokongan berupa materi (uang) untuk membantu pembangunan bidang keamanan; pemberian.<sup>37</sup> Menurut hemat penulis infak adalah suatu pemberian tanpa balas jasa semata-mata tulus dan ikhlas yang diperuntukkan untuk kepentingan orang lain atau kepentingan umum.

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah.<sup>38</sup> Sedekah adalah bantuan yang diberikan kepada orang lain atau kepentingan umum semata-mata ridho tanpa mengharapkan imbalan. Adapun sedekah dalam penelitian ini adalah mengeluarkan harta miliknya dengan tulus dan ikhlas tanpa pandang bulu yaitu semata-mata mengharapkan ridho dari Allah swt.

Penyelenggara zakat adalah sekumpulan orang yang dipercayakan oleh pemerintah kabupaten untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>39</sup> Kementerian

---

<sup>37</sup>Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Tc., Surabaya: Apollo, t.th), h. 220.

<sup>38</sup>Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan* (Tc., Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011), h. 189.

<sup>39</sup>Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Penulisan Tesis ini Disingkat menjadi ZIS.

agama adalah instansi yang menaungi penyelenggara zakat melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten yang berpusat di Kabupaten Bone.<sup>40</sup>

Berdasar dari ruang lingkup dan definisi operasional penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan bahwa ruang lingkup pembahasan tesis ini adalah, meneliti tentang bagaimana cara yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS melalui penyelenggara zakat Kabupaten Bone. Adapun implementasinya, terdapat tiga bagian penting *pertama*, diharapkan kepada institusi, lembaga, instansi, dan organisasi yang mengelola ZIS agar melakukan transparansi dalam mengelola dan menjadikan karya ini sebagai evaluasi demi optimalnya pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS. *Kedua*, penulis mengharapkan kepada pemerintah melakukan revisi perda dengan memberikan ketegasan khususnya zakat harta dan memberi sanksi sehingga mengaktifkan dana bergulir untuk melatih dan mendidik masyarakat miskin untuk berusaha. Adapun jika pemerintah tidak efisien mengelola hendaklah masyarakat di Kecamatan atau desa mendirikan rumah zakat yang dipilih oleh masyarakat sesuai dengan orang kepercayaannya agar mudah dijangkau sehingga zakat fitrah dan zakat harta berjalan optimal. *Ketiga*, diharapkan agar bahagian ‘*āmil* zakat setiap kecamatan, sebaiknya mendapat upah langsung dari pemerintah setelah dana ZIS terkumpul berdasarkan hasil surat keputusan pemerintah tentang ‘*āmil* zakat. Hal ini lebih efektif demi tercapainya keserasian dan tidak menimbulkan penyelewengan dana. Selain itu mempermudah administrasi dan terjadi transparansi dana sehingga masyarakat tidak

---

<sup>40</sup>Kementerian Agama dalam Penulisan Tesis ini Disingkat menjadi Kemenag.

meragukan lembaga pengelola ZIS yang didukung sumber daya manusia yang memadai sehingga tidak mencampuradukkan antara jabatan, agama, dan politik.

#### **E. *Kajian Pustaka***

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap literatur kepustakaan, terutama karya-karya ilmiah yang membahas tentang zakat, penulis belum menemukan satupun tulisan berupa buku, majalah, artikel atau karya ilmiah lainnya seperti tesis yang pembahasannya sama dengan objek penelitian yang menjadi fokus kajian penulis dalam tesis ini.

Namun begitu banyak karya ilmiah, buku-buku, majalah, artikel, dan surat kabar yang membahas zakat, dan memiliki keterkaitan dengan judul pembahasan yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Karya ilmiah yang dimaksud misalnya; ditulis oleh Sunuwati Sunusi dengan judul *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*. Tulisan ini meniti beratkan pembahasan pada tingkat kesadaran masyarakat mengenai wajib zakat, mekanisme kelembagaan dan pengolahan zakat, dan signifikansi zakat dalam mengurangi kemiskinan.

Tulisan Abdain yang berjudul *Peranan Zakat Mal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Karya ini hanya membahas kedudukan dan aktualisasi zakat mal dalam masyarakat, *Zakat dan Pendayagunaanya dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan* yang di tulis oleh Syahrini Nas, dan karya ilmiah lainnya. Adapun buku-buku yang dimaksud misalnya; karangan dari Yūsuf al-Qaradāwī tentang *Zakat Profesi*, A. Sarjan tentang *Pembaharuan Fikih Asshiddieq*, Gus Arifin yang



berjudul *Zakat, Infak, Sedekah, Tanya Jawab Tentang Zakat* oleh Amir Said az-zabari, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, oleh Abdurrachman Qadir, *Kekuatan Zakat* oleh Agus Thayib Arifin dan Shabira Ika, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* di tulis oleh Didin Hafidhuddin, *Zakat A-Z* ditulis oleh Fahrur Mu'is dan termasuk kitab-kitab fikih yang disusun oleh ulama sekarang ini.

Masih banyak literatur tentang zakat yang penulis temukan memiliki keterkaitan dengan kajian penulis dalam tesis ini. Namun berbagai literatur yang dimaksud tidak sempat disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, berdasar hasil telaah penulis, literatur kepustakaan tersebut tidak terlalu berfokus pada pembahasan tentang upaya yang dilakukan penyelenggara zakat untuk mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS, faktor yang mempengaruhi dan yang menghambat pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS, dan strategi yang ditempuh untuk mengoptimalkan ZIS.

Namun demikian, dari sekian literatur yang telah disebutkan di atas, cukup mendukung pembahasan penulis dalam tesis ini. Maka buku-buku, majalah, buletin atau artikel yang telah disebutkan walaupun fokus bahasannya bersifat parsial tetap menjadi inspirasi bagi penulis dalam membahas optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui penyelenggara zakat pada kantor kementerian agama Kabupaten Bone.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, perlu penulis tegaskan bahwa literatur kepustakaan dalam bidang zakat, infak, dan sedekah yang telah

disebutkan sebelumnya, tetap menjadi rujukan sekunder bagi penulis dalam upaya menjadikan pembahasan tesis ini agar lebih ilmiah, dan lebih akurat dalam mengungkap optimalisasi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone.

#### ***F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

- a) Untuk mengetahui cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS yang dikelola penyelenggara zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone.
- b) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah.
- c) Mengetahui strategi yang harus ditempuh untuk mengoptimalkan dana ZIS agar lebih berhasil sebagai salah satu fondasi penting dalam kehidupan agama dan umat.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Secara praktis penelitian ini memberikan sumbangsi dan refrensi bagi peneliti dan pembaca yang nantinya mampu diaplikasikan kepada masyarakat tentang pengelolaan dan penyaluran ZIS demi pengembangan ekonomi umat.
- b. Diharapkan memberikan kesadaran kepada pembaca agar mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana

ZIS melalui penyelenggara zakat Kabupaten Bone sehingga pengelolaannya lebih optimal.

- c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan koreksi dan rujukan terhadap lembaga, instansi, organisasi, institusi dan bentuk apapun agar mampu memberikan penjelasan strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS.

### ***G. Garis Besar Isi Tesis***

Bab pertama dibahas tentang latar belakang hingga penulis memilih judul ini, selanjutnya merumuskan masalah, hipotesis, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi tesis.

Bab kedua dalam penulisan ini dibahas mengenai kajian teori yang meliputi pengertian zakat, infak, dan sedekah, macam-macam zakat dan *niṣāb*-nya, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada masa Rasulullah saw., khulafaur ar-Rasyidīn, masa kontemporer dan pengelolaan zakat di Indonesia, dampak zakat terhadap *muzakkī* dan *mustahiq*, selain itu dibahas mengenai urgensi dan hikmah zakat, infak, dan sedekah.

Bab ketiga dibahas mengenai tata cara penulisan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Mulai dari persiapan penelitian sampai pada tahap penyelesaian penulisan, yang berisi jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat sebagai inti dari penulisan penelitian ini yang di dalamnya berisi hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan ke dalam pembahasan tentang gambaran umum Kementerian Agama Kabupaten Bone, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada penyelenggara zakat Kabupaten Bone, faktor

pendukung dan penghambat sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada penyelenggara zakat Kabupaten Bone, langkah strategi yang harus ditempuh untuk mengoptimalkan zakat, infak, dan sedekah.

Selanjutnya, pada bab kelima sebagai bab penutup, berisi kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yang selanjutnya dilengkapi dengan implementasi penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah*

##### 1. Pengertian Zakat

Menurut istilah syara' zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat yang sudah ditentukan. Harta tersebut dikatakan zakat karena membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa, membuat hartanya berkah dan bertambah banyak. Zakat termasuk rukun Islam dan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah.<sup>41</sup>

Zakat berarti “penyucian” atau “pengembangan”. Pengeluaran harta bila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntutan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya serta mengembangkannya. Al-Qur'an dan hadis menggunakan kata ini dalam arti “pengeluaran kadar tertentu dari harta benda yang sifatnya wajib dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>42</sup> Zakat merupakan

---

<sup>41</sup>Lahmuddin Nasution, *Fikih Ibadah* (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 145.

<sup>42</sup>M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab: Seputar Ibāda Mahdah* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 158.

bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.<sup>43</sup>

Zakat menurut mazhab Māliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus setelah mencapai *niṣāb* (takaran) dan *ḥawul* (setahun) kepada orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanāfi mendefinisikan zakat adalah menjadikan dari harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.<sup>44</sup>

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang mampu, mempunyai dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Pada dimensi horizontal, zakat berfungsi sebagai tali pengikat yang memelihara hubungan antara sesama manusia, pada gilirannya akan menumbuhkan semangat berkorban, solidaritas, dan kesetiakawanan dalam membangun umat yang berkualitas.<sup>45</sup>

Zakat adalah suatu hal yang wajib atas segala umat Islam, sama dengan wajib salat.<sup>46</sup> Secara etimologis, zakat dari bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Secara terminologis dalam fikih zakat adalah sebutan atau nama sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt., agar diserahkan

---

<sup>43</sup>Askarya, *Akad & Produk Bank Syariah* Ed. 1-3 (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 9.

<sup>44</sup>Wahbah al-Zuḥāilī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 83.

<sup>45</sup>Moh. Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 130.

<sup>46</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 168.

kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) kemudian di berikan oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakkī*).<sup>47</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang dilakukan untuk menyucikan harta dan jiwa yang pada lahirnya zakat mengakibatkan berkurangnya nilai kuantitas harta kekayaan, namun pada subtansinya mengeluarkan zakat justru melipatgandakan pahala, tindakan yang terpuji karena suatu bentuk kesyukuran yang ridho karena Allah sehingga mampu menumbuhkembangkan nilai harta secara kualitatif dan spiritual.

## 2. Pengertian Infak

Kata infak terambil dari kata bahasa arab *infāq*, yang berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab: kematian, kepunahan, penjualan, dan sebagainya.<sup>48</sup> Sehingga *infāq* adalah mencakup segala macam pengeluaran (nafkah) yang dikeluarkan seseorang, baik wajib maupun sunnah untuk dirinya, keluarga, ataupun orang lain. Sehingga zakat dan sedekah termasuk dalam kategori *infāq*.<sup>49</sup>

Infak menurut Syaikh Ibnu Asyur adalah suatu hal yang dianjurkan dalam agama dan berinjak kepada orang-orang fakir dan berinjak di jalan Allah untuk menolong agama.<sup>50</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS Saba/34: 39.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ  
خَلْفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

---

<sup>47</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 34.

<sup>48</sup>Hasbi As Shiddieqy, *op. cit.*, h. 157.

<sup>49</sup>M. Quraish Shihab, *loc. cit.*, h. 158.

<sup>50</sup>Faḍl Ilāhi, *Mafātiḥur rizq fī ḍau'i al-Kitāb wa as-Sunnah*, terj. Ainul Haris Arifin, *Kunci-kunci Rezeki menurut al-Qur'an dan Assunnah* (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 1998), h. 56.

Terjemahnya:

Katakanlah: sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.<sup>51</sup>

Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.<sup>52</sup> Infak mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum baik mengenai urusan dunia, maupun akhirat.<sup>53</sup> Infak adalah segala macam pengeluaran (nafkah) yang dikeluarkan seseorang baik wajib maupun sunnah, untuk dirinya, keluarga, orang lain, secara ikhlas atau tidak, sehingga zakat dan sedekah termasuk dalam kategori infak.<sup>54</sup> Menurut penulis infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman secara sukarela, baik pendapatan besar maupun kecil saat lapang maupun sempit, dan tidak ditentukan banyaknya yang dikeluarkan dan orang yang menerimanya.

### 3. Pengertian Sedekah

Sedekah menurut Ibnu Kāmal – sebagaimana dikutip Reza Pahlevi Dalimuthe adalah pemberian yang berorientasi mengharap pahala (kembali) dari Allah. Menurut Ar-Raghib sedekah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari

---

<sup>51</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. I (Tc., Jakarta: Lantana Lestari, 2010), h. 433.

<sup>52</sup>Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 4.

<sup>53</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *al-Islam 2*, Ed. II (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 82.

<sup>54</sup>M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keistimewaan yang Patut Anda Ketahui* Ed. I (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 190-191.

hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>55</sup> Hal tersebut sama halnya dengan zakat, hanya saja zakat itu wajib sementara sedekah hukumnya sunnah.

Syeikh Ibnu Utsaimin rahimahullah – sebagaimana dikutip Quraish Shihab – mengatakan “dikatakan sedekah karena menunjukkan kejujuran orang memberinya”. Harta itu disenangi oleh jiwa apabila menyedekahkan apa yang disenangi menunjukkan jujur dan tulus dalam melakukannya. (Syarh riyadhus Şalihin 3/161, oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah).<sup>56</sup>

### ***B. Jenis Zakat dan Nişāb-nya***

Literatur fikih, diketahui bahwa zakat terdiri atas dua macam, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Disebut zakat fitrah karena diwajibkan dihari raya fitrah (hari raya idul fitri).<sup>57</sup> Adapun zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan saat mencapai *nişāb* dan *ḥawul* dengan syarat dan niat tertentu. Adapun jenis zakat yaitu:

#### **1. Zakat emas dan perak**

*Nişab* kewajiban mengeluarkan zakat emas adalah 20 dinar atau 85 gram murni (1 dinar = 4, 25 gram emas murni) dan zakat perak 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak. Apabila mencapai 85 gram atau perak sebesar 672 gram, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %. Adapun harta simpanan di*qiyas*-kan

---

<sup>55</sup>Reza Pahlevi Dalimuthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2010), h. 2-3.

<sup>56</sup>M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 4-5.

<sup>57</sup>Lihat, Husnan Yonata, “Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Manado” (Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2010), h. 33.



dengan keduanya, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, atau bentuk lainnya yang jumlahnya mencapai *niṣāb* emas dan perak, maka dikeluarkan 2,5 % setiap tahun.<sup>58</sup>

Adapun zakat secara umum dihitung: [(Modal Diputar + Keuntungan + Piutang Yang Dapat Dicairkan) – (Utang + Kerugian)] x 2,5 %.<sup>59</sup>

## 2. Zakat Binatang

### a) Kambing

No	Jumlah Kambing	Besar Zakat
1	40-120 ekor	1 ekor kambing (2 tahun) / domba (1 tahun)
2	121-200 ekor	2 ekor kambing/domba
3	201-300 ekor	3 ekor kambing/domba

Sumber data: Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezki Melimpah.<sup>60</sup>

### b) Sapi

No	Jumlah Sapi	Besar Zakat
1	30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i>
2	40-59	1 ekor sapi jantan/betina <i>musinnah</i>
3	60-69	2 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i>
4	70-79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> & betina <i>tabi'</i>
5	80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>

Catatan: *Tabi'* adalah sapi berumur 1 tahun (masuk tahun ke-2)  
*Musinnah* adalah sapi berumur 2 tahun (masuk tahun ke-3)

Sumber data: Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezki Melimpah.<sup>61</sup>

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 38.

<sup>59</sup>Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Cet. I; Yogyakarta, Pustaka Albana, 2010), h. 88.

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 77.

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 76.

c) Unta

No	Jumlah Unta	Besarnya Zakat
1	5-9 ekor	1 ekor kambing
2	10-14 ekor	2 ekor kambing
3	15-19 ekor	3 ekor kambing
4	20-24 ekor	4 ekor kambing
5	25-35 ekor	1 ekor anak unta betina berumur 1 tahun masuk 2 tahun
6	36-45 ekor	1 ekor anak unta betina berumur 2 tahun masuk 3 tahun
7	46-60 ekor	1 ekor unta betina berumur 3 tahun masuk 4 tahun
8	61-75 ekor	1 ekor unta betina berumur 4 tahun masuk 5 tahun
9	76-90 ekor	1 ekor anak unta betina berumur 2 tahun masuk 3 tahun
10	91-120 ekor	2 ekor unta betina berumur 3 tahun masuk 4 tahun

Sumber data: Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezki Melimpah.<sup>62</sup>

3. Zakat Profesi

a. Harga Beras Saat Ini (Per Kg)

b. Besarnya *Niṣāb* Pertahun

(Setara dengan besarnya panen pertanian dalam 1 tahun = 560 Kg. Jadi,  $b = a \times 560$ )

Wajib Membayar Zakat Profesi?

[kategori wajib jika (total pendapatan perbulan – cicilan/hutang perbulan) lebih besar dari b]

Dibayarkan Pertahun

Dibayar Perbulan (Pembayaran pertahun / 12)

4. Zakat Penghasilan/Pemasukan

a. Pendapatan (Gaji Perbulan)

b. Pendapatan Lain-Lain (Perbulan)

c. Hutang/Cicilan (Perbulan)

Pemasukan/Pendapatan pertahun

$(a + b - c) \times 12$

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 71-71.

5. Zakat Harta Simpanan (Mall)

a. Pendapatan/Pemasukan  
(Gaji pertahun dikurangi zakat profesi)

b. Kebutuhan Perbulan

c. Kebutuhan Pertahun (b x 12)

d. Sisa Pendapat (a - c)

e. Harga Emas Saat Ini (Pergram)

f. Besarnya *Niṣāb*

(Setara dengan 85 gram emas. Jadi,  $f = e \times 85$ )

Wajib Zakat Maal?

(Kategori wajib jika  $d > f$ )

Dibayarkan Pertahun

Dibayarkan Perbulan (pembayaran pertahun / 12)

6. Total Zakat Perbulan

Zakat Mal + Zakat Profesi:

Sumber data: Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah.<sup>63</sup>

**C. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah**

1. Masa Rasulullah

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil dari *mustahiq* termasuk orang miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya. Demikian petunjuk yang diberikan Rasulullah saw., kepada Muaz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk menjadi gubernur agar dapat memungut zakat dari orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada orang miskin.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 93-94.

<sup>64</sup>Rahmawati Muin, *op. cit.*, h. 88.

Masa Rasulullah melakukan strategi dengan mengangkat para gubernur dan pegawai-pegawainya di wilayah kekuasaan, yang masing-masing gubernur bertugas mengumpulkan harta sedekah, pajak, pembagian ghanimah, upeti, bahkan Rasulullah mengirim menangani bidang keuangan yang bertugas mengumpulkan harta untuk negara seperti pajak, upeti, zakat, pertanian dan harta temuan, dan sedekah-sedekah yang dibayarkan ke Baitul Mal umat Islam.<sup>65</sup>

Zakat dikelola oleh pemerintah atau penguasa negeri melalui petugas dan lebih populer di sebut ‘*āmil* zakat. Orang inilah yang mengurus mulai pendataan, pemugutan, penyimpanan, dan pembagiannya. Pengumpulan dilakukan tiga pengawasan *pertama*: keimanan seorang muslim dan kesadaran keamanannya, *kedua*: hati nurani masyarakat yang terwujud dalam opini masyarakat yang disalurkan dengan amar makruf nahi mungkar dan berpesan dalam kebenaran dan kesabaran, *ketiga*: dilakukan oleh pemerintah yang berwenang mengambil zakat apabila menolak maka pemerintah boleh memaksa, menyita, dan bahkan memerangi.<sup>66</sup>

Pelaksanaan zakat di jaman Rasulullah dan kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara para petugas mengambil zakat dari *muzakkī* atau *muzakkī* sendiri yang langsung menyerahkan zakatnya ke Baitul mal kemudian petugasnya mendistribusikan kepada *mustahiq* yang tergabung dalam delapan kelompok penerima zakat.<sup>67</sup> Adapun zakat lainnya seperti:

#### a. Industri Rumah

---

<sup>65</sup>Rāgib al-Sirjāni, *Māza Qaddamal Muslimūn li al-‘Alam Ishamatu al-Muslimīn fi al-Haḍārah al-Insāniyah*, terj. Sonif dan Malik Supar, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 545.

<sup>66</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Daūru al-Qiyām wa fi al-Iqtisād al-Islāmi*, terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 253.

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 90.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, zaman dahulu rumah atau gedung hanya untuk didiami belaka, namun zaman sekarang disewakan.<sup>68</sup> Hal ini terjadi karena rumah dahulu tidak menghasilkan. Posisinya tidak dikategorikan sebagai benda industri termasuk juga gedung-gedung, pemukiman di zaman dahulu, tidak dikenakan pungutan zakat, karena rumah dibangun untuk didiami sendiri, jarang ada yang disewakan sehingga dianggap harta yang tidak produktif. Selain itu, *niṣāb* zakat tidaklah termasuk kain yang dipakai, binatang tunggangan sendiri, perkakas pertukangan (gergaji, kapak, mistar, pahat, palu, paku, siku dan sebagainya).<sup>69</sup>

#### b. Ikan dan Ternak Budidaya

Menurut Hasbi al-Shiddieqy, sebagaimana diketahui bahwa para ulama dahulu tidak mengenakan pungutan apa-apa terhadap hasil penangkapan ikan karena pada waktu itu laut belum termasuk ke dalam wilayah kekuasaan negara. Pernyataan yang sama yaitu:

Karena penangkapan ikan pada waktu itu hanyalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum merupakan usaha untuk mencari kekayaan. Oleh karena itu jika sekarang berpendapat bahwa hasil penangkapan dan peternakan ikan pun harus dikenakan pungutan, bukanlah berarti adanya perbedaan pendapat antara kita dengan ulama-ulama dahulu. Hal itu berdasarkan kenyataan bahwa penangkapan dan peternakan ikan sekarang telah memenuhi *illat* untuk dapat dikenakan zakat.<sup>70</sup>

Masa Rasulullah, sahabat berlomba-lomba melebihi pembayaran zakat, infak, dan sedekah seperti ‘Umar, Abu Bakar, Abdulrahman bin ‘Auf. Hal ini terjadi ketika Ubay bin Ka’ab r.a diutus oleh Nabi untuk memungut zakat mal dan

---

<sup>68</sup>A. Sarjan, *Pembaharuan Pemikiran Fikih Hasbi Ash-Shiddieqy* (Cet. I; Watampone: Yameka, 2007), h. 99.

<sup>69</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Ed. Revisi (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 345.

<sup>70</sup>A. Sarjan, *op. cit.*, h. 102.

mendapatkan yang wajib mengeluarkan zakatnya orang tersebut melebihi pembayaran zakatnya.<sup>71</sup> Sedangkan masa sekarang mengeluarkan harta yang mencapai *niṣāb* dan *ḥawul* hanya orang-orang tertentu.

#### c. Uang Kertas

Hasbi Ash-Shiddieqy, uang kertas dan mata uang selain emas dan perak seperti nikel, dikenakan zakat atasnya walaupun tidak ada nash yang tegas dan mata uang itu tidak terkenal di masa Nabi saw., karena dapat memenuhi syarat *qiyas*. Beberapa mata uang itu digunakan untuk penentu harga, bahkan mata uang dipandang sebagai harta-harta yang subur. Oleh karena itu, mengenai jenis mata uang tidak ada perbedaan antara emas, perak, nikel, atau kertas dan sebagainya. Menurut Hasbi uang kertas harus dinilai dengan emas (20 miskal = 90 gram emas).<sup>72</sup>

#### d. Sayur-Sayuran

Zakat atas sayur-sayuran tidak diwajibkan karena tidak dipraktekkan di zaman Nabi dan para khulafa'. Akan tetapi, mereka mewajibkan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan yang disimpan, walaupun bukan korma atau zabib.<sup>73</sup> Jumhur sahabat dan tabi'in berpendapat tidak ada kewajiban zakat buah-buahan dan tanaman sehingga mencapai lima *ausuq* atau setara dengan 653 kilogram. Maka, hasil panen yang kurang dari itu tidak terkena kewajiban zakat.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlāwi Rah, *Faḍā'ilul al-a'amal*, terj. A. Abdurahman Ahmad, *Himpunan Faḍilah Amal* (Tc., t.t.p: Ash Shaff, t.th), h. 90.

<sup>72</sup>A. Sarjan, *op. cit.*, h. 100-101.

<sup>73</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah-ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah* (Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 175.

<sup>74</sup>Amir Said al-Zibāri, *Ajwibatun 'An As'ilatik fī al-zakāt*, Terj. Zufar Bawazier, *Tanya Jawab tentang Zakat* (Cet. I; Jakarta: Akbar Media, 2011), h. 63-64.

## 2. Masa Khulafaur al-Rasyidīn

Zakat adalah sesuatu hal yang mutlak yang posisinya sebagai instrumen pembiayaan yang meringankan orang yang menerima zakat sehingga mampu menciptakan peradaban Islam dan masyarakat madani. Pembangkang zakat pernah terjadi di kalangan umat Islam pada akhirnya melakukan penyerangan yang awalnya didahului dengan penyadaran yang maksimal.

Tindakan yang memerangi kelompok yang membangkang pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar al-Ṣiddīq, dalam menyikapi dan menghadapi umat Islam yang tidak mau mengeluarkan zakat setelah Rasulullah saw., wafat.<sup>75</sup> Abu Bakar r.a. mengatakan demi Allah swt., saya akan membunuh bagi mereka yang memisahkan antara salat dengan zakat. Zakat adalah kewajiban pada harta,<sup>76</sup> kasus tersebut ada yang tidak membayar zakat karena malas, merasa dirugikan di pihak lain, bahkan ada yang kejiwaanya terguncang saat kematian Rasulullah sehingga merasa tidak ada pemimpin yang mampu mengelola zakat setelah Nabi Muhammad saw., sehingga harus didekati dengan pendekatan penyadaran atau dakwah.

Pelaksanaan dan pengelolaan zakat Khalifah Abu Bakar (10 H-13H/631-634M) langsung turun tangan dan mengangkat beberapa petugas zakat di seluruh wilayah kekuasaan Islam waktu itu, sehingga pemungutan dan penyaluran harta zakat berjalan dengan baik. Harta zakat yang dipungut waktu itu segera

---

<sup>75</sup>Syarifuddin Abdulah, *Zakat Profesi* (Cet. I; Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), h. 26.

<sup>76</sup>Abdul al-Ḥāmid Maḥmūd, *Iqtiṣādiyat al--zakāt wa i'tibārah al-siyāsah al-māliyah wa an-naqdiyyah*, Terj. Muhammad Abqāry Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Kontemporer dan Keuangan Syariah*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 28.

didistribusikan langsung kepada yang berhak menerimanya, agar tidak terjadi menumpuk di Baitul Mal. Adapun bagian ‘*āmil*’ haknya diambil sekedarnya saja.<sup>77</sup>

Adapun zakat atas binatang-binatang ternak unta, sapi, dan domba. Abu Hanīfah berbeda dengan Mālik dan Syāfi‘ī, menambahkan bahwa kuda dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat. Mazhab Mālik dan Syāfi‘ī tidak mewajibkan zakat pada kuda kecuali bila kuda itu diperdagangkan.<sup>78</sup> Hal ini penulis menyepakati karena sesuatu yang sifatnya konsumtif maka tidak ada zakat baginya, walaupun mengeluarkan maka tidak tergolong zakat melainkan sedekah.

Barang siapa yang terkena kewajiban zakat dan mampu mengeluarkannya, ia tidak boleh menunda-nunda pembayarannya. Sebagaimana ungkapan Abu Bakar as Siddiq jika mereka menyembunyikan meskipun hanya tali kekang, aku akan memerangi mereka.<sup>79</sup>

Bila seseorang tidak bersedia membayar zakat yang telah jelas wajibnya bahkan tidak mengakui zakat sebagai kewajiban, maka dia menjadi kafir karenanya dan dibunuh karena kekafirannya. Dianggap kafir karena dengan mengingkari kewajiban zakat berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Namun jika tidak membayar zakat ia tetap mengakui kewajibannya, maka zakat itu diambil dengan kekerasan, kemudian dihukum *ta’zir* (hukuman yang diberikan atas kebijakan pemimpin pada saat itu yang sifatnya memberikan efek jera).

---

<sup>77</sup>Rahmawati Muin, *ibid.*, h. 93-94.

<sup>78</sup>Wahbah al-Zuhāīlī, *op. cit.*, h. 231.

<sup>79</sup>Imām Mālik ibn Ānas, *al-Muwatta’ Of Imam Mālik Ibn Ānas The First Formulation Of Islamic Law* penerjemah Dwi Surya Atmaja Ed. I (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 134.



Apabila orang yang tidak membayar zakat, dan mempertahankan hartanya karena kekerasan, maka pemerintah (imam) dapat memerangi mereka sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar al-Siddiq, atas para pembangkang zakat di zamannya. Adapun yang mempunyai kewajiban namun meninggal dunia sebelum sempat mengeluarkan zakatnya, walaupun dia tidak berwasiat karena hutang kepada Allah itu lebih utama, dan harus didahulukan atas hak-hak lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī Muslim:

...دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.<sup>80</sup>

Artinya:

...Hutang kepada Allah lebih utama/penting untuk dibayar. (HR. Muttafaq ‘Alayh).

Inilah pendapat Syāfi‘ī, Aḥmad dan beberapa ulama lainnya. Tetapi menurut Abu Hanīfah, zakat itu tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya wasiat, dan bila ada wasiat, maka zakat dapat dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalannya.<sup>81</sup>

Adapun mazhab Syāfi‘ī mengatakan zakat dari tanaman yang tumbuh dari tanah merupakan tanaman yang menjadi makanan yang menyenangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia (dari kelompok biji-bijian) gandum, tembakau, jagung beras, dan yang semacamnya. Dari buah-buahan seperti mentimun, semangka, buah delima, sayur mayur tidak ada kewajiban zakat.<sup>82</sup>

Pengelolaan zakat masa Khalifah ‘Umar bin Khaṭṭāb (13-23H/634-644M) pernah tidak ditemuka seorang miskin oleh Mu‘āz bin Jabal di wilayah Yaman. Abu

---

<sup>80</sup>Hadis tersebut berdasarkan redaksi Imām Muslim. Lihat, al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 2006), h. 509.

<sup>81</sup>Imām Mālik ibn Anas, *loc. cit.*

<sup>82</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *op. cit.*, h. 184.

‘Ubaid menuturkan bahwa Mu’az pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di yaman kepada Khalifah ‘Umar di Madina karena tidak menemukan orang yang menerima zakat di Yaman sehingga ‘Umar mengembalikannya.<sup>83</sup> Bahkan dalam sejarah ‘Umar adalah orang pertama mengambil zakat kuda.<sup>84</sup>

Masalah pengelolaan zakat makin diintensifkan, sehingga penerimaan harta zakat dari *muzakkī* makin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di berbagai wilayah yang ditaklukkan. Adapun pembagian zakat empat imam mazhab sepakat tentang bolehnya menyerahkan zakat kepada salah satu golongan dari delapan golongan dalam al-Qur’an.<sup>85</sup>

Perhatian ‘Umar terhadap pelaksana zakat sangat besar, sehingga selalu mengontrol para ‘*āmil* zakat dan mengawasi keamanan gudang penyimpanan harta zakat. ‘Umar akan mengancam dan menindak tegas petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat sehingga membentuk organisasi pengelolaan zakat atas empat bagian, yaitu:

- a. Melakukan registrasi tentang yang wajib mengeluarkan zakat bahkan para petugas mendaftar dan menghitung zakat yang diterima
- b. Melakukan penagihan dan pengumpulan zakat dari daftar registrasi
- c. Mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq* sesuai daftar yang diperoleh dari registrasi

---

<sup>83</sup>Rahmawati Muin, *lop. cit.*, h. 94.

<sup>84</sup>Imām As-Suyūṭi, *Tārikh Khulafā Sejarah Penguasa Islam Khulafā al-Rāsyidīn, Bani Umayyah, Bani ‘Abasiyyah*, terj. Samson Rahman, *Tārikh Khulafā’ Sejarah Para Penguasa Islam* (Cet. VII: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 159.

<sup>85</sup>Syāikh al-‘Allāmah Muḥammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqī, *Raḥmah fī Ikhtilāf al-A’immah*, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Cet. II; Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 149.

d. Menjaga dan memelihara harta zakat yang tersisa.<sup>86</sup>

Berdasarkan pengelolaan diatas penulis menyimpulkan bahwa masa ‘Umar benar-benar mempertanggung jawabkan harta zakat kepada publik atau masyarakat secara terbuka atau transparansi.

Pengelolaan zakat masa Khalifah ‘Usman bin ‘Affan (24-36 H/644-656M) penerimaan zakat makin meningkat sehingga gudang Baitul Māl penuh dengan harta zakat. Hal ini karena ‘Usman mengeluarkan hartanya untuk kepentingan negara seperti membekali umat Islam dengan 950 unta, 50 keledai, dan 100 dirham dalam ekspedisi yang pernah dipersiapkan Nabi untuk melawan pasukan Byzantium yang berkumpul di perbatasan Palestina. Beliau dikenal dermawan dan memiliki banyak kekayaan sebelum menjadi khalifah.

Usman menganggap zakat sangat penting sehingga mengangkat pejabat khusus menangani masalah zakat seperti Zayd ibn Šābit, sekaligus mengangkat sebagai lembaga keuangan negara. Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian sangat lancar ketika saldo tersisa, maka Usman menyerahkan kepada lembaga Islam yang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat.<sup>87</sup>

Khalifah ‘Ali bin ‘Abi Thalib (35 H-40 H/656 M-661 M) penerapan dan pelaksanaan zakat, Khalifah ‘Ali mengikuti kebijakan Khalifah sebelumnya. Harta zakat yang sudah terkumpul ia perintahkan kepada petugas agar segera membagikan kepada yang berhak dan yang membutuhkannya agar tidak terjadi penumpukan harta zakat dalam Baitul Mal. Setelah pembagian harta Khalifah ‘Ali langsung salat sunat sebagai tanda syukurnya.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>Rahmawati Muin, *op. cit.*, h. 95-96.

<sup>87</sup>*Ibid.*, h. 97-98.

<sup>88</sup>*Ibid.*, h. 99.

Masa Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azis (99 H-102 H/ 818-820 M) adalah khalifah yang terkenal kebijaksanaan, keadilan, memajukan dan mensejahterahkan masyarakat termasuk keberhasilan dalam penanganan zakat. Dana zakat melimpah ruah dalam baitul Mal sehingga kesulitan bagi petugas untuk mencari golongan fakir yang membutuhkan harta zakat tersebut. Masa kepemimpinannya cukup singkat selama 3 tahun umat Islam akan terus mengenangnya.<sup>89</sup>

Masa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz sangat memperhatikan kewajiban zakat dan berusaha keras untuk menerapkannya dengan baik, karena suatu kewajiban yang diharuskan bagi orang-orang yang mampu untuk membantu kaum fakir, orang miskin, dan kaum lemah sehingga tidak boleh dianggap remeh dan harus secepatnya diserahkan kepada yang berhak menerimanya.<sup>90</sup>

Wilayah kekuasaannya meliputi Afrika, Irak, Basrah, dan wilayah lainnya. Bahkan para ‘*āmil* zakat berkeliling di perkampungan Afrika tidak menemukan seseorangpun yang mau menerima zakat. Negara benar-benar mengalami surplus bahkan pemerintah mengumumkan membiayai utang-utang pribadi dan biaya pernikahan bagi pemuda-pemuda ditanggung oleh negara.<sup>91</sup>

Zakat bukan hanya menghilangkan kemiskinan absolut bahkan menjadi pertumbuhan ekonomi makro. Bidang ekonomi mampu menambahkan pendapatan zakat sehingga banyak pemasukan di baitul mal. Hal ini menjadikan kafir *zimmi* berbondong-bondong masuk Islam secara sukarela karena dakwah dan kebijakan

---

<sup>89</sup>*Loc. cit.*, h. 99

<sup>90</sup>Ali Muḥammad al-Ṣallābi, *al-khalīfatu ar-Rāsyīd wal-maslahah al-kabīr ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz*, terj. H. Shofau Qolbi, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 439.

<sup>91</sup>Rahmawati Muin, *ibid.*, h. 100.

‘Umar.<sup>92</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī menuturkan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azis adalah orang pertama mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari usaha, jasa yang baik, gaji honorium, profesi, dan harta lainnya.<sup>93</sup>

### 3. Masa Kontemporer

Lembaga pengelola zakat yang sangat menonjol harus dikelola dari ‘*āmil* (lembaga) yang profesional, amanah, tabliq, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan/skill yang memadai, memiliki waktu yang cukup untuk mengelola zakat dengan cara sosialisasi, pendataan *muzakkī* dan *mustahiq* dan penyaluran yang tepat sasaran, memberi dengan lemah lembut serta pelaporan yang transparansi agar tidak terjadi kesalahpahaman.<sup>94</sup>

#### a. Industri Rumah

Industri rumah termasuk benda industri yang produktif sehingga dikelompokkan menjadi harta wajib zakat. Hal ini diambil dari pernyataan berikut ini: Banyak jutawan membangun rumah, villa, bungalow, motel, toko, ruko, dan bangunan-bangunan lain untuk disewakan agar mendapatkan hasil dari padanya. Sifat bangunan yang terakhir ini, pantaslah dipungut zakat, jika tidak terjadilah kepincangan dan kezaliman karena adanya ketidakadilan. Petani-petani mengolah sawah karena ladangnya terkena pungutan zakat dari hasil tanamannya, maka tidak

---

<sup>92</sup>Ali Muhammad al-Ṣallābi, *op. cit.*, h. 441.

<sup>93</sup>Rahmawati Muin, *ibid.*, h. 102-103.

<sup>94</sup>Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 97.

adil apabila dibebaskan pungutan zakat dari sewa gedung atau bangunan yang dimiliki.<sup>95</sup>

Apabila pungutan zakat atas rumah-rumah sewaan dilakukan berdasarkan jangka pungutan sewa rumah itu sendiri. Jika sewa rumah atau bangunan lainnya yang bersifat produktif dipungut setiap bulan, maka zakatnya pun dipungut tiap bulan, jika dipungut setahun sekali, maka pungutan zakatnya dilakukan setahun sekali.

#### b. Ikan dan Ternak Budidaya

Zaman sekarang orang memelihara binatang dan ikan untuk ditenak (dibudayakan) dan diperjual-belikan sehingga merupakan suatu penghasilan, maka tentu dikenakan zakat. Hasbi Ash-Shiddieqy tidak mengecualikan binatang ternak hasil budidaya manusia dalam keharusan dikenakan zakatnya.

Adapun yang bertugas untuk mengambil zakat dari ikan dan ternak lainnya sebaiknya di utus pada bulan muharram, sebagaimana disebutkan oleh Usman ibn ‘Affan sebagai bulan zakat, sedangkan petugas zakat hasil bumi, diutus pada masa panenya masing-masing.<sup>96</sup>

#### c. Uang Kertas

Zaman sekarang uang atau bentuk apapun apabila mencapai *niṣab* dan *ḥawul* harus dikeluarkan zakatnya. Misalnya orang memiliki uang di bank baik dalam bentuk tabungan biasa, deposito, tabungan berjangka atau investasi semuanya wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat yang paling ṣaḥih, uang hendaknya

---

<sup>95</sup>A. Sarjan, *loc. cit.*, h. 99.

<sup>96</sup>Lahmuddin Nasution, *op. cit.*, h. 172.

disesuaikan dengan harga emas karena emaslah yang menyeimbangi harga binatang. (unta, sapi, dan kambing).<sup>97</sup>

Oleh karena itu, pemerintah wajib mengutus para petugas untuk mengambil zakat. Hal ini dimaksudkan karena menghawatirkan orang yang mempunyai harta tidak mengeluarkan zakatnya karena tidak mengetahui ketentuan-ketentuan zakat yang wajib dikeluarkan, orang-orang yang tidak mau membayar zakat agar diberi peringatan bahkan sangsi. Adapun petugas yang diutus harus yang adil, terpercaya, mahir, mengetahui hukum-hukum tentang zakat supaya menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah.

#### d. Sayur-Sayuran

Kemajuan telah merubah sayur-sayuran tidak tahan lama menjadi tahan lama. Hal ini menunjukkan buah-buahan atau hasil tumbuh-tumbuhan yang tidak tahan lama dengan melalui proses sterilisasi dan sebagainya sudah dapat bertahan lama sehingga wajib dikenakan pungutan zakat. Kitab *fiqhu al-Zakāt* Yūsuf al-Qaradāwī mengatakan bahwa menurut mazhab Mālik dan Syāfi‘ī, hasil-hasil bumi yang dikenakan zakat hanya yang kering, tahan disimpan, dan berfungsi sebagai makanan pokok. Imam Syāfi‘ī dalam kitabnya *al-umm* mengatakan:

مَا جَمَعَ أَنْ يُزْرَعَهُ الْأَدْمِيُونَ وَيُبَسِّسُ وَيُدْخِرُ وَيُقْتَاتُ مَا كُوْلًا حُبْرًا أَوْ سَوِيْقًا أَوْ طَيْحًا فَفِيهِ  
الصَّدَقَةُ.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Wahbah, al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Cet. III; Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1997), h. 153.

<sup>98</sup>Al-Imām Muḥammad Idrīs al-Syāfi‘ī Jilid III (Cet. I; Mansurah: Dār al-wafa’ li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 2001) h. 87.

Artinya:

Apa yang sengaja ditanam oleh manusia dengan sifat kering, dapat disimpan, dan dijadikan sebagai makanan pokok, dimakan dalam bentuk roti, tepung atau dimasak, maka hasil-hasil bumi semacam itu dikenakan pungutan zakat.

Sesuai dengan alasan yang dikemukakan Hasbi Ash-Shiddieq (mazhab Hanāfi) tentang tidak wajibnya zakat atas sayur-sayuran dan buah-buahan di zaman sekarang, bukanlah suatu bentuk ekspansi hukum sehingga perubahan *illat*-lah hukumnya berbeda diwaktu dahulu (tidak dipungut zakatnya) dan sekarang wajib dipungut zakatnya apabila mencapai *niṣāb* dan *ḥawul*.

Tidak ada zakat pada buah-buahan dan sejenisnya, dari sayur-sayuran yang tidak dapat ditakar dan disimpan lama seperti semangka, delima, kangkung, tomat, dan sebagainya. Kecuali kalau untuk diperdagangkan maka ia dizakati jika mencapai *niṣāb* dan *ḥawul* sebagaimana barang dagang yang lain.<sup>99</sup>

Menurut penulis sejalan dengan perkataan di atas bahwa hasil bumi harus dikeluarkan zakatnya apabila mencapai *niṣāb* dan *ḥawul* apapun bentuk buah-buahan selama diproduktifkan sebagaimana firman Allah dalam QS al-An‘am/6: 141.

..كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
المُسْرِفِينَ<sup>100</sup>

Terjemahnya:

...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

---

<sup>99</sup>Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah, *Menguank Fatwa Syāikh Bin Bāz Seputar Aqidah & Ibadah* (Cet. I; Solo: Pustaka Barokah, 2003), h. 176.

<sup>100</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 147.



Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَىٰ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.<sup>101</sup>

Artinya:

Pada (hasil bumi) yang disiram oleh langit (hujan), dan mata air, atau dialiri dengan irigasi, sepersepuluh, dan pada yang disiram dengan menggunakan tenaga hewan (al-nadh) seperdua puluh. (HR. Bukhari).

#### 4. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia meliputi Badan ‘*Amil* Zakat Provinsi, Badan ‘*Amil* Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga ‘*Amil* Zakat (LAZ) karena tergolong lembaga publik, sehingga organisasi tersebut mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dan masyarakat selaku pembayar zakat.<sup>102</sup> Olehnya itu, distribusi zakat yang baik adalah jika ada unsur pendidikan dan didasarkan pada prinsip swadaya demi mencapai kemandirian. Targetnya adalah mentransformasikan *mustahiq* menjadi *muzakkī* baru. Untuk mencapai tujuan ini yang tepat adalah “pancing” dan bukan “ikan”.<sup>103</sup>

Sebelum tahun 1990, dunia zakat di Indonesia memiliki ciri khas, seperti a) pada umumnya diberikan langsung oleh *muzakkī* kepada *mustahiq* tanpa melalui ‘*amil* zakat, b) apabila melalui ‘*amil* zakat hanya sebatas zakat fitrah, c) zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat, d) harta obyek zakat (*al-Amwal az-Zakawiyah*) hanya harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam al-Qur’an maupun hadis seperti emas dan perak,

---

<sup>101</sup>Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Jilid I (Cet. I; Kairo: al-Matba‘ah al-Salafiyyah 1400H), h. 4600.

<sup>102</sup>Umrotul Khasanah, *op. cit.*, h. 67.

<sup>103</sup>M. Damam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 469.

pertanian (hanya tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (sapi, kambing, domba), perdagangan (komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan *rikaz* dan *luqata* (harta temuan).<sup>104</sup>

Adapun zakat setelah tahun 90-an tentang obyek zakat (*al- Amwal az-Zakawiyah*), mencakup semua harta maupun penghasilan yang dimiliki setiap muslim yang mencakup seluruh bidang pekerjaan yang halal yang telah mencapai *niṣāb* dan *ḥawul*.<sup>105</sup> Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi:

- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;

---

<sup>104</sup>Didin Hafidhuddin, dkk, *op. cit.*, h. 93-94.

<sup>105</sup>*Ibid.*, h. 95.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.<sup>106</sup>

Kewajiban menunaikan zakat bukanlah kewajiban individu (personal) yang bergantung pada hati masing-masing. Zakat adalah kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah (negara). Upaya memerlukan pengaturan dari negara ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang sehingga pihak yang mengambil zakat adalah pemerintah dalam hal ini diwakili oleh BAZCAM dan UPZ (imam).<sup>107</sup>

Penerbitan Undang-Undang telah melahirkan Badan *'āmil* Zakat (BAZ) dan Lembaga *'āmil* zakat (LAZ) di Indonesia baik ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten bahkan kecamatan. Pengelolaan zakat juga dilakukan di instansi dalam hal ini kementerian agama, badan usaha milik negara (BUMN), maupun perusahaan swasta dengan membentuk UPZ.<sup>108</sup>

Langkah yang ditempuh dalam rangka proses akselerasi pembangunan zakat di Indonesia meliputi: optimalisasi sosialisasi zakat, membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional, membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk berjuang mengembangkan zakat di Indonesia, memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat, membangun *database mustahiq* dan *muzakkī* secara nasional, menciptakan standarisasi mekanisme kerja

---

<sup>106</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>107</sup>Lihat, Ismail, "Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi melalui Badan *'Amil* Zakat Daerah Kota Manado Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado" (Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2010), h. 25.

<sup>108</sup>*Ibid.*, h. 26

BAZNAS, LAZ, BAZCAM, dan UPZ sebagai parameter kinerja lembaga tersebut, memperkuat sinergi antara lembaga zakat yang dilakukan BAZNAS dengan Dompot Dhu'afa maupun dengan yang lainnya.<sup>109</sup>

#### ***D. Dampak Zakat terhadap Muzakkī dan Mustahiq***

##### **1. Dampak Zakat terhadap *Muzakkī***

Agar manusia lebih tinggi derajatnya daripada harta, sehingga menjadi tuannya harta, bukan diperbudak oleh harta. Tujuan zakat terhadap si pemberi sama halnya kepentingannya terhadap si penerima. Disinilah letak perbedaan kewajiban zakat dengan pajak karena pajak yang diciptakan oleh manusia yaitu hampir tidak memperhatikan si pemberi, kecuali memandangnya sebagai sumber penghasilan bagi kas negara demi pembangunan bangsa.<sup>110</sup>

Zakat sebagai sarana pembersih jiwa dari sifat keserakahan bagi penunainya, karena ia dituntut untuk berkorban demi orang lain. Zakat sebagai penebar kasih sayang pada kaum yang tidak beruntung serta penghalang tumbuhnya benih kebencian terhadap kaum kaya dari kaum miskin akibatnya menciptakan ketenangan bukan hanya kepada penerima, tapi juga kepada pemberinya.<sup>111</sup>

Tujuan *muzakkī* mengeluarkan zakat adalah untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya, selain itu juga melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur kepada Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga tidak diperbudak oleh harta, menumbuhkan kasih sayang

---

<sup>109</sup>Lihat, Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, h. 106.

<sup>110</sup>Yūsu al-Qaraḍāwī, *op. cit.*, h. 848.

<sup>111</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Cet. V; Bandung: Mīzan, 1999), h. 269.

sesama, membersihkan nilai harta dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar lebih pemurah serta menumbuh kembangkan harta sehingga memberi berkah bagi pemiliknya.<sup>112</sup> Dua kalimat *tutahhiruhum* atau membersihkan dan *tazhiriah* atau mensucikan yang keduanya terdapat dalam firman Allah “Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah, yang membersihkan dan mensucikan mereka”. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan penyucian baik dari segi material maupun spiritual. Berikut akan diuraikan dampak zakat terhadap *muzakki*, yaitu:

a. Zakat Mensucikan Jiwa dari Sifat Rakus dan kikir

Zakat yang dikeluarkan membersihkan diri dari sifat kikir, yaitu sifat yang mampu merusak dan membinasakan jiwa manusia.<sup>113</sup> Zakat membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial.<sup>114</sup> Perbuatan kikir adalah tercela dan merupakan tabiat manusia yang diuji mampukah manusia itu mengeluarkan harta yang dicintainya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

<sup>112</sup>Rahmawati, Muin, *op. cit.*, h. 19.

<sup>113</sup>Imām al-Gazālī, *Iḥya’ ‘Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama 1 (The Book Of Religious Learnings)*, Ed. Inggris Penerjemah Purwanto (Cet. I; Bandung: Marja, 2009), h. 184

<sup>114</sup>Umrotul Khasanah, *op. cit.*, h. 37.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (at-Taūbah/9: 103).<sup>115</sup>

Maksud ayat di atas adalah ambillah sebahagian harta bukan seluruhnya, bukanpula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik<sup>116</sup> karena zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda sehingga dengan zakat mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memproduktifkan harta benda mereka melalui kebaikan kepada orang lain.

b. Ujian

Adanya kewajiban zakat, Allah swt., telah menempatkan setiap orang dalam menghadapi ujian. Bagi yang melewati ujian maka berguna bagi Allah sehingga patut digolongkan ke dalam kelompok orang-orang beriman, hanyalah orang yang dengan senang hati memberikan hak Allah dari harta yang melebihi keperluannya untuk menolong orang yang miskin dan yang memerlukannya.<sup>117</sup>

c. Memperoleh Doa dan Semangat dari ‘*Āmil*

Saat *muzakkī* menyerahkan harta atau yang senilai dengannya untuk dikeluarkan zakatnya maka secara langsung akan memperoleh doa dari ‘*āmil* (pengurus zakat) atau penerima zakat berterima kasih langsung dan memuji keihklasanya sehingga memperoleh ridho dari Allah swt.<sup>118</sup> Hal tersebut terjadi karena setiap zakat yang diserahkan ‘*āmil* selalu mendoakan pemberi zakat. Selain itu *muzakkī* selalu memperoleh semangat dan optimis untuk mengeluarkan zakat

---

<sup>115</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 204.

<sup>116</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume V* (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 706.

<sup>117</sup>Abul A‘la al-Maudūdi, *Dasar-dasar Islam* (t.d), h. 114-115.

<sup>118</sup>Imām al-Gazālī, *op. cit.*, h. 193.

karena nilai persaudaraan yang tertanam dalam jiwanya sudah terpatri dan semangat untuk memberi selalu timbul karena rasa syukur yang tinggi.

d. Membiasakan *Muzakkī* Mengelola Harta Secara Produktif

Menurut perspektif ekonomi, hikmah dari perintah diwajibkan zakat bagi *muzakkī* agar mereka mengelola hartanya secara produktif. Zakat dengan tarif 2,5 % terhadap harta merupakan anjuran bagi pemilik harta agar tidak menyimpan harta benda mereka tanpa menggunakan atau menginvestasikannya di sektor produktif karena harta itu akan habis secara perlahan-lahan untuk membayar zakat. Untuk menghindari agar harta tidak habis untuk kewajiban membayar zakat, maka harta itu harus diinvestasikan seproduktif mungkin berdasarkan aturan Ilahi. Seruan dan dorongan Islam agar umatnya senantiasa menggunakan harta secara produktif juga telah diberikan contoh oleh Khalifah ‘Umar ibn Khaṭṭab ketika mengambil tanah milik Bilal ibn Rabbah di Kahaibar dekat Mekah yang dihadiahkan kepada Rasul Allah saw., karena Bilal tidak memanfaatkan tanah tersebut dan membiarkan terlantar begitu saja.

Sedangkan bagi harta yang dikeluarkan zakatnya (obyek zakat), terutama adalah zakat dari harta perniagaan, hikmah yang terkandung di dalamnya adalah mendorong perilaku memaksimalkan keuntungan berjalan seiring dengan perilaku memaksimalkan zakat. Artinya jika seseorang produsen memaksimalkan keuntungan maka pada saat yang bersamaan ia memaksimalkan besarnya zakat yang dibayarkan. Jadi, pengenaan zakat perniagaan tidak berpengaruh terhadap kurva penawaran, tidak seperti pajak yang mengakibatkan komponen biaya meningkat.

e. Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Islam selalu mendidik manusia untuk berinfak dan memberi serta menyerahkan sebahagian harta kepada orang lain. Sifat inilah yang harus ditanam untuk menjadi akhlak utama baginya yang merupakan sifat-sifat dari mu'min muttaqīn dalam pandangan al-Qur'an. Sebagaimana Firman Allah QS al-Baqarah/2: 1-3.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ

Terjemahnya:

Alif laam miin. Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.<sup>119</sup>

QS al-Baqarah/2: 274.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan siang hari (secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.<sup>120</sup>

QS Ali 'Imran/3: 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ... ﴿١٣٤﴾

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit...<sup>121</sup>

f. Berakhlak dengan Akhlak Allah

<sup>119</sup>Departemen Agama, *op. cit.*, h. 2.

<sup>120</sup>*Ibid.*, h. 47.

<sup>121</sup>*Ibid.*, h. 68.



Kesempurnaan kekuatan berfikir, tergantung pada mengagungkan perintah Allah dan kesempurnaan kekuatan beramal tergantung kepada kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Allah kemudian mewajibkan zakat, agar nilai kesempatan ini berada pada jiwa manusia, yaitu ia mempunyai sifat memberi kebajikan kepada makhluk Allah, berbuat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, berusaha menghilangkan segala kesalahannya.

g. Zakat merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah

Akhlah dan moral yang diperintahkan oleh agama dan syariat, bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu, merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan semangat bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur kepada Allah swt pengakuan akan keutamaan dan kebaikannya karena Allah swt., sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Gazālī, senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.

Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta. Alangkah ruginya manusia yang mengetahui adanya orang yang sempit rezkinya, yang sangat membutuhkan, kemudian tidak menundukkan nafsunya untuk mengeluarkan sebahagian hartanya 2,5%, 5% atau 10% dari hartanya, karena setiap harta apapun bentuknya ada zakatnya.<sup>122</sup>

h. Ibnu Jauzi berkata setiap orang yang sadar hendaklah memahami tujuan diwajibkannya zakat yaitu ujian karena mengeluarkan harta yang dicintai,

---

<sup>122</sup>Imām al-Gazālī, *loc. cit.*, h. 184.

membersihkan diri dari sifat bakhil yang membinasakan, mensyukuri nikmat yang diberikan berupa harta.<sup>123</sup>

i. Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada tuhanya dan kepada akhirat serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada kecintaan dunia secara berlebih-lebihan.

Imam ar-Rāzī menjelaskan dikuasainya hati manusia oleh kecintaan kepada dunia. Sesungguhnya banyak harta akan menimbulkan kekuasaan dan kekuatan, sehingga bertambah kenikmatan dengan kekuasaan tersebut. Allah mengingatkan manusia, bahwa harta itu hanyalah sekedar alat bukan tujuan. Ia menyatakan kepada manusia pada tempat di titian tersebut berhentilah kamu, infakkan dan sedekahkan, keluarkan hak Allah, hak orang-orang fakir dan jamaah.

j. Zakat Mengembangkan Kekayaan Batin

Tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat ialah tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan makruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tanganya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia sehingga menegakkan hak Allah.

---

<sup>123</sup>Ali bin Muḥammad al-Daḥlānī, *al-Ṣadaqah Faḍāiluha wa Anwā'uhā*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, *Sedekahlah maka Kau akan Jadi Kaya* (Cet. VI; Solo: An-Naba', 2011), h. 62.

Selain di atas *muzakkī* menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoisme, menghilangkan bujukan syaitan dan hawa nafsunya, dan menumbuhkan sifat saling menolong sesama saudara. Inilah makna pengembangan jiwa dan penyucian maknawi dan membuat *muzakkī* memahami firman Allah “engkau sucikan mereka dan engkau bersihkan jiwa mereka dengan zakat”.

#### k. Zakat Menarik Rasa Simpati/Cinta

Zakat mampu melemahkan hati orang-orang kafir apabila melihat orang kaya bergeliman harta lalu memberikannya dengan zakat maka orang fakir ini akan mencintai mereka.<sup>124</sup> Mengikat antara orang kaya dengan masyarakat dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong karena manusia apabila mengetahui ada orang yang senang memberikan kemanfaatan kepada mereka dan berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak kemudārātan mereka, maka secara naluriyah mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya. Hal tersebut senada dengan riwayat Abu Na‘im dengan sanadnya sehingga menganjurkan untuk memelihara harta manusia dengan zakat. Rasulullah saw., bersabda:

حُصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ...<sup>125</sup>

Artinya:

Peliharalah harta kamu sekalian dengan zakat.

#### l. Zakat Mensucikan Harta

---

<sup>124</sup>Syāikh Muḥammad Bin Ṣālih al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat* (Cet. I; Jakarta: Durus Sunnah, 2008), h. 5.

<sup>125</sup>Abu Na‘im, *Hilyah al-Auliya’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfiya’*, Jilid II (Cet. I; Beirut Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1988), h. 104.

Zakat membersihkan, mensucikan jiwa, dan mengembangkan harta orang kaya. Hal ini karena berhubungan hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur atau kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn ‘Tsā dengan sanadnya Rasulullah saw., bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَا لِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.<sup>126</sup>

Artinya:

Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka sesungguhnya engkau telah menghilangkan kerusakan atas hartamu.

Keterikatan hak si lemah dan si fakir dengan harta orang kaya, adalah keterikatan yang berat. Sehingga sebagian fuqaha berpendapat bahwa zakat itu berkaitan dengan zatnya, harta bukan pada tanggjawab orang kaya, karena sesungguhnya zatnya harta dihadapkan pada kerusakan dan kekurangan, selama belum dikeluarkan zatnya.

Bahkan harta umat seluruhnya akan dihadapkan pada pengurangan dan akan turun berbagai penyakit dari langit yang akan merusak hasil produksi umum dan menurunkan pendapatan. Inilah akibat kemurkaan dan siksaan Allah kepada kaum yang tidak saling tanggung-menanggung, tidak saling tolong-menolong dan orang tidak menolong orang fakir dalam sebuah hadis yang diungkapkan oleh Ahmad ibn al-Husain dalam bukunya *al-Jami‘ Li Sya‘bi al-Iman* Rasulullah bersabda:

وَمَا مَنَعَ قَوْمٍ الزَّكَاةَ إِلَّا مَنَعَهُمُ اللَّهُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ.<sup>127</sup>

Artinya:

---

<sup>126</sup>Muhammad ibn ‘Tsā, *Sunan al-Turmuḏī*, Jilid III (Cet. II; Khalqān: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ Mustafā al-Bābā al-Ḥalabī wa aulāduh, 1967), h. 5.

<sup>127</sup>Ahmad ibn al-Husain, *al-Jāmi‘ li Sya‘bi al-Imān*, Jilid V (Cet. I; Piyād: Maktabah al-Rusya li al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 2003), h. 21.

Enggangnya suatu kaum untuk mengeluarkan zakat, hanya akan berakibat tidak turunnya hujan dari langit.

#### m. Zakat Tidak Mensucikan Harta yang Haram

Adapun harta yang kotor yang sampai ketangan pemiliknya melalui rampasan, pencopetan, sogokan atau dengan meninggikan harga atau melalui riba atau melalui perjudian maka Allah tidak menerima sedekahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Abu Hura'rah Rasulullah saw., bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يُقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.<sup>128</sup>

Terjemahnya:

Rasulullah saw., bersabda: wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah itu baik Dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. QS al-Baqarah/2: 172.<sup>129</sup>

Hadis yang diriwayatkan Ahmad ibn Syu'aib dengan sanadnya Rasulullah saw., bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بَعِيرِطُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.<sup>130</sup>

Artinya:

Allah tidak akan menerima sedekah hasil ghulul (khianat) dan tidak akan menerima salat tanpa keadaan suci.

#### n. Zakat Mengembangkan Harta

---

<sup>128</sup>Imām Muslim, *Ṣahih Muslim* (Tc., Jilid V; No. Hadis 1.686) h. 192.

<sup>129</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 27.

<sup>130</sup>Aḥmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasā'ī*, Jilid VIII (t.d), h. 282.

Ketika orang muslim mengeluarkan zakat secara lahiriah mengurangi harta, namun secara substansinya bertambah dan berkembang. Sesungguhnya harta yang diberikan sedikit akan kembali kepadanya secara berlipat ganda. Adapun pemerintah yang kaya membagikan harta kepada rakyatnya hanya untuk mendapat sanjungan dan dukungan yang banyak berarti hanya mengeluarkan hartanya dan tidak dilipatgandakan karena mengeluarkan harta untuk mendapat pujian dari rakyatnya bukan ridho karena Allah.

Sisi ekonomis psikologis menyebabkan ketenangan batin dari pemberi ZIS karena akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta.<sup>131</sup> Adapun tafsir dibidang ekonomi yang akan berkembang adalah sebagaimana disyaratkan agama yaitu QS Saba/34: 39 “...Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezki yang sebaik-baiknya”. Selain itu QS al-Baqarah/2: 268.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>132</sup>

...وَمَا آتَيْتُم مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

<sup>131</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999), h. 325.

<sup>132</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 46.

...Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian), itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS ar-Rūm/30: 39).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS al-Baqarah/2: 276).<sup>133</sup>

o. *Muzakkī* Terhindar dari Azab Harta

Apabila tidak mengeluarkan zakat maka harta itulah yang akan dikalungkan di leher pada hari akhir dan akan menjadi azab bagi pemiliknya. Firman Allah QS at-Taūbah/9: 34-35.

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾  
يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."<sup>134</sup>

p. Menjaga Harta dan Mengembangkannya, Menghilangkan Gangguan dan Menjadikannya sebagai Penjaga atau Pelindung Harta Benda.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>134</sup> *Ibid.*, h. 102.

<sup>135</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ād Bekal Perjalanannya Ke Akhirat* (Cet. I; t.t: Pustaka Azzam, 1999), h. 71.

## 2. Dampak Zakat terhadap *Mustahiq*

Zakat sangat memberikan bantuan dan motivasi kepada orang lain bahkan Islam menganjurkan pemberian zakat kepada yang berhak dalam bentuk modal kerja<sup>136</sup> demi kelangsungan hidup maupun kelancaran usaha yang dimiliki. Bantuan yang dimaksud adalah memberikan biaya demi kelangsungan hidup (sandaran dan pangan), menghindari perbuatan buruk yang ditimbulkan akibat iri hati, memberikan kesadaran orang yang menerima zakat bahwa kedepannya tidak bertindak sebagai *mustahiq* tetapi bertindak selaku *muzakkī*. Adapun bantuan berupa motivasi yaitu *mustahiq* bersemangat karena merasa diperhatikan oleh saudaranya, *mustahiq* merasa terbebani oleh pemberian sehingga ada usaha untuk menciptakan usaha yang produktif, selalu berpikir untuk menolong sesama, bahkan memberikan pelajaran tentang keikhlasan.

Zakat akan membebaskan penerima dari kebutuhan, sehingga merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya. Sesungguhnya Islam membenci kefakiran dan menghendaki manusia meningkat dari memikirkan kebutuhan materi saja kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih pantas akan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>137</sup> Islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang lapang merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, hati dan bahkan perasaan terasa aman.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup>Quraish Shihab, *Kumpulan Tanya Jawab Mistik, Seks, dan Ibadah* (Cet. III; Jakarta: Reublika, 2006), h. 95.

<sup>137</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fikih Zakat* (Tc., Bogor, 1997), h. 6.

<sup>138</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqhuz Zākat*, terj. Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat* (Cet. VII; Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2004), h. 867.



Tujuan zakat bagi penerima adalah memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan benci yang sering menyelimuti hati mereka ketika melihat orang kaya yang bakhil. Selain itu, muncul dalam hati rasa simpatik, hormat, rasa tanggungjawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.<sup>139</sup>

Adapun dampak zakat kepada *mustahiq* akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Menimbulkan Sifat Rendah Hati kepada Penerima

Hal ini dimaksudkan bahwa manusia menerima dana zakat akan timbul dalam hatinya perasaan syukur baik kepada Allah maupun kepada manusia karena kesediaan saudara menginfakkan hartanya. Apabila peristiwa tersebut terjadi maka kesombongan, keangkuhan, buruk sangka akan hilang dan berganti kasih sayang.

b. Membuktikan Rasa Keadilan Allah kepada Penerima

Kaya dan miskin dihadapan Allah sama, hanya saja letak perbadaan yaitu keimanan dan ketakwaan yang dimiliki. Letak keadilan Allah karena hanya orang miskin yang menerima zakat bahkan orang yang kuat bekerja tidak menerima zakat.<sup>140</sup> Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dan dikuatkan oleh Abu Daud dan Nasāi Nabi saw., bersabda:

وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسَبٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقُوَّةُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ).<sup>141</sup>

Artinya:

Tidak ada bagian zakat bagi orang-orang yang kaya dan yang kuat berusaha.

---

<sup>139</sup>Rahmawati Muin, *op. cit.*, h. 20.

<sup>140</sup>A. Djazuli, *op. cit.*, h. 221.

<sup>141</sup>Imām Aḥmad, *Musnad al-Imam ibn Hanbal* Jilid 29 (Cet. I; Beirut: Muassasat al-risālah, 1999), h. 486.

Dengan demikian, tidak halal sedekah atau zakat bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kemampuan untuk bekerja. Adapun orang kaya yang bertindak selaku ‘*āmil* maka baginya tetap menerima zakat bukan karena kekayaannya, melainkan hanyalah imbalan atas jerih payahnya selama proses pengumpulan sampai pembagian zakat. Adapun menurut penulis yang kuat berusaha namun masih belum mencukupi kebutuhan primer utamanya pangan keluarganya maka masih berhak menerima zakat.

#### c. Menyadari Betapa Pentingnya Persaudaraan

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan: Menurut penelitian dan demi terpeliharanya kemaslahatan masyarakat, maka boleh memungut zakat dari kafir-kafir kitābi yang hasil pungutan itu diberikan kepada orang-orang kafir mereka.

Pendapat Hasbi sangat maju, walaupun perlu mendapat pertimbangan tentang:

- 1) Nilai *ta‘abudiyah* dari aturan zakat, dan zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang muslim saja
- 2) Antara muslim dan *kafir kitābi* khususnya dan nonmuslim pada umumnya minimal ada satu ikatan yaitu *ukhuwah insaniyah* dan antara muslim dengan muslim minimal punya dua ikatan *ukhuwah Islamiyah* dan *ukhuwah insaniyah*
- 3) Orang-orang kafir baik nonmuslim maupun muslim pada prinsipnya harus dibebaskan dari kekafiran dan kemiskinan yang menjadi amanah untuk pemerintah.<sup>142</sup>
- 4) Pemberian zakat kepada orang yang belum memeluk Islam agar mampu menjinakkan hatinya karena merasa dihormati.

#### d. Penerima akan Merasa Dihargai Saat Menerima Zakat dari Hasil Kerjanya

---

<sup>142</sup>A. Djazuli, *op. cit.*, h. 222-223.

Orang yang bertugas mendata, memungut, mengumpulkan, menghitung, dan membagikan zakat adalah berhak menerima zakat. Hal tersebut karena termasuk ‘*āmil* zakat yang berhak menerima zakat menurut Abu Hanīfah dan Imām Mālik diberikan upah sesuai dengan usahanya secara wajar. Menurut Syāfi‘ī ‘*āmilin* mendapat 1/8 dari bagian pungutan zakat yang dikumpulkannya.<sup>143</sup>

e. Tidak Terjadi Iri Hati, Benci, dan Buruk Sangka terhadap Orang Kaya apalagi yang Mempunyai Jabatan Tinggi

Adanya dana zakat yang diterima sehingga menjadikan orang miskin saling toleransi antar sesama, tidak merasakan adanya perbedaan antara orang kaya dan miskin, tidak ada jurang pemisah antara rakyat biasa dan bangsawan karena harta orang kaya terdapat hak orang miskin firman Allah QS adz dzariyāt/51: 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.<sup>144</sup>

Maksud daripada tidak mendapat bagian adalah orang miskin yang tidak meminta-minta. Orang kaya bukan hanya sifat pemberian saja melainkan membina silaturahmi, merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggungjawab sosial dikalangan masyarakat Islam.<sup>145</sup> Manusia apabila kekafiran dan kebutuhan hidup menimpah, sementara sekelilingnya orang hidup bersenang-senang dan tidak

---

<sup>143</sup>A. Djazuli, *loc. cit.*, h. 223.

<sup>144</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 522.

<sup>145</sup>Wahbah al-Zuḥāīlī, *op. cit.*, h. 86.

memberi pertolongan kepada yang miskin, orang ini pasti benci dan murka kepada masyarakat.<sup>146</sup>

f. Bagi Muallaf Menerima Zakat Benar-benar Merasakan Indahnya Agama Islam

Orang yang baru memeluk Islam akan merasakan kedamaian antar saudara dan ketentraman. Hal ini timbul karena merasa dirinya dilayani dan diperlakukan dengan baik layaknya sebagai keluarga, walaupun baru memeluk Islam sehingga merasa termotivasi bahkan dengan bangga mengatakan dirinya sebagai Islam disertai dengan hati yang ikhlas dan ridho kepada Allah ketika menjalankan sunnah Rasul dan Syariat Allah.

g. Menyelamatkan dari Adzab karena Utang

Orang yang meninggal sementara utang tidak dilunasi maka siksaan baginya, bahkan Rasulullah saw., tidak menyalati orang yang mempunyai utang. Zakat yang diperuntukkan kepada orang yang berutang sampai meninggal dunia, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi utangnya, maka menurut pendapat Imam Mālik, Syāfi'ī dan Aḥmad pemerintah berkewajiban untuk membayar sisa utangnya dengan uang zakat. Sedangkan menurut Abu Hanīfa hutang tidak terhapus dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang telah meninggal.<sup>147</sup> Kedua pendapat di atas, pertama yang lebih kuat karena adanya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah saw., bersabda:

... قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ تُوْفِيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيْ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوْرَثَتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>148</sup>

Artinya:

---

<sup>146</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqhuz Zākat*, *op. cit.*, h. 873.

<sup>147</sup>Lihat, Wahbah Al-Zuḥāilī, *op. cit.*, h. 225.

<sup>148</sup>Muslim, *Ṣaḥīh Muslim* Jilid v (t.d), h. 62.

...Saya lebih patut bertanggungjawab daripada orang-orang mukmin sendiri, barang siapa yang meninggal dan dia punya utang, maka sayalah yang membayarnya, dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk para ahli warisnya (HR. Muslim).

Oleh karena itu, begitu pentingnya zakat sampai meninggal dibebankan kepada manusia karena hak orang miskin yang tertunda. Apabila di kalangan masyarakat terjadi maka, wajib bagi pemerintah setempat untuk mengutarakan membayar hutangnya.

Pemberian zakat kepada orang yang berutang adalah salah satu aspek daripada pembebasan individu dari kesulitan dan mengembalikan kembali arti hidup dan harga diri kepadanya.

#### h. Penerima Zakat Merasa Tidak Terbebani dengan Pinjaman Orang Lain

Maksudnya apabila dalam perjanjian menyebabkan putusya komunikasi keluarga sehingga kehabisan belanja dan jauh daripada fasilitas-fasilitas keuangan seperti bank, mesin ATM, gadai, koperasi, dan pembiayaan lainnya maka, pemerintah setempat berhak menggunakan dana zakat. Imam Mālik berpendapat apabila orang kaya di tempat asalnya, tidak tepat menerima zakat namun lebih tepat diberi pinjaman melalui dana zakat dan dikembalikan apabila dia kembali dari tempat asalnya.

Pendapat di atas lebih dapat diterima dan lebih menjaga harga diri peminjam. Adapun Syaltut menyatakan bahwa tidak berhak menerima zakat orang yang bepergian (*Ibnu Sabīl*) semata-mata mencari kesenangan atau untuk berolahraga.<sup>149</sup> Bahkan dengan zakat mampu meningkatkan kegiatan produktif dari *mustahiq* karena zakat yang diberikan itu akan memberi peluang untuk dapat memproduksi sesuatu

---

<sup>149</sup>Wahbah Al-Zuhāīlī, *op. cit.*, h. 226.

karena zakat yang dikeluarkan berbentuk *qarḍul ḥasan*, maka tidak ada biaya atas penggunaan zakat sebagai faktor produksi. Hal ini menjadikan *mustahiq* yang menjadi produsen dengan dana zakat produktif dapat menawarkan barang/jasa dengan biaya yang lebih kompetitif, akibatnya akan meningkatkan penawaran.<sup>150</sup>

### ***E. Urgensi dan Hikmah Zakat, Infak, dan Sedekah***

#### **1. Urgensi Zakat, Infak, dan Sedekah**

Zakat adalah salah satu rukun dan pilar yang merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah kafir adapun yang meremehkan dan meninggalkannya, namun tidak mengingkarinya maka terhitung sebagai pendosa yang fasik dan wajib atas wali *amri* untuk mengambil zakat darinya dengan paksa.<sup>151</sup>

Apabila zakat diwajibkan pada harta yang berkembang dengan jenis harta tertentu dan dari kelompok yang berhak menerimanya sehingga bisa diklaim bahwa kewajiban zakat merupakan usaha pengembangan. Inilah yang diharapkan kemajuan Islam dengan menjadikan negara Indonesia sebagai metafora zakat karena dengan metode ini mewujudkan keseimbangan pembagian keuangan di masyarakat.

Salah satu pentingnya zakat apabila manusia meninggal tidak mengeluarkan zakat dan mengingkari kewajibannya, padahal telah terpenuhi kewajiban zakat

---

<sup>150</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Ed. I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 96.

<sup>151</sup>Aḥmad asy-Syarbashī, *Yas'alūnaka fī al-Dīn wa al-Ḥayāh* terj. Ahmad Subandi, *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan* (Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama, 1997), h. 177.

padanya, maka ia telah kafir sehingga menurut *ijma'*. Walaupun ia membayar zakat selama ia mengingkari kewajibannya maka dia tetap kafir menurut *ijma'*. Adapun orang yang meninggalkannya karena bakhil atau malas menunaikannya, maka sesungguhnya dianggap orang fasik yang telah melakukan salah satu dosa di antara dosa-dosa besar.<sup>152</sup> Allah berfirman dalam QS at-Taūbah/9: 24.

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.<sup>153</sup>

QS al-Ḥasyr/59: 19.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>154</sup>

Adapun urgensi ZIS menurut ‘Abdul al-Ḥamid Maḥmud yaitu dengan adanya ZIS mampu mendorong dan memotivasi umatnya agar memperhatikan dan menjaga hubungan horisontal yang harmonis antara seorang hamba dengan hamba lainnya

<sup>152</sup> Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah, *op. cit.*, h. 161.

<sup>153</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 191.

<sup>154</sup> *Ibid.*, h. 549.

bahkan zakat merupakan sarana terpenting dalam perbaikan fungsi mata uang, kerugian besarlah yang didapat apabila tidak mengeluarkan hartanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dan lain Ibn ‘Umar Arāby bertanya kepadanya, “jelaslah kepadaku tentang firman Allah swt. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak...” (QS al-Taūbah/9: 34). Ibn ‘Umar menjawab, “Barang siapa yang menyimpan harta dan belum mengeluarkan zakat dari harta tersebut, maka kerugianlah yang akan dia dapat”.<sup>155</sup> Atau dengan kata lain zakat dapat menghindarkan manusia dari siksaan api neraka.<sup>156</sup>

Zakat merupakan dasar ekonomi yang benar dan bukan termasuk riba. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Terjemahnya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.<sup>157</sup>

Memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya, sedangkan kafir diartikan sebagai orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya. Jadi zakat harus disertai dengan niat dan ikhlas karena Allah itulah yang akan bertambah hartanya karena mendapat ganjaran, pahala dan kebaikan darinya.

---

<sup>155</sup> Abdul al-Hāmid Maḥmūd, *op. cit.*, h. 11.

<sup>156</sup> *Ibid.*, h. 14.

<sup>157</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 48.



Begitu pentingnya zakat sehingga berperan sebagai penggerak dalam sistem sirkulasi dan pendayaguna keuangan, sehingga dapat mewujudkan keuntungan dan dapat melunasi modal yang dipakai serta menutupi kerugian dan kerusakan yang terjadi.<sup>158</sup> Penggerak inilah yang jarang dimiliki oleh aturan ekonomi modern. Padahal prinsip dasar yang telah menjadi pondasi sistem ekonomi Islam.

Zakat mampu mewujudkan bertambahnya produktivitas dalam harta. Zakat sebagai sirkulator yang mewujudkan kepentingan dan terpenuhinya kebutuhan bagi mereka yang mengeluarkannya dan juga bagi mereka yang menerimanya. Hal ini terbukti apabila harta yang wajib dikeluarkan zakat pada diri dari berbagai macam kelompok baik dari mata uang, barang-barang dagang, tanaman, buah-buahan, binatang ternak, maupun barang tambang.

Hal tersebut merupakan berputarnya harta yang bagus dan dapat menghadapi adanya bahaya dari perputaran harta yang satu jenis seperti mata uang sehingga keadaan ekonomi tergantung kepadanya karena apabila mata uang meningkat maka keadaan ekonomi meningkat.<sup>159</sup>

Orang yang suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang-orang seperti itu diancam dengan azab yang pedih, yaitu akan dibakar dahi, lambung, dan punggung dengan batangan emas dan perak yang telah dipanaskan dengan api neraka jahannam.<sup>160</sup>

Begitu pentingnya ZIS sehingga menjadikan manusia yang mengeluarkan hartanya bersifat *munjiyyat* maksudnya bersikap adil bahkan rela ketika dia marah, takut kepada Allah, *tawādu'* ketika dia kaya atau miskin. Apabila sifat tersebut

---

<sup>158</sup> Abdul al-Hāmid Maḥmūd, *op. cit.*, h. 21.

<sup>159</sup> *Ibid.*, h. 23.

<sup>160</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Ed. I (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 46-47. Bandingkan, QS at-Taūbah/9: 34-35 atau Departemen Agama Republik Indonesia, h. 102.

tertanam dalam jiwa manusia maka yakinlah sifat *muhlikāt* (selalu mengikuti hawa nafsu, menyombongkan diri di hadapan orang lain, dan menganiaya orang lain) tidak akan timbul.

Zakat mendorong umat Islam untuk selalu menghindari ke-mubazīran, bakhil dan tamak.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>161</sup>

ZIS memperbaiki perasaan-perasaan yang buruk timbul dari orang-orang kaya dan miskin, dan memperbaiki hubungan antar mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompok yang menerima zakat, sehingga yang kaya tidak akan khawatir ketika mengalami kerugian dan kendala dalam berdagang karena selalu mendapatkan bantuan dari yang lain.

Bantuan yang diberikan akan memperkuat keikhlasan jiwa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kelompok yang memberi dan menerima. Keikhlasan dan saling memahami akan terjadi kerjasama sosial bahkan ketika terjadi pertumbuhan penduduk tidak menjadi beban. Namun sebaliknya ekonomi tanpa ZIS yang diciptakan oleh manusia sangat menghindari adanya pertumbuhan penduduk dengan jumlah yang besar karena menyebabkan bertambahnya biaya-biaya dan kebutuhan di masyarakat akibatnya sulit diatasi.<sup>162</sup>

Begitu pentingnya zakat mampu mengangkat derajat fakir miskin, membantu keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, membantu mengatasi

---

<sup>161</sup>Abdul al-Hāmid Maḥmūd, *op. cit.*, h. 133.

<sup>162</sup>*Loc. cit.*, h. 133-134.

masalah yang dihadapi *mustahiq*, membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, membersihkan sifat kikir, menjembatani orang kaya dan miskin dalam masyarakat, dan mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajibannya dan menyerahkan hartanya kepada orang lain.<sup>163</sup>

## 2. Hikmah Zakat, Infak, dan Sedekah

- a. Instrumen zakat dapat dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan solidaritas sosial yang harmonis.
- b. Membina semangat kebersamaan untuk membangun cita-cita Islam yang lebih besar, peradaban Islam dan masyarakat madani.
- c. Setiap *muzakkī* dan *mustahiq* memposisikan diri sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunitasnya.
- d. Zakat merupakan penggerak, pembangun, dan pembersih harta yang dimiliki oleh manusia dari kerusakan bertransaksi yang disebabkan oleh sistem riba.
- e. Merupakan tambahan dan pengembangan harta karena zakat mengembangkan dan menambah harta tersebut. Selain itu, bertindak pembersih dan berkah bagi manusia.
- f. Dengan zakat berarti memberikan pinjaman kepada Allah. Maksudnya bahwa ketika Allah diberikan pinjaman maka Allah senantiasa akan memberikan balasan. Sebagaimana firman Allah QS al-Muzammil/73: 20.

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

...Dan Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan

---

<sup>163</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988), h. 40.

yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>164</sup>

Zakat merupakan jaminan dan asuransi seperti asuransi yang wajib atas harta, karena perkembangan dan untuk membersihkannya serta mendapatkan berkah di dalamnya. Selain itu terdapat pula jaminan pada kelompok penerima zakat sehingga terpenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat menutupinya.<sup>165</sup> Jaminan yang dimaksud adalah dengan zakat, *mustahiq* mampu menciptakan usaha yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga tidak wajib baginya untuk menerima zakat pada saat pendataan penerima zakat selanjutnya.

ZIS sebagai sarana efektif untuk melakukan kontemplasi spritual secara individual. Hal ini dilakukan apabila membayar zakat bukan sekedar menunaikan kewajiban yang bersifat normatif, namun jalan untuk menghindari beban mental, serta mensucikan diri dari beban sosial. Pengelolaan zakat secara profesional dan sistematis mampu menciptakan masyarakat yang sehat secara mental dan spritual, tidak egois, tenggang rasa, dan damai.<sup>166</sup>

Zakat mampu mengembangkan ekonomi umat karena adanya daya dorong yang ditimbulkan dari dana maupun doa yang diterima *mustahiq* yang bersumber dari *muzakkī* dan *‘āmil* zakat sehingga mampu merubah pola hidup dari konsumtif menjadi produktif bahkan kedepan bukan lagi *mustahiq* melainkan *muzakkī*.

Memperbaiki urusan pergaulan yakni untuk menegakkan hidup yang bersifat tolong-menolong atau menciptakan masyarakat yang sosialis.<sup>167</sup> Keseimbangan

---

<sup>164</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 576.

<sup>165</sup>Abdullah al-Ḥāmid Maḥmūd, *op. cit.*, h. 87-88.

<sup>166</sup>Syarifuddin Abdulah, *op. ciAt.*, h. 29-30.

<sup>167</sup>Hasbi Ash Shiddiqi, *op. cit.*, h. 67.

sosial mampu terwujud karena zakat sehingga terhindar dari ke-*bakhilan* dan tidak mendustakan agama Islam. Sebagaimana firman Allah QS al-Mā‘ūn/107: 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.<sup>168</sup>

ZIS merupakan hak Allah swt., atas harta yang ada pada hamba-hamba-Nya dan hak tersebut diberikan untuk kepentingan umum dan masyarakat. Semua ini menandakan bukti kasih sayang dan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya dan menyambungkan ukhuwah antar sesama yang kaya memberikan harta kepada yang membutuhkan dan yang menerima pemberian tersebut karena menerima hak-hak yang diatur dalam syariat Islam.

Orang yang mengeluarkan sedekah tetap mendapat kebaikan di sisi Allah baik dia sedekahkan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan sebagaimana firman Allah QS al-Baqarah/2: 271.

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Terjemahnya:

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 603.

<sup>169</sup>*Ibid.*, h. 47.

Maksud daripada menampakkan sedekah dengan tujuan supaya menjadi teladan dan motifasi kepada orang lain bukan untuk pamer. Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena menampakkan itu dapat menimbulkan riya pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi. Keutamaan sedekah menutup tujuh puluh pintu kejahatan. Adapun sedekah yang tersembunyi menghancurkan tujuh puluh tipuan setan.<sup>170</sup>

Pengaruh ZIS sangat besar baik dari jiwa maupun pada masyarakat. Seperti menghilangkan ketakutan, keresahan, dan melakukan pekerjaan dengan tenang walaupun di hadapan terdapat kejutan-kejutan, memunculkan kepercayaan diri, jiwa, perasaan dengan kehormatan, meringankan adanya rasa benci, dan iri hati dari para fakir miskin. Adapun pengaruhnya dari perilaku masyarakat seperti menjaga jiwa agar saling menolong selalu beramal dan percaya diri, saling memahami sehingga muncul keikhlasan memberi dan menerima serta dermawan.

Didin Hafidhuddin mencatat ada lima hikmah dan manfaat zakat yaitu:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt., menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat materialistis
- 2) Menolong, membantu, dan membina fakir ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, terhindar dari bahaya kekufuran
- 3) Sebagai pilar amal antara orang kaya dan para mujāhid
- 4) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam sekaligus sumber daya manusia

---

<sup>170</sup>Imām al-Gazālī, *op. cit.*, h. 196.

5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor melainkan mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.<sup>171</sup>

Zakat yang diberdayakan secara optimal akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, sehingga harta tidak lagi tertumpuk pada pribadi tertentu atau segelintir kalangan saja. Sehingga memberikan manfaat yang berkesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan umat Islam.<sup>172</sup> Zakat dapat menjadi pilar ekonomi yang sesuai dengan keadilan sosial, artinya zakat menjadi instrumen untuk memperkuat ukhuwah antara kaya dan miskin.

Sistem sosial dipengaruhi oleh zakat, yaitu menyelamatkan masyarakat dari kelemahan, mengurangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, menolong orang yang membutuhkan, yang kuat membantu yang lemah begitu pentingnya zakat mengijinkan penguasa meminta separuh dari harta orang yang tidak mengeluarkan zakat.<sup>173</sup> Zakat mampu memasyarakatkan etika bisnis yang benar karena bukan membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar.<sup>174</sup>

---

<sup>171</sup>Rahmawati Muin, *op. cit.*, h. 22-23.

<sup>172</sup>Hasanuri, "Pemberdayaan Zakat bagi Pengembangan Ekonomi Umat di Kota Kendari" (Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2010), h. 94.

<sup>173</sup>Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 152-153.


<sup>174</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 12-13.

Menurut penulis hikmah maupun rahasia dalam kewajiban zakat yaitu sebagai hubungan vertikal antara hamba dengan Allah yang meliputi mengihlaskan harta yang dicintainya karena Allah, meningkatkan kepatuhan, keimanan, dan ketaqwaan kepada Allah sehingga jiwa semakin bersih dan menyakini bahwa harta hanyalah titipan dan pemilik sesungguhnya adalah Allah. Adapun hubungan horizontal sesama manusia yaitu menjalin silaturahmi, memperkuat persaudaraan, saling tolong-menolong sehingga tidak ada jurang antara kaya dan si miskin.

#### ***F. Kerangka Teoretis***

Adapun kerangka teoretis untuk menentukan fokus kajian, penulis akan merincikan dalam gambar yaitu sebagai berikut:





Berdasarkan gambar kerangka teoretis di atas, kementerian agama kabupaten Bone menaungi penyelenggara zakat kemudian melakukan pengumpulan ZIS yang bersumber dari *muzakkī*, kemudian menyalurkan kepada *mustahiq*. Setelah itu, akan diketahui optimal dari pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS apabila menggunakan kepercayaan yang diberikan, melakukan pendataan dengan baik, bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan, mengedepankan kejujuran, mendatangi orang yang menerima ZIS, dan lemah lembut pada saat penyaluran.

Adapun penyebab tidak optimalnya dari segi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian yaitu adanya penyelewengan dana dari '*āmil*, terjadi korupsi, tidak cakap atau tidak punya keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh para '*āmil*, penyaluran dana ZIS tidak merata yaitu dari segi minimal jumlah yang diterima, tidak adil (tidak proporsional) karena ada yang mendapat adapula yang tidak padahal sama-sama membutuhkan, pilih kasih dari segi pelayanan atau bahkan tidak adanya transparansi dari nama-nama yang menerima, yang ada hanya nama desa dan kecamatan, jumlah penduduk, dan pendayagunaanya. Tesis ini menelusuri data yang berkaitan dengan ZIS. Sehingga, pokok permasalahan adalah cara yang dilakukan penyelenggara zakat Kabupaten Bone untuk mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS.

Apabila pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana ZIS tidak optimal, maka diadakan tindak lanjut, motivasi *muzakkī*, solusi masyarakat, pemberdayaan pengurus. Setelah tahap tersebut dilaksanakan maka penelitian ini akan menemukan cara mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS terhadap ekonomi umat, adapun masalah pengelolaan zakat di Kantor Kementerian Agama melalui penyelenggara zakat optimal atau belum. Kedua anggapan ini, tetap memerlukan solusi sebagai tindak lanjut.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian digunakan adalah kuantitatif, sebab penelitian ini berusaha untuk memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis.<sup>175</sup> Jenis data yang dikumpulkan berupa primer dan data sekunder selain itu, data pendukung yang diambil dari informan. Adapun data primer diambil langsung dari penyelenggara ZIS di Kantor Kementerian Agama adapun data yang diambil seperti:

- a. Gambaran umum Kementerian Agama Kabupaten Bone
- b. Data dari penyelenggara zakat
- c. Hasil wawancara, hasil pengamatan langsung, dan angket

Data sekunder yakni segala bentuk data yang didapat melalui buku pustaka, internet, tesis, majalah, jurnal, artikel dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun jumlah informan sebagai penguat dan pendukung responden dari populasi dan sampel di atas adalah 13 orang meliputi:

1. Pejabat Kemenag yaitu Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bone
2. Ketua dan Pengurus Penyelenggara zakat yaitu Muh. Anwar dan Minwala
3. Pemerintah Kabupaten Bone yaitu Wakil Bupati
4. Bendahara Umum BAZNAS Kabupaten Bone yaitu Suki
5. Cendekiawan Muslim yaitu A. Sarjan

---

<sup>175</sup>Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D* (Cet. XVI; Bandung: Alfabeta, 2008 ), h. 7.

6. Tokoh Agama yaitu Abdullah K
7. Kepala KUA
  - a. Kecamatan Dua Boccoe dan Kecamatan Tellu Siattingge (Bone Utara)
  - b. Kecamatan Cina dan Kecamatan Sibulue (Bone Selatan)
  - c. Kecamatan Ulaweng dan Kecamatan Amali (Bone Barat)

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Kementerian Agama khususnya penyelenggara zakat Jalan Ahmad Yani dan Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan terletak di Kabupaten Bone berlangsung pada bulan Desember 2012 sampai Maret 2013.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

1. Pendekatan teologis normatif yakni pendekatan yang menghubungkan kajian penelitian dengan al-Qur'an dan hadis.
2. Pendekatan yuridis formal yaitu usaha memahami perangkat perundang-undangan yaitu Surat Keputusan Pemerintah Daerah (SKPD) Nomor 13 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### ***C. Populasi dan Sampel***

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian,<sup>176</sup> atau totalitas semua nilai yang hasil perhitungan atau kualitas dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang dipelajari sifat-sifatnya.<sup>177</sup> Menurut Burhan Bungin populasi

---

<sup>176</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. IX; Jakarta: Renika Cipta, 1993), h. 102.

<sup>177</sup>Sujana, *Metode Statistik* (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1984), h. 4.

adalah keseluruhan dari objek penelitian yang berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap, hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.<sup>178</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS Kementerian Agama Kabupaten Bone sebanyak 100 orang.

Sampel adalah sebagian dari populasi, artinya tidak ada sampel jika tidak ada populasi.<sup>179</sup> Alasan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi agar tidak mengorbankan waktu, tenaga, dana, dan pikiran sehingga dengan sampel dapat membuat kesimpulan yang menggambarkan keseluruhan.<sup>180</sup> Adapun pengambilan sampel, peneliti menggunakan sampel sistematis yaitu melakukan pendataan dengan memberikan nomor-nomor tertentu pada anggota populasi kemudian secara sistematis dapat menetapkan *interval* untuk dijadikan sampel.<sup>181</sup>

Besarnya sampel serta penambahannya tergantung pada variasi dalam kelompok, tingkat kesalahan yang ditoleransi serta tingkat kepercayaan. Cara

---

<sup>178</sup>M. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* Ed. II (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011), h. 109.

<sup>179</sup>Nursalam, *Statistik Untuk Penelitian* (Cet. I; Alauddin University Press, 2011), h. 22.

<sup>180</sup>Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 169.

<sup>181</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* Ed. I (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 158.

menentukan jumlah elemen atau anggota sampel dari suatu populasi peneliti menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut.<sup>182</sup>

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah elemen/anggota sampel.

N = Jumlah elemen/anggota populasi

e = *Error level* (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 0,05, dan 10% atau 0,1, 15% / dapat dipilih oleh peneliti).

#### **D. Instrumen Penelitian**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan atau hasil penelitian, data yang dikumpulkan haruslah data yang benar sehingga instrumen pengumpulan data harus tepat.<sup>183</sup>

Instrumen adalah sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Menentukan instrumen harus memperhatikan faktor validitas (kesahihan) . Pengujian validitas tiap butir item yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Korelasi yang tinggi menunjukkan item tersebut mempunyai validitas tinggi. Syarat minimum

---

<sup>182</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Ed. I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 157-158. Lihat, Rosady Ruslan, *op. cit.*, h. 150.

<sup>183</sup>Lihat, Subana, Moersetyo Rahadi, dan Sudrajat, *Statistik Pendidikan* (Cet. II; Bandung: PustakaSetia, 2005), h. 28.

untuk memenuhi syarat adalah  $r = 0,3$ . Jadi, korelasi kurang dari 0,3 dinyatakan tidak valid.<sup>184</sup> Adapun penentuan rumus validitas adalah sebagai berikut:<sup>185</sup>

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien Kolerasi antara variable X dan Y

$\sum XY$  = Jumlah perkalian X (skor item) dan Y (skor total)

$X^2$  = Kuadrat X ( $X \times X$ )

$Y^2$  = Kuadrat Y ( $Y \times Y$ )

N = Jumlah responden

Sedangkan reliabilitas untuk menentukan tingkat reliabilitas dengan metode belah dua diperlukan data jumlah peserta, jumlah skor ganjil dan jumlah skor genap. Teknik belah dua maksudnya mengumpulkan semua item soal ganjil (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) dengan nilai *interval* (5, 3, 5, 5, 1, 2, 2, 4, 3, 5 dengan jumlah 35) dan item soal genap (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) dengan nilai *interval* (3, 2, 5, 5, 1, 1, 5, 3, 3, 5 dengan jumlah 33). Adapun seluruh soal menggunakan rumus :<sup>186</sup>

$$r_{11} = \frac{2 \cdot r_{1/2 \ 1/2}}{1 + r_{1/2 \ 1/2}} \quad \text{Ket: } r_{1/2 \ 1/2} = r_{xy}$$

---

<sup>184</sup>Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 134.

<sup>185</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 425. Bandingkan, M. Subana dkk, *Statistik Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 4.

<sup>186</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Ed. Revisi (Tc., Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 223.

Disamping itu, instrumen juga harus memiliki sifat keterbukaan agar data yang diperoleh dapat lebih baik kualitasnya, sehingga suatu penelitian mutlak membutuhkan instrumen dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan. Instrumen yang digunakan adalah:

1. Menggunakan *field note*

Instrumen ini disebut juga catatan lapangan dalam melakukan observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yakni penyelenggara zakat Kabupaten Bone.

2. Wawancara

Instrumen ini dipakai untuk melengkapi data dan informasi yang dikumpulkan pada metode pengumpulan data lainnya. Wawancara digunakan karena penulis ingin mengetahui hal-hal baik dan menyimpan dari penyelenggara zakat Kabupaten Bone sehingga diteliti secara mendalam pejabat kemenag, pengurus zakat, ketua KUA di kecamatan (data primer) dan informan sebagai data pendukung. Adapun wawancara dilakukan yaitu wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Data yang diperoleh di lapangan berupa- dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian (perekam suara, kamera, catatan lapangan).

4. Angket

Instrumen ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Peneliti menggunakan instrumen atau alat pengumpulan data yang



disebut kuesioner atau angket yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Sebagai penelitian lapangan (*field research*), teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah:

#### 1 Observasi

Metode observasi digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan data berkaitan dengan penelitian ini, yakni dengan cara pengamatan secara sengaja dan langsung ke objek yang diteliti. Adapun sasaran dan objek observasi lokasi penelitian, yakni: (a) Aktivitas penyelenggara zakat Kabupaten Bone, (b) Ketua KUA di Kecamatan sebagai informan, pegawai Kemenag yang dijadikan sebagai sampel. Adapun survei penelitian ini dilakukan terhadap populasi tertentu dengan sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga mengumpulkan data informasi yang dicatat langsung atau mengambil dari komputer yang relevan dengan penelitian atau angket langsung yang diisi oleh responden di tempat penelitian.<sup>187</sup>

#### 2 Interview/Wawancara

Metode interview atau wawancara, yaitu pengumpulan informasi dan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada informan dan responden penelitian yang telah ditetapkan. interview atau wawancara yang penulis lakukan, senantiasa berdasar pada ketentuan yaitu: a) Sebelum mewawancarai informan terlebih dahulu menyeleksi data sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian, b) Waktu melakukan wawancara dilakukan sesuai dengan kesediaan informan, c) Pada

---

<sup>187</sup>Lihat, Andira Publisher, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Survei*, Ed. I (Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 2011), h. 42.

permulaan wawancara, terlebih dahulu dijelaskan maksud dan tujuan yang akan dilakukan peneliti.

### 3 Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui dokumen, laporan dan catatan-catatan tertulis khususnya yang menyangkut masalah yang di kaji (teliti). Terkait dengan itu, maka dokumentasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini, adalah meminta berbagai data yang diperlukan dari staf atau pengurus penyelenggara zakat Kabupaten Bone, kantor Kemenag, dan KUA di Kecamatan sesuai dengan data yang diperlukan. Data-data tersebut adalah tabel atau juklat tentang sistem pengelolaan zakat yang diterapkannya. Setelah data terkumpul, maka peneliti menyebarkannya kepada pegawai Kemenag dan pegawai KUA supaya memberikan masukan dan kritikan kepada *'amil*, pegawai kantor Kemenag, dan penyelenggara zakat di Kabupaten Bone.

### 4. Metode angket

Metode angket yaitu mengumpulkan data melalui pertanyaan secara tertulis yang disusun secara sistematis. Terkait dengan itu, maka metode angket yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner langsung, yaitu daftar pertanyaannya diberikan kepada pegawai kantor Kemenag yang dijadikan sebagai sampel. Angket tersebut penulis susun secara sistematis dengan merujuk pada indikator permasalahan yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian tesis ini.

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data adalah metode kuantitatif yakni data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara deskriptif, kritis, dan interpretatif dengan menggunakan analisis bersifat angka-angka yang menunjukkan jumlah persentase dan frekuensi, sehingga harus analisis secara kuantitatif.

### **2. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan *ex post facto*<sup>188</sup>. Maksudnya bahwa dalam penelitian ini mencari peristiwa yang telah terjadi sesuai judul peneliti. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dalam bentuk tabel dengan cara membagi hasil data dengan distribusi frekuensi untuk menentukan persentase, sehingga peneliti menggunakan rumus sebagai berikut:<sup>189</sup>

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan:

P : Persentase

f : Frekuensi (Jumlah Jawaban)

---

<sup>188</sup>Exposfakto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mencari peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang melalui data untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-sebab yang mungkin atau peristiwa yang diteliti. Lihat, Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi V (Tc., Bandung: Alfabeta, 1998), h. 6.

<sup>189</sup>Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Cet. XV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 43.

- n : Jumlah Responden (Sampel)
- 100% : Angka Pembulat
- $f$  (Frekuensi) : Diperoleh dari banyaknya angka bobot yang dipilih responden setiap pertanyaan

Penggunaan analisis kuantitatif dalam bentuk tabel sebagaimana rumusan di atas, maka diketahui berbagai permasalahan antara pegawai Kemenag, pegawai KUA dan pengelola (*'āmil*) mengenai Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Penyelenggara Zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone.

Skala yang digunakan penulis dalam penelitian ini *pertama* skala *Interval* yakni ukuran yang bersifat numerik antara dua atau lebih ukuran yang berbeda namun mempunyai arti yang tidak menggunakan titik nol mutlak, tetapi operasi jumlah dan kurang dapat dilakukan dan mempunyai makna.<sup>190</sup> *Kedua* skala *Rating Scale* hal ini demi mendapatkan data interval atau rasio. *Rating Scale* penting karena lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, bahkan mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan dan sebagainya.<sup>191</sup>

---

<sup>190</sup>Andira Publisher, *op. cit.*, h. 121. Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...op. cit.*, h. 135.

<sup>191</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi...op. cit.*, h. 113.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Hasil Penelitian*

##### **1. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Bone**

Kementerian Agama Kabupaten Bone adalah salah satu instansi yang menaungi seluruh organisasi, instansi atau lembaga yang bergerak dalam bidang agama seperti sekolah Madrasah Ibtidayyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Pesantren, Kantor Urusan Agama (KUA), STAIN, dan sebagainya.

Letak Kementerian Agama yaitu berdomisili di Watampone Jalan Ahmad Yani adapun batas-batasnya antara lain:

- a. Sebelah Utara: TK Pertiwi dan Rumah Sakit Umum Tenriawaru
- b. Sebelah Selatan: Jalan Ahmad Yani
- c. Sebelah Timur: Sekolah Dasar (SD) teladan
- d. Sebelah Barat: Pemerintah Kabupaten dan Catatan Sipil

Keorganisasian Kementerian Agama Kabupaten Bone dapat dirincikan antara lain sebagai berikut:

##### a. Visi dan misi

Visi Kantor Kementerian agama Kabupaten Bone adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”. Adapun misinya yaitu: meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan umat bergama, meningkatkan kualitas pendidikan agama

dan keagamaan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat khususnya dalam bidang keagamaan.

b. Nama-nama Pemimpin dan Tahun Kepemimpinanya.

Tabel. 4.1

No	Nama	Tahun Memimpin
1	Drs. K. H. Buaeti Abbas	1971 - 1984
2	H. Idrus, BA	1984 - 1992
3	Drs. H. Ruslin	1992 - 1999
4	H. A. Burhanuddin Ahmad, S.Ag	1999 - 2001
5	Drs. H. Muhammad Sabir Nganro	2001 – 2005
6	Drs. H. M. Rapi Anci, S.Ag., M.Ag	2005 – 2006
7	Drs. H. Hamzah Djunaid, M.Si	2007 – 2012
8	Drs. H. Sudirman D, M.Ag	2013 s.d Sekarang

Sumber data: Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Bone

c. Prioritas Kementerian Agama

Adapun program prioritas Kementerian agama Kabupaten Bone yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawah, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, mengejar ketertinggalan dan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan, revitalisasi (menguatkan/memperbaharui) penyelenggaraan ibadah haji, dan penanganan kerukunan umat beragama.

d. Struktur organisasi


Struktur organisasi dalam suatu lembaga, instansi atau organisasi merupakan salah satu aspek pokok dalam pengembangan sehingga terjadi pembagian tugas atau wewenang

terhadap pekerjaan dan tanggung jawab. Adanya struktur organisasi, maka anggota atau pemimpin organisasi akan lebih mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengkoordinasi, mengelola, mengawasi, saling kerjasama, bahu-membahu dan memberikan arahan kepada bawahannya sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, mempertahankan kebenaran dan meluruskan kesalahan saling mengingatkan dalam kebaikan sehingga semua dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut dapat menciptakan keharmonisan dalam instansi sehingga visi dan misi akan mudah tercapai.

Struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Bone di bawah pimpinan Drs. H. Sudirman D, M.Ag sebagai Kepala Kantor, Drs. KM. H. Idris Rasyid, M.Pd.I sebagai Kasubag TU, Drs. Hasan Basri sebagai Kepala Seksi Penamas, Drs. H. M. Yunus Djunaid sebagai Kepala Seksi Urais, Drs. H. Muh. Anwar sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Zakat & Wakaf, Dra. Hj. Nafisah sebagai Kepala Seksi Mapendais, H. Nur Alamsyah, SE sebagai Kepala Seksi Pekapontren, dan Drs. H. Rusli Shaleh sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Haji.

Struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Bone dapat digambarkan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE**





Adapun yang menjadi kajian peneliti adalah dibawah pengelolaan Drs. H. Muh. Anwar sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Zakat & Wakaf yang dibantu oleh jajarannya Dra. Hj. Fasiah sebagai Pelaksana Bidang Kelembagaan Zakat, A. Muh. Adnan, SE sebagai Pelaksana Bidang Pemberdayaan Zakat, dan Hj. ST. Aisyah sebagai Pelaksana Bidang Pengadministrasian Zakat. Keempat inilah yang saling bekerjasama mengelola dan mengatur masalah pengelolaan dan pembukuan zakat dari masing-masing desa setiap Kecamatan.

Penyelenggara zakat yang berkedudukan di Kabupaten Bone, di samping menerima dan mendistribusikan zakat, juga menerima dan menyalurkan infak dan sedekah, dan bentuk sumbangan lainnya seperti: hibah, wasiat, wakaf, dan waris. Keberadaan penyelenggara zakat, dapat menyadarkan dan mendorong masyarakat daerah untuk menyetor zakatnya apabila pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya sesuai keinginan masyarakat. Kesadaran tersebut, tidak hanya bermakna fungsional spritual, akan tetapi juga bernilai tenggang rasa sosial yang dalam dan memiliki implikasi luas terutama pada peningkatan dan pemerataan standarisasi ekonomi umat Islam pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Bone pada khususnya.

Posisi Kemenag merupakan instansi menaungi penyelenggara zakat, sehingga Kemenag mempunyai dua peran mengenai pengelolaan dana ZIS yaitu:

- 1) Kemenag bertindak selaku *muzakkī* yaitu pegawai yang bekerja di dalamnya.
- 2) Kemenag bertindak sebagai *mustahiq* karena bertindak selaku *'āmil* yang di berikan SKPD nomor 13 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Potensi wajib zakat *muzakkī* baik dari masyarakat, pegawai KUA, maupun pegawai Kantor Kementerian Agama, telah menjadi kesadaran yang mendalam karena keberadaan penyelenggara zakat Watampone memiliki peran penting dan bekerjasama


dengan Kecamatan dan KUA yang dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap desa.

Alokasi pendistribusian tetap mengacu pada ketentuan agama, dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini, dana zakat yang telah dikumpulkan disalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dalam tiga kategori. *Pertama, hibah* (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* di wilayah masing-masing. *Kedua*, bantuan yaitu, membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak. *Ketiga*, pemberdayaan yaitu membantu orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai pendistribusian, penyelenggara zakat mendayagunakan zakat yang diperuntuhkan pada kebutuhan konsumtif yang diambil dari zakat fitrah diperuntuhkan bagi pemenuhan hajat hidup para *mustahiq* sebelum lebaran, sedangkan untuk zakat harta yang pendaanya untuk kebutuhan produktif belum terorganisir.

Selain perannya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, peran lainnya adalah mengupayakan optimalnya pengelolaan zakat. Misalnya, mengadakan berbagai program seperti sosialisasi zakat, pemberdayaan pengurus penyelenggara zakat, memberikan motivasi kepada *muzakkī*, penyebaran brosur zakat, artikel, buletin, majalah, dan sebagainya.

c. Mekanisme pengelolaan zakat



Dari skema di atas, *muzakkī* mengeluarkan ZIS dan menyerahkan ke lembaga BAZ atau LAZ setelah dana dikelola, *mustahiq* yang membutuhkan memasukkan proposal ke BAZ atau LAZ yang prosedurnya melalui seleksi secara ketat dan teliti. Setelah diteliti hanya dua kemungkinan disetujui atau ditolak. Setelah disetujui dilanjutkan Surat Persetujuan Masyarakat (SPM) dan melakukan proses verifikasi dana dipergunakan untuk konsumtif atau produktif ke delapan *asnāf* (Fakir, Miskin, ‘*Amil*, Muallaf, *Riqāb*, *Ghārim*, *Fīṣabilillah*, dan *Ibnu Sabīl*).

Adapun Tabel. 4. 2. Perkembangan Kementerian Agama Kabupaten Bone dari segi agama Islam, KUA, Lembaga pendidikan, Jumlah pegawai, Jumlah PNS, Penyuluh agama, Lembaga pengembangan tilawah, Jumlah Qori' dan Hafidh, Jumlah jamaah haji, Jumlah penghulu, dan Status Madrasah.<sup>192</sup>

No	Keterangan	Jumlah (Persentase)
1	Penduduk Islam	Jumlah 803.364
2	Kantor Urusan Agama	27 Kantor
3	Lembaga Pendidikan Negeri	1. STAIN: 1 2. MIN: 7 3. MTSN: 4 4. MAN: 4      Sehingga Jumlah = 16
4	Pegawai Kementerian Agama yang tidak tercatat	1. Islam = 375 2. Kristen = 1 3. Budha = 1
5	PNS Kemenag	Pegawai Administrasi: 1. PNS = 100 orang 2. Honorer 283      Sehingga Jumlah = 383
6	Penyuluh Agama	Pegawai Negeri Sipil 1. Golongan III = 23 orang 2. Golongan IV = 6 orang      Jumlah = 29 orang
7	Lembaga Pengembangan Tilawah Qur'an	1 Kabupaten 27 Kecamatan
8	Qori' dan Hafidh	1. Qori' Perempuan = 38, Laki-Laki: 40 Jumlah = 78 2. Hafidh Perempuan = 57, Laki-Laki: 75 Jumlah = 132

<sup>192</sup>Sumber Data Kementerian Agama Kabupaten Bone, Rabu, 27 Februari 2013.

9	Jamaah Haji menurut tingkat pendidikan	1. SD = 428 2. SLTP = 93 3. SLTA = 154 4. SARJANA MUDA = 19 5. SARJANA = 73 6. PASCASARJANA = 7
10	Jumlah penghulu	1. Penghulu pertama = 0 2. Penghulu muda = 3 3. Penghulu madya = 1
11	Status Madrasah	1. Madrasah Ibtidayyah (Negeri: 7, Swasta: 78) Jumlah = 85 2. Madrasah Tsanawiyah (Negeri: 4, Swasta: 79) Jumlah = 83 3. Madrasah Aliyah (Negeri: 4, Swasta: 29) = 33 Jumlah Negeri: 15 + Swasta: 186 = 201

Sumber data: Kementerian Agama Kabupaten Bone 2012

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS Kementerian Agama Kabupaten Bone sebanyak 100 orang. Adapun sampel adalah sebagian dari populasi, artinya tidak ada sampel jika tidak ada populasi. Pengambilan sampel, peneliti menggunakan sampel sistematis yaitu melakukan pendataan dengan memberikan nomor-nomor tertentu pada anggota populasi kemudian secara sistematis dapat menetapkan *interval* untuk dijadikan

sampel.<sup>193</sup> Adapun urutan dengan mengambil kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,...sampai 100.

Besarnya sampel serta penambahannya tergantung pada variasi dalam kelompok, tingkat kesalahan yang ditoleransi serta tingkat kepercayaan. Cara menentukan jumlah elemen atau anggota sampel dari suatu populasi peneliti menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut.<sup>194</sup>

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah elemen/anggota sampel

N = Jumlah elemen/anggota populasi

e = *Error level* (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 0,05, dan 10% atau 0,1, 16% atau 0,16 / dapat dipilih oleh peneliti).

$$n = \frac{100}{1 + (100 \times 0,16^2)}$$

$$n = \frac{100}{1 + 25,6}$$

---

<sup>193</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* Ed. I (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 158.

<sup>194</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Ed. I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 157-158. Lihat, Rosady Ruslan, *op. cit.*, h. 150.

$$n = \frac{\quad}{3,56}$$

$$n = 28,090$$

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 28 orang namun peneliti bulatkan menjadi 30 dengan pertimbangan semakin besar sampel potensi kesalahan semakin kecil.

### 3. Validitas dan Reliabilitas

#### a. Validitas

Pengujian validitas tiap butir item yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Korelasi yang tinggi menunjukkan item tersebut mempunyai validitas tinggi. Syarat minimum untuk memenuhi syarat adalah  $r = 0,3$ . Jadi, korelasi kurang dari 0,3 dinyatakan tidak valid.<sup>195</sup> Adapun penentuan rumus validitas adalah sebagai berikut:<sup>196</sup>

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- $r_{xy}$  = Koefisien Kolerasi antara variable X dan Y
- $\sum XY$  = Jumlah perkalian X (skor item) dan Y (skor total)
- $X^2$  = Kuadrat X ( $X \times X$ )
- $Y^2$  = Kuadrat Y ( $Y \times Y$ )

---

<sup>195</sup>Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 134.

<sup>196</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 425. Bandingkan, M. Subana dkk, *Statistik Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 4.

N = Jumlah responden

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis tingkat validitas kualitas instrument adalah :

- a. Membuat tabel persiapan

No	Responden	X	Y

Keterangan :

Responden : Sampel (Jumlah Angket)

X : Jumlah jawaban responden dalam 1 butir soal (skor item)

Y : Jumlah jawaban responden secara keseluruhan (skor total)

- b. Memasukkan data dalam rumus *product moment* sebagai berikut:

Instrument no. 1



Tabel 4. 3. Persiapan Uji Validitas

RESPONDEN	X	Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	X.Y
1	5	58	25	3.364	290
2	5	59	25	3.481	295
3	5	54	25	2.916	270
4	5	73	25	5.329	365
5	5	37	25	1.369	185
6	5	46	25	2.116	230
7	5	82	25	6.724	410
8	5	44	25	1.936	220
9	1	24	1	576	24
10	5	44	25	1.936	220
11	4	80	16	6.400	320
12	1	50	1	2.500	50
13	3	30	9	900	90
14	5	77	25	5.929	385
15	5	62	25	3.844	310
16	5	68	25	4.624	340
17	3	48	9	2.304	144
18	4	67	16	4.489	268
19	5	51	25	2.601	255
20	3	44	9	1.936	132
21	3	57	9	3.249	171
22	3	57	9	3.249	171
23	4	54	16	2.916	216
24	2	33	4	1.089	66
25	5	67	25	4.489	335
26	4	64	16	4.096	256
27	3	58	9	3.364	174

28	4	74	16	5.476	296
29	5	25	25	625	125
30	4	55	16	3.025	220
<b>N=30</b>	<b>X=121</b>	<b>Y=1.642</b>	<b>X<sup>2</sup>=531</b>	<b>Y<sup>2</sup>=96.852</b>	<b>ΣXY=6.833</b>

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - [(\sum X)(\sum Y)]}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{30(6833) - [(121)(1642)]}{\sqrt{[30(531) - 14641][30(96852) - 2696164]}}$$

$$r_{xy} = \frac{204990 - 198682}{\sqrt{[15930 - 14641][2905560 - 2696164]}}$$

$$r_{xy} = \frac{6308}{\sqrt{[1289][209396]}}$$

$$r_{xy} = \frac{6308}{\sqrt{269911444}}$$

$$r_{xy} = \frac{6308}{16428,98183}$$

$$r_{xy} = 0,383$$

Adapun rumus manual yang diterapkan penulis dengan menggunakan komputer melalui program *Microsoft Excel* dengan rumus:

$$=((30*6833)-(121*1642))/(((30*531)-121^2)*((30*96852)-1642^2))^(1/2) \text{ ENTER}$$

Keterangan:

30 : Jumlah Responden

6833 :  $\sum XY=6833$

121 : X

1642 : Y

531 :  $X^2$

$121^2$  :  $121 \times 121 (X \times X)$

96852 :  $Y^2$

$1642^2$  :  $1642 \times 1642 (Y \times Y)$

$^{(1/2)}$  : Mencari nilai akhir kurung kurawal

Adapun item soal nomor 2 sampai nomor 18 sama dengan rumus di atas. Dari perhitungan rumus tersebut, menghasilkan data sebagai berikut :

Tabel 4. 4. Hasil Validitas 18 Item Soal

Nomor Soal (Instrument)	Hasil Validitas Instrument	Keterangan
1	0,383	Valid
2	0,474	Valid
3	0,377	Valid
4	0,465	Valid
5	0,515	Valid
6	0,599	Valid
7	0,655	Valid
8	0,513	Valid

9	0,464	Valid
10	0,527	Valid
11	0,560	Valid
12	0,498	Valid
13	0,556	Valid
14	0,395	Valid
15	0,651	Valid
16	0,416	Valid
17	0,521	Valid
18	0,387	Valid

#### b. Reliabilitas

Langkah-langkah menentukan reliabilitas dengan menggunakan teknik belah dua, yaitu: 1) Memisahkan skor hasil jawaban instrument kedalam dua kelompok, yaitu kelompok ganjil (X) dan kelompok genap (Y), 2) Kedua skor tersebut dikorelasikan dengan menggunakan rumus *product moment*.<sup>197</sup>

Tingkat reliabilitas instrument penyelenggaraannya hanya satu kali. Teknik belah dua maksudnya mengumpulkan semua item soal ganjil (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) dengan nilai *interval* (5, 3, 5, 5, 1, 1, 5, 3, 3 dengan jumlah 31, 33, 31, sampai 29) dan item soal genap (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) dengan nilai *interval* (3, 2, 5, 1, 2, 2, 4, 3, 5 dengan jumlah 27, 26, 36, sampai 26). Atau dirincika sebagai berikut:

Tabel 4. 5. Jumlah Skor Ganjil dan Skor Genap

Indeks	Jawaban Angket	Jumlah	Jawaban Angket	Jumlah
--------	----------------	--------	----------------	--------

<sup>197</sup>Suharsimi Arikunto, *ibid.*, h. 223.

	1	3	5	7	9	11	13	15	17		2	4	6	8	10	12	14	16	18	
1	5	3	5	5	1	1	5	3	3	31	3	2	5	1	2	2	4	3	5	27
2	5	3	5	5	1	1	5	3	5	33	3	2	5	1	2	2	3	3	5	26
3	5	3	5	4	1	1	4	3	5	31	1	1	5	1	3	1	2	5	4	36
4	5	5	5	5	1	5	3	3	5	37	5	5	4	4	2	5	3	3	5	36
5	5	1	3	2	1	1	1	1	1	16	3	4	4	1	1	1	2	2	3	21
6	5	5	3	3	1	4	4	1	3	29	3	1	1	1	1	1	2	4	3	17
7	5	5	5	4	5	5	5	5	5	44	3	5	5	5	5	4	3	3	5	38
8	5	5	3	3	1	1	2	3	1	24	1	1	4	2	3	1	4	3	1	20
9	1	1	2	1	1	1	1	1	1	10	1	2	2	2	1	1	1	1	3	14
10	5	5	3	3	1	1	1	3	1	23	1	1	4	2	3	1	3	3	3	21
11	4	4	5	4	3	5	5	5	3	38	5	5	5	5	3	5	4	5	5	42
12	1	1	5	4	1	5	5	1	1	24	3	5	4	1	1	1	1	5	5	26
13	3	2	1	1	1	1	1	1	1	12	4	1	1	3	2	1	1	1	4	18
14	5	4	5	4	1	5	5	4	5	38	5	5	5	5	2	3	5	5	4	39
15	5	5	4	3	1	3	4	3	3	23	4	5	5	3	3	2	3	3	3	31
16	5	3	3	4	1	5	5	5	3	34	5	5	5	5	1	4	3	3	3	34
17	3	2	4	2	1	4	2	4	1	23	3	3	2	4	2	2	2	2	5	25
18	4	4	4	4	2	3	2	5	4	32	5	4	4	4	4	2	4	4	4	35
19	5	4	5	4	1	2	1	5	5	32	2	1	5	2	1	1	2	2	3	19
20	3	3	2	3	1	2	2	2	3	21	4	3	2	2	2	3	3	2	2	23
21	3	3	4	2	3	4	3	4	4	30	4	3	3	3	2	2	3	3	4	27
22	3	3	4	3	2	3	3	3	4	28	2	2	5	3	3	4	3	4	3	29
23	4	4	3	3	2	3	3	3	3	28	3	2	4	3	3	3	3	2	3	26
24	2	4	1	2	1	1	1	2	1	15	3	3	1	1	1	1	1	3	4	18

25	5	5	5	5	1	3	2	5	3	34	5	5	5	3	5	3	1	3	3	33	
26	4	3	4	5	2	3	4	3	4	32	5	3	5	3	2	4	2	4	4	32	
27	3	3	4	4	1	3	4	4	2	28	4	3	5	2	2	3	3	4	4	30	
28	4	4	4	5	1	5	5	4	3	35	5	3	5	5	4	4	4	4	5	39	
29	5	4	5	4	1	5	5	4	5	38	5	5	5	5	2	3	5	5	4	39	
30	4	3	5	2	2	2	5	4	2	29	4	3	3	2	3	2	3	3	3	26	
<b>Jumlah</b>										<b>852</b>	<b>Jumlah</b>										<b>847</b>

Tabel 4. 6. Analisis Reliabilitas dengan Teknik Belah Dua

Responden	X	Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1	31	27	961	729	837
2	33	26	1.089	676	858
3	31	36	961	1.296	1.116
4	37	36	1.369	1.296	1.332
5	16	21	256	441	336
6	29	17	841	289	493
7	44	38	1.936	1.444	1.672
8	24	20	576	400	480
9	10	14	100	196	140
10	23	21	529	441	483
11	38	42	1.444	1.764	1.596
12	24	26	576	676	624
13	12	18	144	324	216
14	38	39	1.444	1.521	1.482
15	23	31	529	961	713
16	34	34	1.156	1.156	1.156
17	23	25	529	625	575
18	32	35	1.024	1.225	1.120
19	32	19	1.024	361	608
20	21	23	441	529	483
21	30	27	900	729	810
22	28	29	784	841	812

23	28	26	784	676	728
24	15	18	225	324	270
25	34	33	1.156	1.089	1.122
26	32	32	1.024	1.024	1.024
27	28	30	784	900	840
28	35	39	1.225	1.521	1.365
29	38	39	1.444	1.521	1.482
30	29	26	841	676	754
N=30	$\Sigma X= 852$	$\Sigma Y= 847$	$\Sigma X^2= 26.096$	$\Sigma Y^2= 25.651$	$\Sigma XY= 25.527$

Data tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam rumus **korelasi *Product***

***Moment*** sebagai berikut :<sup>198</sup>

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - [(\Sigma X)(\Sigma Y)]}{\sqrt{[N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{30(25527) - [(852)(847)]}{\sqrt{[30(26096) - (725904)][30(25651) - 717409]}}$$

$$r_{xy} = \frac{765810 - 721644}{\sqrt{[782880 - 725904][769530 - 717409]}}$$

$$r_{xy} = \frac{44166}{\sqrt{[56976][52121]}}$$

$$r_{xy} = \frac{44166}{\sqrt{2969646096}}$$

$$r_{xy} = \frac{44166}{54494,45931}$$

$$r_{xy} = 0,810$$

---

<sup>198</sup> *Ibid.*, h. 226.

Realibilitas Adapun seluruh soal menggunakan rumus :<sup>199</sup>  $r_{11} = \frac{2 \cdot r_{1/2 \ 1/2}}{1 + r_{1/2 \ 1/2}}$

Ket:  $r_{1/2 \ 1/2} = r_{xy}$

Dengan demikian ditemukan tingkat realibilitas seluruh tes sebagai berikut:

$$r_{11} = \frac{2 \cdot (0,810)}{1 + 0,810} = \frac{1,62}{1,81} = 0,895$$

Mengacu pada harga hitung angket ini (0,895) lebih besar daripada tabel harga kritik dari *r Product Moment*, minimum untuk memenuhi syarat adalah  $r = 0,3$ . Jadi, korelasi kurang dari 0,3 dinyatakan tidak valid.<sup>200</sup> Maka, dapat dikatakan tingkat reliabilitas instrument ini (0,895) menunjukkan instrument ini valid.

#### **4. Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendistribusian Dana ZIS melalui Penyelenggara Zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari 30 jawaban responden tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah akan diuraikan secara umum jumlah skor dari hasil pengumpulan data yaitu jumlah skor kriterium (bila setiap butiran mendapat skor) Bobot =  $5 \times 18 \times 30 = 2.700$ , Bobot =  $4 \times 18 \times 30 = 2.160$ , Bobot =  $3 \times 18 \times 30 = 1.620$ , Bobot =  $2 \times 18 \times 30 = 1.080$ , Bobot =  $1 \times 18 \times 30 = 540$ .

Skor atau bobot = 5, 4, 3, 2, 1, Jumlah pertanyaan = 20, Jumlah responden = 30 orang. Jumlah skor hasil pengumpulan data setiap item pertanyaan = 1.694. Dengan demikian optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada


---

<sup>199</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Ed. Revisi (Tc., Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 223.

<sup>200</sup>Sugiyono, *loc. cit*



kantor kementerian agama kabupaten Bone secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:<sup>201</sup>




Nilai 1.694 termasuk dalam ketegori interval Kadang-Kadang dan Sering, tetapi lebih mendekati Kadang-Kadang.

Adapun jumlah skor hasil pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah setiap item soal diuraikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan

Bobot =  $5 \times 5 \times 30 = 750$ , Bobot =  $4 \times 5 \times 30 = 600$ , Bobot =  $3 \times 5 \times 30 = 450$ , Bobot =  $2 \times 5 \times 30 = 300$ , Bobot =  $1 \times 5 \times 30 = 150$ .

Skor atau bobot = 5, 4, 3, 2, 1, Jumlah pertanyaan = 5, Jumlah responden = 30 orang. Jumlah skor hasil pengumpulan data setiap item pertanyaan= 533. Dengan demikian optimalisasi pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada kantor kementerian agama kabupaten Bone secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:




---

<sup>201</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 143-144.


Tidak Pernah      Jarang      Kadang-Kadang      Sering      Selalu

Nilai 533 termasuk dalam kategori interval Kadang-Kadang dan Sering, tetapi lebih mendekati Sering.

b. Pengelolaan

Bobot =  $5 \times 8 \times 30 = 1.200$ , Bobot =  $4 \times 8 \times 30 = 960$ , Bobot =  $3 \times 8 \times 30 = 720$ , Bobot =  $2 \times 8 \times 30 = 480$ , Bobot =  $1 \times 8 \times 30 = 240$ .

Skor atau bobot = 5, 4, 3, 2, 1, Jumlah pertanyaan = 8, Jumlah responden = 30 orang. Jumlah skor hasil pengumpulan data setiap item pertanyaan = 642. Dengan demikian optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada kantor kementerian agama kabupaten Bone secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:




Nilai 642 termasuk dalam kategori interval Jarang dan Kadang-Kadang, tetapi lebih mendekati Kadang-Kadang.

c. Pendistribusian

Bobot =  $5 \times 5 \times 30 = 750$ , Bobot =  $4 \times 5 \times 30 = 600$ , Bobot =  $3 \times 5 \times 30 = 450$ , Bobot =  $2 \times 5 \times 30 = 300$ , Bobot =  $1 \times 5 \times 30 = 150$ .

Skor atau bobot = 5, 4, 3, 2, 1, Jumlah pertanyaan = 5, Jumlah responden = 30 orang. Jumlah skor hasil pengumpulan data setiap item pertanyaan = 514. Dengan

demikian optimalisasi pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada kantor kementerian agama kabupaten Bone secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:



Nilai 514 termasuk dalam ketegori interval Kadang-Kadang dan Sering, tetapi lebih mendekati Kadang-Kadang.

Jumlah skor dari hasil pengumpulan data yaitu jumlah skor kriterium (bila setiap butiran mendapat skor) Bobot = 5 x 18 x 30 = 2.700, Bobot = 4 x 18 x 30 = 2.160, Bobot = 3 x 18 x 30 = 1.620, Bobot = 2 x 18 x 30 = 1.080, Bobot = 1 x 18 x 30 = 540.

Adapun jumlah Frekuensi dihitung dari jumlah angka bobot yaitu diakumulasi dari 18 item soal jawaban angket dan 30 responden. Lebih lengkapnya dijabarkan dalam tabel:

Tabel. 4. 7 Jumlah Frekuensi dari Setiap Item Pertanyaan

Item Angket	Jumlah Memilih Bobot					Jumlah Responden
	1	2	3	4	5	

	TP	JR	KK	SR	SL	
1	2	1	6	6	15	30
2	4	2	9	6	9	30
3	3	2	10	8	7	30
4	6	5	8	2	9	30
5	2	2	6	8	12	30
6	3	3	2	7	15	30
7	2	5	7	10	6	30
8	7	7	7	3	6	30
9	22	5	2	0	1	30
10	7	11	8	2	2	30
11	9	3	7	3	8	30
12	10	7	6	5	2	30
13	6	5	4	5	10	30
14	5	6	12	5	2	30
15	3	1	7	6	13	30
16	2	5	12	6	5	30
17	8	2	9	4	7	30
18	1	1	11	9	8	30

Sumber : Data diolah, 2013

Keterangan:

TP : Tidak Pernah

JR : Jarang

KK : Kadang-Kadang

SR : Sering

SL : Selalu

Adapun menentukan persentase, penulis menggunakan rumus sebagai berikut:<sup>202</sup>

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan:

P : Persentase

$f$  : Frekuensi (Jumlah Jawaban)

$n$  : Jumlah Responden (Sampel)

100% : Angka Pembulat

$f$  (Frekuensi) : Diperoleh dari banyaknya angka bobot yang dipilih responden setiap pertanyaan

Berdasarkan tabel di atas, penulis akan menjelaskan hasil penelitian atau data lapangan dari responden mengenai persentase setiap jawaban yang ada dalam tabel yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4. 8. Penyelenggara zakat Kabupaten Bone melakukan pendataan kepada calon penerima zakat (*mustahiq*) sebelum dana dicairkan.

---

<sup>202</sup>Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Cet. XV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 43.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah Mendata	1	2	7%
2	Jarang Mendata	2	1	3%
3	Kadang-Kadang Mendata	3	6	20%
4	Sering Mendata	4	6	20%
5	Selalu Mendata	5	15	50%
s	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari data di atas, menunjukkan bahwa pada umumnya penyelenggara zakat Kabupaten Bone melakukan pendataan kepada calon penerima zakat (*mustahiq*) sebelum dana dicairkan yaitu sebanyak 2 orang yang memilih jawaban Tidak Pernah atau 7%, 1 orang yang memilih Jarang atau 3%, 6 orang yang Kadang-Kadang dan Sering atau 20%, dan 15 orang memilih Selalu atau 50%. Hal ini menunjukkan penyelenggara zakat Selalu melakukan pendataan kepada calon penerima zakat (*mustahiq*) sebelum dana dicairkan sebab dominan yang memilih Selalu.

Hal yang sama diungkapkan oleh Muh. Anwar Ketua penyelenggara zakat dan wakaf Kabupaten Bone mengatakan bahwa harus diadakan pendataan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing desa tiap Kecamatan yang menghendaki agar penyaluran zakat benar-banar tersalurkan kepada yang berhak menerima.<sup>203</sup> Bahkan dalam Peraturan Daerah Zakat Nomor 13 Tahun 2009 pendayagunaan zakat pasal 35 tentang pembukuan bahwa setiap penerimaan dan penyaluran zakat wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Adapun yang memilih tidak pernah karena tidak melihat secara langsung aktifitas yang dilakukan oleh para pengelola dana ZIS.

---

<sup>203</sup>Muh. Anwar, Ketua Penyelenggara Zakat, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulsei, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang Barat, Senin, 21 Januari 2013.

Tabel 4. 9. Penyelenggara zakat Kabupaten Bone melakukan himbauan tentang kewajiban zakat di 27 Kecamatan bahkan sampai ke masing-masing desa minimal 2 kali dalam setahun.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah Menghimbau	1	4	13%
2	Jarang Menghimbau	2	2	7%
3	Kadang-Kadang Menghimbau	3	9	30%
4	Sering Menghimbau	4	6	20%
5	Selalu Menghimbau	5	9	30%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa penyelenggara zakat Kabupaten Bone melakukan himbauan tentang kewajiban zakat di 27 Kecamatan bahkan sampai ke masing-masing desa minimal 2 kali dalam setahun. Dilihat dari tingkat persentase 13% atau 4 orang yang memilih Tidak Pernah, 7% atau 2 orang yang memilih Jarang, 30% atau 9 orang yang memilih Kadang-Kadang, 20% atau 6 orang Sering, dan selebihnya 30% atau 9 orang menyatakan Selalu. Hal ini menunjukkan penyelenggara zakat Kabupaten Bone melakukan himbauan.

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Muh. Alimuddin bahwa himbauan zakat dilakukan di setiap desa-desa utamanya bulan puasa.<sup>204</sup> Hal yang sama diungkapkan oleh Ahmad D bahwa himbauan zakat di desa-desa dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat kerjasama dengan muballig-muballig setiap saat.<sup>205</sup>

---

<sup>204</sup>Muh. Alimuddin, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Dua Boccoe, Kamis, 21 Februari 2013.

<sup>205</sup>Ahmad D, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tellu Siattinge, Kamis, 21 Februari 2013.

Menurut pengamatan penulis, yang terjadi selama ini baik dari pemerintah Kabupaten, penyelenggara zakat maupun dari organisasi pengelola zakat lebih cenderung zakat fitrah dan bukan bermakna himbauan hanya saja menyampaikan, mengajak, dan menyadarkan masyarakat arti pentingnya zakat. Adapun zakat harta perlu diadakan revisi peraturan daerah nomor 13 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat karena tidak satupun pasal yang menegaskan adanya pelanggaran bahkan ada sanksi bagi *muzakki* yang tidak mengeluarkan zakat harta saat mencapai *niṣāb* dan *ḥawul* sedangkan pasal yang menghampiri hanya pasal 22 yang memuat tentang Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), surat pemberitahuan, dan tatacara pembayaran zakat. Adapun rinciannya:

- a. Setiap orang wajib zakat harus terdaftar pada Badan ‘*āmil* Zakat dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat.
- b. Setiap pengusaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan ‘*āmil* zakat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) diatur oleh Ketua Badan ‘*āmil* Zakat.<sup>206</sup>

Tabel 4. 10. Penyelenggara zakat melakukan survei di lapangan tentang orang-orang yang layak menerima dana ZIS.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah Survei	1	3	10%
2	Jarang Survei	2	2	7%
3	Kadang-Kadang Survei	3	10	33%

<sup>206</sup>Peraturan Daerah, *Tentang Pengelolaan Zakat Nomor 13 Tahun 2009*, bab VIII, pasal 22, ayat 1-3.



4	Sering Survei	4	8	27%
5	Selalu Survei	5	7	23%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelenggara zakat melakukan survei di lapangan tentang orang-orang yang layak menerima dana ZIS. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih Tidak Pernah 3 orang atau 10%, Jarang 2 orang atau 7%, Kadang-Kadang 10 orang atau 33%, Sering 8 orang atau 27%, dan Selalu 7 orang atau 23%. Dari perolehan data di atas menunjukkan bahwa penyelenggara zakat Kadang-Kadang melakukan survei.

Survei adalah hal penting tapi kenyataannya belum tentu pendistribusian dana ZIS setelah didata di lapangan diberikan 100% kepada orang yang benar-benar membutuhkannya. Sebagaimana yang diuraikan Mappasere Kepala KUA Kecamatan Ulaweng bahwa kadang pencatatanya bagus namun ketika mengelola uang terkadang meleset, jangankan 100 % cukup 60 % saja dana zakat apabila di kelola dengan baik maka akan mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan. Bahkan ketika terjadi benturan antara KUA dan Camat biasanya masalah zakat.<sup>207</sup>

Tabel 4. 11. Pemerintah selalu mengutus *'amil* yang bertujuan memungut zakat harta kepada masyarakat.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	6	20%
2	Jarang	2	5	16%
3	Kadang-Kadang	3	8	27%
4	Sering	4	2	7%

<sup>207</sup>Mappasere, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Ulaweng, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ulaweng, Kamis, 19 Februari 2013.

5	Selalu	5	9	30%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa pemerintah selalu mengutus *'āmil* yang bertujuan untuk memungut zakat harta kepada masyarakat. Sebanyak 6 orang yang memilih jawaban Tidak Pernah atau 20%, 5 orang yang memilih Jarang atau 16%, 8 orang Kadang-Kadang atau 27%, 2 orang Sering atau 7%, dan 9 orang yang Selalu atau 30%. Hal ini menunjukkan adanya pemerintah selalu mengutus *'āmil* untuk memungut zakat.

Menurut Bendahara Umum Badan *'Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* mengatakan wajib mengutus *'āmil* untuk memungut zakat hal ini terbukti dengan adanya organisasi-organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dari pemerintah Kabupaten, BAZCAM untuk Kecamatan, dan Lembaga pengelola zakat dari bentukan masyarakat melalui hasil rekomendasi pemerintah dan sampai di desa dibentuk Unit Pengumpul Zakat yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, bahkan mengutus muballig pada saat safari ramadan dan kerjasama organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).<sup>208</sup>

Berdasarkan data penulis, belum pernah ada utusan dari daerah ke desa dalam hal pungutan zakat harta yang ada hanya zakat fitrah, karena zakat harta di Kabupaten Bone belum terorganisir. Hal ini terbukti diantara 27 Kecamatan hanya Kecamatan Cina yang melaksanakan zakat harta bahkan menerapkan dana bergulir

---

<sup>208</sup>Suki, Bendahara Umum Badan *'Amil Zakat Nasional*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Tanete Riattang Barat, 27 Februari 2013.

kepada masyarakat fakir miskin. Salah satu guru besar ahli zakat A. Sarjan dalam wawancaranya mengatakan:

- a. Bahwa kurang sosialisasinya pihak pemerintah atau pengelola zakat sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa dan kapan dikeluarkan.
- b. Harus ada sosialisasi mulai dari kota sampai di Kecamatan bahkan masuk pelosok-pelosok desa dengan bekal orang yang ahli dan mengetahui sistem pembagian dan aturan zakat harta.<sup>209</sup>

Tabel 4. 12. Melakukan pendataan terhadap orang yang berhak mengeluarkan zakat

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	2	7%
2	Jarang	2	2	7%
3	Kadang-Kadang	3	6	20%
4	Sering	4	8	26%
5	Selalu	5	12	40%
	Jumlah	15	30	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat selalu melakukan pendataan terhadap orang yang berhak mengeluarkan zakat. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih Tidak Pernah 2 orang atau 7%, Jarang 2 orang atau 7%, Kadang-Kadang 6 orang atau 20%, Sering 8 orang atau 26%, dan Selalu 12 orang atau 40%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat Selalu melakukan pendataan terhadap yang berhak mengeluarkan zakat (*muzakkī*).

---

<sup>209</sup>A. Sarjan, *Guru Besar STAIN Watampone sebagai Informan*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang Barat, Rabu 27 Februari 2013.

Menurut peneliti yang berjalan selama ini hanyalah zakat fitrah sedangkan zakat harta masih perlu diadakan sosialisasi secara terstruktur tentang pentingnya zakat, setelah ada pemahaman dari masyarakat barulah diadakan penggodokan perda kemudian mengumumkan kepada masyarakat setelah itu, barulah dikenakan sanksi bagi yang tidak mengeluarkan zakat harta apabila sampai *niṣāb* dan *ḥawul*.

Tabel 4. 13. ‘*Āmil* zakat memberi keterangan tanda tangan kepada orang yang sudah menerima dana ZIS sebagai tanda bukti

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Ada Tanda Tangan	1	3	10%
2	Jarang Tanda Tangan	2	3	10%
3	Kadang-Kadang Tanda Tangan	3	2	7%
4	Sering Tanda Tangan	4	7	23%
5	Selalu Tanda Tangan	5	15	50%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa ‘*āmil* zakat memberi keterangan tanda tangan kepada orang yang sudah menerima dana ZIS sebagai tanda bukti. Sebanyak 3 orang yang memilih jawaban Tidak Pernah atau 10%, 3 orang yang memilih Jarang atau 10%, 2 orang atau 7% Kadang-Kadang, 7 orang atau 23% Sering, dan 15 orang yang memilih Selalu atau 50%. Hal ini menunjukkan bahwa ‘*āmil* zakat Selalu memberi keterangan tanda tangan. Namun data peneliti belum menemukan keterangan tanda tangan dari penerima dana ZIS yang ada hanya lembar total jumlah zakat terkumpul dari masing-masing desa dan Kecamatan, dan besarnya pengalokasian ke *mustahiq*.

Tabel 4. 14. ‘*Āmil* zakat melakukan musyawarah sebelum menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*)

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	2	7%
2	Jarang	2	5	17%
3	Kadang-Kadang	3	7	23%
4	Sering	4	10	33%
5	Selalu	5	6	20%
	Jumlah	15	30	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa *'āmil* zakat melakukan musyawarah sebelum menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih Tidak Pernah 2 orang atau 7%, Jarang 5 orang atau 17%, Kadang-Kadang 7 orang atau 23%, Sering 10 orang atau 33%, dan Selalu sebanyak 6 orang atau 20%. Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa *'āmil* zakat Sering melakukan musyawarah.

Merujuk dari data di atas, diperkuat oleh pernyataan Mappasere bahwa sebelum dana dicairkan pihak pengurus mengadakan musyawarah demi mencapai mufakat tentang yang termasuk kategori 8 *aṣnāf* sebagaimana yang selalu diterapkan di seluruh Kecamatan seperti Musābaqah Tilāwatil Qur'an dan Safari Ramadan selalu mendapat bantuan bahkan ditambahkan apabila tidak mencukupi dan dianggap penting. Namun ada benturan antara Camat dan Kepala KUA karena dana MTQ terkadang dilarikan untuk Safari Ramadan.<sup>210</sup>

---

<sup>210</sup>Mappasere, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Ulaweng, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ulaweng, Kamis, 19 Februari 2013.

Tabel 4. 15. Seleksi kepada calon *'āmil* (pengurus zakat) tentang orang-orang yang dijadikan pengelola zakat

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah Seleksi	1	7	23%
2	Jarang Seleksi	2	7	23%
3	Kadang-Kadang Seleksi	3	7	23%
4	Sering Seleksi	4	3	10
5	Selalu Seleksi	5	6	20%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bone melakukan seleksi kepada calon *'āmil* (pengurus zakat) tentang orang-orang yang dijadikan pengelola zakat. Sebanyak 7 orang atau 23% yang memilih jawaban Tidak Pernah, Jarang, dan Kadang-Kadang, 3 orang yang memilih Sering atau 10%, dan 6 orang yang memilih Selalu atau 20%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Jarang melakukan seleksi kepada calon pengurus zakat.

Berdasarkan persentase di atas, dikuatkan oleh Bustang bahwa penetapan *'āmil* diperuntuhkan langsung oleh imam desa dan dicairkan melalui Unit Pengumpul Zakat adapun kepala desa masuk kategori pengawas sehingga secara otomatis imam dan kepala desa masuk *'āmil*.<sup>211</sup>

Tabel 4. 16. Memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai *niṣab* dan *ḥawul*

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	22	73%
2	Jarang	2	5	17%
3	Kadang-Kadang	3	2	7%

<sup>211</sup>Bustang, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Sibulue, Kab. Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Sibulue, Jumat, 22 Februari 2013.

4	Sering	4	0	0%
5	Selalu	5	1	3%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya pemerintah Kabupaten tidak memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai *niṣāb* dan *ḥawul*. Sebanyak 22 orang yang memilih jawaban Tidak Pernah atau 73%, 5 orang yang memilih Jarang atau 17%, 2 orang Kadang-Kadang atau 7%, dan 1 orang mengatakan Selalu atau 3%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tidak Pernah memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai *niṣāb* dan *ḥawul*.

Menurut ungkapan Wakil Bupati Bone A. Muh. Said Pabokori mengatakan harus ada sanksi yang tegas apabila tidak mengeluarkan zakat saat mencapai *niṣāb* dan *ḥawul*. Hal ini penting karena zakat itu “*ppespo del*” (*Pappasempo Dalle*) artinya secara fisik harta berkurang namun esensinya menambahkan rezki, memudahkan segala urusan, menjadikan usaha lancar, dan menjadikan hidup berkah. Pemerintah menyadari bahwa segala sesuatu apabila dicampuradukkan antara politik dan agama maka pengelolaanya tidak optimal. Intinya apabila agama menginginkan maka tidak boleh ditawa-tawar karena aturan Tuhan.<sup>212</sup> Hal yang sama di ungkapkan dalam wawancara Abdullah K bahwa masyarakat Bone banyak orang kaya namun karena lemahnya perda zakat dan kurang sosialisasi dari pihak yang berwenang sehingga mengabaikan kewajibannya. Bahkan banyak orang ke tanah suci membawa

---

<sup>212</sup>A. Muh. Said Pabokori, Wakil Bupati Bone dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2012, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Tanete Riattang Barat, Kamis, 21 Februari 2013.

uang Rp 50.000.000. Padahal haji hanya untuk orang mampu tapi zakat harta adalah kewajiban.<sup>213</sup>

Tabel. 4. 17. Mengadakan program dana bergulir kepada penerima zakat untuk mengurangi penerima zakat tahun selanjutnya

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	7	23%
2	Jarang	2	11	37%
3	Kadang-Kadang	3	8	26%
4	Sering	4	2	7%
5	Selalu	5	2	7%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Tabel di atas menunjukkan setiap tahun penyelenggara zakat mengadakan program dana bergulir kepada penerima zakat untuk mengurangi penerima zakat (*mustahiq*) tahun selanjutnya. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih Tidak Pernah 7 orang atau 23%, Jarang 11 orang atau 37%, Kadang-Kadang 8 orang atau 26%, Sering dan Selalu 2 orang atau 7%. Dari data di atas menunjukkan bahwa penyelenggara zakat Jarang mengadakan program dana bergulir.

Menurut data peneliti dana bergulir hanya satu Kecamatan yang menerapkan yaitu Kecamatan Cina. Sebagaimana hasil wawancara Muhammad Nur bahwa dana zakat biasanya diberikan kepada fakir miskin untuk pemberdayaan ekonomi umat atau modal usaha tanpa bunga seperti tukang sayur, membelikan sapi, membiayai penjual baroncong, membiayai kuliah mahasiswa yang tidak mampu sesuai

---

<sup>213</sup>Abdullah K, Tokoh Agama, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Bone, Kamis, 21 Februari 2013.



kesepakatan BAZNAS Kecamatan Cina, biaya program dakwah dan penyuluhan zakat dan memproduktifkan dana sesuai kebutuhan dan kemampuan *mustahiq*.<sup>214</sup>

Sebagai bukti adanya dana bergulir yaitu:

- a. Melakukan persuratan di Kementerian Agama dan penyelenggara zakat Kabupaten Bone.
- b. *mustahiq*, menerima bukti bantuan penerimaan dana ZIS sebagai administrasi yang diketahui oleh Kecamatan.
- c. Memberikan tembusan surat kepada ketua BAZNAS Kabupaten Bone, Camat Cina, dan kepala KUA Kecamatan Cina.
- d. Sebelum menerima, calon *mustahiq* melampirkan: a) Foto kopy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar, b) Foto kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), c) Surat Perjanjian Pemohon/ *mustahiq*, d) Foto rumah ukuran 4 R 1 lembar
- e. Sebelum mengeluarkan dana, harus didahului dengan surat permohonan dana bergulir program peningkatan ekonomi umat yang ditujukan kepada BAZCAM Kecamatan Cina.<sup>215</sup>

Adapun persyaratan mendapatkan dana bergulir program peningkatan ekonomi umat yaitu:

- a. Golongan fakir atau miskin dan usaha yang akan dijalankan jelas
- b. Penduduk asli dan berdomisili wilayah Kecamatan Cina
- c. Permohonan dana maksimal dua juta rupiah/Rp 2.000.000,00.

---

<sup>214</sup>Muhammad Nur, Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama, Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Cina, Jumat, 22 Februari 2013.

<sup>215</sup>Sumber Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Hari Jumat, 22 Februari 2013.

- d. Bersedia mengembalikan dana tersebut diatas melalui nomor rekening Bank yang telah dibuka di Kecamatan Cina dengan cara: 0,2% (Rp 2.000,-) setiap hari pada bulan pertama sampai bulan keenam, dan selanjutnya 0,5% (Rp10.000,-) setiap hari pada bulan ketujuh sampai bulan kedua belas serta 1% (Rp20.000) setiap hari pada bulan selanjutnya
- e. Bersedia menabung 2,5% di Bank dari hasil usahanya setiap bulan
- f. Bersedia didampingi petugas yang ditunjuk oleh pengurus BAZCAM Cina.
- g. Bersedia menanda tangani surat perjanjian untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas.

Tabel 4. 18. *'Amil* zakat mengumumkan kepada pemerintah kabupaten tentang besarnya dana ZIS yang diterima sebelum didistribusikan kepada yang berhak menerimanya

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Mengumumkan	1	9	30%
2	Jarang Mengumumkan	2	3	10%
3	Kadang-Kadang Mengumumkan	3	7	23%
4	Sering Mengumumkan	4	3	10%
5	Selalu Mengumumkan	5	8	27%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa *'amil* zakat mengumumkan kepada pemerintah Kabupaten tentang besarnya dana ZIS yang diterima sebelum didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Sebanyak 9 orang yang memilih jawaban Tidak Pernah atau 30%, 3 orang yang memilih Jarang atau 10% dan 7 orang yang Kadang-Kadan atau 23%, 3 orang Sering atau 10%, dan 8 orang Selalu atau 27%. Hal ini menunjukkan *'amil* tidak mengumumkan dana ZIS kepada pihak yang

berwenang karena dibuktikan dengan lebih besar 3% dari angka persentase memilih Tidak Pernah daripada memilih Selalu dan bilangan lainya berbanding lurus.

Berdasarkan data peneliti, mengemukakan bahwa dana zakat tidak diumumkan sebelum mendistribusikan, akan tetapi hanya memberikan informasi setelah dihabiskan di desa melalui imam desa dan UPZ adapun yang sampai di Kecamatan dan Kabupaten hanyalah laporan dan rincian jumlah dana yang diterima, besarnya dana untuk penggunaan sarana ibadah, fakir miskin dan pengurus zakat.

Tabel. 4. 19. Memberi tembusan tentang orang yang menerima zakat kepada masing-masing instansi yang terkait agar benar-benar mendapat penilaian yang positif di mata masyarakat

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	10	33%
2	Jarang	2	7	23%
3	Kadang-Kadang	3	6	20%
4	Sering	4	5	17%
5	Selalu	5	2	7%
	Jumlah	15	30	100%

Dari data di atas menunjukkan bahwa pengelola memberi tembusan tentang orang yang menerima zakat kepada masing-masing instansi yang terkait agar benar-benar mendapat penilaian yang positif di mata masyarakat. Dilihat dari tingkat persentase 33% atau 10 orang yang memilih Tidak Pernah, 23% yang memilih Jarang atau 7 orang, 20% Kadang-Kadang atau 6 orang, 17% Sering atau 5 orang, dan selebihnya 7% atau 2 orang menyatakan Selalu. Hal ini menunjukkan Tidak Pernah memberikan tembusan.

Merujuk persentase di atas, peneliti kurang sependapat dengan responden karena mengamati setiap Kecamatan Selalu melakukan tembusan dari setiap KUA berupa besarnya dana yang diterima dan laporan penggunaan dana zakat. Tembusan ini bersumber dari imam desa ke KUA kemudian di Kecamatan dan ke Kabupaten. Namun yang perlu dibenahi adalah peneliti tidak menemukan daftar nama dan tanda tangan orang yang menerima dana ZIS. Sebaiknya ini dilampirkan karena terkait penilaian masyarakat berhak tidaknya orang tersebut menerima zakat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Mappasere bahwa setiap tahun ada tembusan sampai di Kabupaten hanya saja pengelolaan dan sistemnya masih perlu dibenahi karena belum tentu yang diberikan dana zakat adalah benar-benar orang miskin bisa jadi ada yang lebih berhak. Adapun yang mengatakan Tidak Pernah ada tembusan karena tidak mengetahui aktifitas dan jalur-jalur pengelolaan zakat di Penyelenggara zakat.

Tabel 4. 20. Membuat daftar nama orang yang sudah menerima dana ZIS lengkap dengan jumlah dan golongannya kemudian melaporkan kepada penyelenggara zakat atau pemerintah Kabupaten Bone

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	6	20%
2	Jarang	2	5	17%
3	Kadang-Kadang	3	4	13%
4	Sering	4	5	17%
5	Selalu	5	10	33%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa ‘*amil* zakat membuat daftar nama orang yang sudah menerima dana ZIS lengkap dengan jumlah dan golongannya kemudian

melaporkan kepada penyelenggara zakat atau pemerintah Kabupaten Bone. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih Tidak Pernah 6 orang atau 20%, Jarang 5 orang atau 17%, Kadang-Kadang 4 orang atau 13%, Sering 5 orang atau 17%, dan Selalu 10 orang atau 33%. Dari persentase di atas menunjukkan bahwa Selalu membuat daftar nama.

Hal yang terjadi dilapangan menurut data penulis yang ditemukan bukan daftar nama tetapi daftar desa dari setiap Kecamatan dan tidaklah dicantumkan nama-nama yang menerima adapun yang dicantumkan seperti jumlah penduduk setiap Kecamatan, jumlah penduduk setiap desa, jumlah dana diterima, infak atau sedekah, fakir miskin secara umum, sarana ibadah, sarana umum, dan bagian ‘*āmil*.

Tabel 4. 21. Membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif) dan yang menerima zakat untuk bantuan usaha (produktif).

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	5	17%
2	Jarang	2	6	20%
3	Kadang-Kadang	3	12	40%
4	Sering	4	5	17%
5	Selalu	5	2	6%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya ‘*āmil* zakat membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif) dan yang menerima zakat untuk bantuan usaha (produktif). Sebanyak 5 orang yang memilih jawaban Tidak Pernah atau 17%, 6 orang yang memilih Jarang atau 20%,

12 orang atau 40% Kadang-Kadang, 5 orang atau 17% Sering, dan 2 orang atau 6% memilih Selalu. Hal ini menunjukkan *'āmil* zakat Kadang-Kadang membuat laporan.

Hal ini dikuatkan oleh Minwala pengurus penyelenggara zakat dan wakaf Kabupaten Bone mengatakan bahwa laporan untuk dana produktif belum ada karena belum berjalan zakat harta hanya saja zakat fitrah selalu ada setiap tahun dari masing-masing Kecamatan.<sup>216</sup>

Tabel 4. 22. *'Āmil* zakat mendatangi langsung penerima dan memberikan zakat dengan lemah lembut.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	3	10%
2	Jarang	2	1	3%
3	Kadang-Kadang	3	7	24%
4	Sering	4	6	20%
5	Selalu	5	13	43%
	Jumlah	15	30	100%

Dari data di atas menunjukkan bahwa *'āmil* zakat mendatangi langsung penerima dan memberikan zakat dengan lemah lembut. Dilihat dari tingkat persentase 10% atau 3 orang yang memilih Tidak Pernah, 3% atau 1 orang yang memilih Jarang, 24% atau 7 orang memilih Kadang-Kadang, 20% atau 6 orang Sering, dan selebihnya 43% atau 13 orang menyatakan Selalu. Hal ini menunjukkan *'āmil* zakat Selalu mendatangi *mustahiq* dengan lemah lembut.

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Muh. Anwar sebagai ketua penyelenggara zakat bahwa pengurus zakat kadang mendatangi namun ada juga dikumpulkan

---

<sup>216</sup>Minwala, Pengurus Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Tanete Riattang Barat, Senin, 28 Januari 2013.

disuatu tempat tergantung situasi dan kondisi saat pendistribusian adapun yang didatangi yaitu *mustahiq* yang sakit, cacat mental atau cacat fisik, usia lanjut adapun yang sehat biasanya hanya di kumpulkan di mesjid atau tempat tertentu.<sup>217</sup>

Menurut peneliti sebaiknya *'amil* harus mendatangi langsung karena itulah tugas sekaligus melihat keadaan rumah tangga *mustahiq*, memberikan nasehat agar menimbulkan semangat dan daya dorong untuk menjadi *muzakkī*. Hal ini dikuatkan oleh Sekertaris BAZCAM Kecamatan Amali bahwa *'amil* zakat wajib mendatangi *mustahiq* karena jangankan pengurus zakat 'Umar bin Khaṭṭab adalah Khalifah namun dia sendiri yang menggendong gandum untuk fakir miskin.<sup>218</sup>

Adapun memberi dengan lemah lembut perlu ditingkatkan karena *mustahiq* yang menerima dana zakat, infak, dan sedekah menimbulkan ketenangan hati dan kesejukan jiwa karena diberikan dengan ikhlas dan sukarela serta menjaga perasaan penerima. Hal ini membuat *mustahiq* mampu menyadari bahwa memberi lebih baik daripada menerima bahkan dengan kerendahan hati *'amil* menjadikan penerima zakat mendoakan langsung kepada orang yang mengeluarkan hartanya semoga hartanya memperoleh berkah dan pahala dilipatgandakan.

Tabel 4. 23. Memberi bimbingan dan motivasi kepada orang yang menerima zakat (*mustahiq*) pada saat menyerahkan zakat

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	2	6%
2	Jarang	2	5	17%
3	Kadang-Kadang	3	12	40%
4	Sering	4	6	20%

<sup>217</sup>Muh. Anwar, Ketua Penyelenggara Zakat, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang Barat, Senin, 21 Januari 2013.

<sup>218</sup>Amirullah, Sekertaris Badan Amil Zakat, Kec. Amali, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Amali, Rabu, 6 Maret 2013.

5	Selalu	5	5	17%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa *'āmil* zakat memberikan bimbingan atau motivasi kepada orang yang menerima zakat (*mustahiq*) pada saat menyerahkan zakat. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih Tidak Pernah 2 orang atau 6%, Jarang 5 orang atau 17%, Kadang-Kadang 12 orang atau 40%, Sering 6 orang atau 20%, dan Selalu 5 orang atau 17%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa *'āmil* zakat Kadang-Kadang memberikan bimbingan atau motivasi kepada *mustahiq*. Menurut Abdullah K dari tokoh agama mengatakan bahwa selama ini Selalu diadakan bimbingan dan motivasi melalui mimbar dan muballig. Hanya saja kurang kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.<sup>219</sup>

Tabel 4. 24. Pendistribusian diserahkan kepada pemerintah Kabupaten

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	8	27%
2	Jarang	2	2	7%
3	Kadang-Kadang	3	9	30%
4	Sering	4	4	13%
5	Selalu	5	7	23%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa setelah dana ZIS dikelola oleh penyelenggara zakat pendistribusiannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten. Sebanyak 8 orang yang memilih jawaban Tidak Pernah atau 27%, 2 orang yang

---

<sup>219</sup>Abdullah K, Tokoh Agama, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Bone, Kamis, 21 Februari 2013.



memilih Jarang atau 7%, 9 orang atau 30% memilih Kadang-Kadang, 4 orang atau 13% Sering, dan 7 orang yang memilih Selalu atau 23%. Hal ini menunjukkan bahwa dana ZIS Kadang-Kadang didistribusikan oleh pemerintah Kabupaten.

Hal ini berbeda dengan data lapangan karena dana ZIS langsung dihabiskan di desa. Sebagaimana hasil wawancara Muh. Alimuddin dana zakat dihabiskan di setiap desa melalui imam desa dengan kerjasama Unit Pengumpul Zakat setelah itu di laporkan ke kantor urusan agama, Kecamatan kemudian diteruskan di Kabupaten sebagai administrasi.<sup>220</sup> Adapun dana ZIS yang dikelola dan bertempat di lingkup Kementerian Agama didistribusikan langsung oleh penyelenggara zakat.

Menurut Sudirman kepala Kemenag kabupaten Bone pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS dipercayakan kepada penyelenggara zakat melalui kerjasama dan kontrol dari pemerintah.<sup>221</sup> Hal ini sesuai Perda Kabupaten Nomor 13 Tahun 2009 pasal 26 tentang Lembaga pengumpul zakat meliputi: (1) Badan ‘*Āmil Zakat* adalah lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan zakat, (2) Badan ‘*Āmil Zakat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri dari: (a) Badan ‘*Āmil Zakat* Kabupaten, (b) Badan ‘*Āmil Zakat* Kecamatan, dan (c) Unit Pengumpul Zakat Desa/Kelurahan. (3) Badan ‘*Āmil Zakat* Kabupaten dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati, (4) Badan ‘*Āmil Zakat* Kecamatan dibentuk dengan Surat Keputusan Camat.

Tabel 4. 25. Mendistribusikan secara merata dana ZIS kepada delapan *aṣnāf* (8 golongan penerima zakat) secara merata

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	1	3%

<sup>220</sup>Muh. Alimuddin, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Dua Boccoe, Kamis, 21 Februari 2013.

<sup>221</sup>Sudirman, Kepala Kementerian Agama, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang Barat, Senin 25 Februari 2013.

2	Jarang	2	1	3%
3	Kadang-Kadang	3	11	37%
4	Sering	4	9	30%
5	Selalu	5	8	27%
	Jumlah	15	30	100%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya pengelola mendistribusikan dana ZIS kepada delapan *aṣnāf* (8 golongan penerima zakat) secara merata. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban Tidak Pernah dan Jarang atau 3%, 11 orang yang memilih Kadang-Kadang atau 37%, 9 orang memilih Sering atau 30%, dan 8 orang yang memilih Selalu atau 27%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengelola Kadang-Kadang mendistribusikan ZIS kepada 8 *aṣnāf*.

Berdasarkan olahan data penelitian, tidaklah dibagikan secara merata karena terkadang tidak ditemukan muallaf dan ibnu sabīl. Bahkan berdasarkan data yang di olah, *‘āmil* zakat menerima jasa dari pengumpulan dan pendistribusianya melebihi daripada 1/8 bagian sebagaimana ditentukan oleh agama. Hal ini dikuatkan oleh A. Sarjan mengatakan bahwa pengurus zakat tidak boleh menerima zakat melebihi 1/8 dari jumlah zakat. Adapun maksud 1/8 disini adalah dibagi rata kepada seluruh pengurus. Apabila 5 *‘āmil* dalam satu desa maka 1/8 yang dibagi rata kepada 5 orang, bukan 5 orang tersebut mendapat masing-masing 1/8.<sup>222</sup> Merujuk uraian di atas, inilah salah satu yang menimbulkan kekeliruan di masing-masing desa dan harus dibenahi karena apabila satu desa terdiri dari 5 orang menjadi pengurus zakat

---

<sup>222</sup>A. Sarjan, Guru Besar STAIN Watampone sebagai Informan, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang Barat, Rabu 27 Februari 2013.

(imam desa, kepala desa selaku pengawas, kepala KUA, sekretaris atau bendahara, dan camat) terkadang melebihi 1/8 dari ketentuan syariat. Hal ini terjadi karena kurang pemberdayaan sumber daya manusia sehingga terjadi kekeliruan dalam merumuskan sesuatu.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Penyelenggara Zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone**

#### **a. Faktor pendukung**

##### **1) Faktor Internal**

Adanya aturan normatif yaitu al-Qur'an dan hadis, sedangkan aturan yuridis yaitu Surat Keputusan Pemerintah Daerah (SKPD) Nomor 13 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ketiga yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>223</sup>

Maksud kalimat “memajukan kesejahteraan umum” di atas adalah termasuk kategori mensejahterahkan masyarakat dengan cara mengentaskan kemiskinan dan membedayakan masyarakat dengan pinjaman tanpa bunga yaitu melalui dana zakat. Faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat yaitu adanya keyakinan, keimanan, penghargaan, qanaa'ah, dan ridho karena Allah. Adapun uraian faktor internal yang mendukung sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan data peneliti antara lain:

---

<sup>223</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- a) Adanya lembaga Badan ‘*Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah untuk menggerakkan pengelolaan zakat di Kabupaten. Inilah yang bergerak mengatur, membimbing dan memberikan masukan bagi organisasi pengelola zakat yang ada di lingkup Kabupaten serta memberikan bantuan berupa perbaikan sarana umum, sarana ibadah, dan meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui anggaran pendidikan dengan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Hal ini tentu melalui mekanisme seperti permohonan bantuan dana yang ditujukan kepada ketua BAZNAS, seleksi dan diberikan sesuai besarnya dana yang ada serta sesuai ketetapan pengurus BAZNAS.
- b) Membentuk penyelenggara zakat yang bertujuan membantu BAZNAS untuk mengelola zakat di instansi namun melalui kontrol pemerintah. Lembaga ini bermitra dengan Kementerian Agama Kabupaten Bone dan mengelola khusus masalah zakat dan wakaf. Adapun program yang dilaksanakan seperti membukukan daftar zakat di setiap Kecamatan, memberikan pemahaman tentang arti penting zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat.
- c) Adanya lembaga ‘*amil* zakat (LAZ) yang didukung oleh masyarakat untuk mendukung dan membantu penyelenggara dalam mengelola zakat di Kota Watampone. Lembaga ini biasanya berbentuk yayasan atau kelompok dibentuk sesuai kebutuhan dan dukungan dari masyarakat setempat.
- d) Membentuk Badan ‘*Amil* Zakat Kecamatan (BAZCAM) di masing-masing Kecamatan untuk mengawasi aktifitas pengelolaan zakat sekaligus menjadi pusat kontrol zakat di masing-masing desa.

- e) Membentuk UPZ di setiap desa untuk membantu pengelolaan di Kecamatan. Inilah yang bergerak mengambil dan mengelola zakat di setiap dusun melalui kinerja imam desa, yang diawasi oleh kepala desa sebagai pengawas melalui kerjasama Kantor Urusan Agama kemudian di laporkan di Kecamatan setelah dana dibagikan.
- f) Timbulnya kesadaran dari masing-masing individu untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini terjadi karena dibentuknya tim safari ramadan untuk masing-masing desa yang di utus dari pemerintah Kabupaten, penyampaian oleh KUA tentang kewajiban zakat, kepala desa, serta imam desa saat menjelang waktu zakat.

## 2) Faktor Eksternal

Uraian tentang faktor eksternal yang mendukung sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan data peneliti antara lain:

- g) Adanya panutan dari daerah, propinsi, dan bahkan negara luar yang sistem pengelolaan zakatnya lebih efektif daripada Kabupaten Bone.
- h) Berpedoman dari sistem pengelolaan zakat di masa Rasulullah saw., masa khulafaur Ar-Rasyidīn, tabi‘in, dan masa umayyah khususnya ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīs yang sering disampaikan oleh muballig.
- i) Munculnya para intelektual muslim yang mengetahui mekanisme pengelolaan zakat melalui jenjang akademis sehingga memudahkan penyelenggara zakat untuk mengelola dana ZIS.

## b. Faktor penghambat

Uraian tentang faktor internal yang menghambat sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan data peneliti antara lain:

1) Faktor Internal

- a) Kurang kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia kurang memadai, berpotensi dana disalah gunakan, penyaluran tidak merata sehingga mengakibatkan sebahagian masyarakat menyalurkan zakat tanpa *'āmil*.
- b) Kurangnya sosialisasi dan himbauan dari pihak pemerintah dan pengelola zakat utamanya zakat harta sehingga masyarakat tidak mengetahui arti penting zakat.
- c) Lemahnya perda zakat berupa tidak adanya sanksi sehingga masyarakat Kabupaten Bone kurang mengetahui zakat harta.
- d) Perda zakat berkonotasi pajak sehingga perlu di revisi dan memasukkan pasal yang membahas secara detail zakat harta.
- e) Kabupaten Bone adalah daerah dibawa naungan hukum sehingga ketentuan syariat membutuhkan kebijaksanaan.
- f) Sumber daya manusia yang dijadikan pengelola zakat belum tentu cakap dalam manajemen dan mendayagunakan zakat.

Adapun data di lapangan tentang rekapitulasi penerimaan dan pendayagunaan zakat fitrah kabupaten Bone tahun 2012 serta 6 kecamatan yang dijadikan salah satu indikator pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat mengalami kekeliruan yaitu:

Rekapitulasi Penerimaan dan Pendayagunaan Zakat Fitrah  
Bone Tahun 1433/2012 M.<sup>224</sup>

Kabupaten

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penerima Zakat		Pendayagunaan ke-8 Asnaf		
			Jumlah Jiwa Beras dan Uang	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Fakir Miskin	Sarana Ibadah, Pendidikan Umum	Amil
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Tanete Riattang	31.714	12.621	277.622.000	150.408.000	42.158.000	85.096.000
2	TR. Timur	40.611	15.648	344.504.000	153.411.500	58.476.000	132.616.500
3	TR. Barat	34.619	20.445	449.790.000	314.853.000	-	134.937.000
4	Awangpone	26.600	20.907	459.954.000	275.972.400	70.240.500	183.981.600
5	Tellu Siattinge	38.782	24.170	531.740.000	374.848.600	-	156.891.400
6	Cenrana	23.428	13.502	297.024.000	110.575.800	125.066.800	61.461.400
7	Dua Boccoe	24.217	18.802	420.652.000	268.658.000	5.000.000	146.994.000
8	Ajangale	29.067	18.096	398.112.000	238.524.900	-	159.587.100
9	Palakka	20.648	12.274	227.480.000	136.488.000	-	90.992.000
10	Ulaweng	25.743	12.771	280.962.000	210.721.500	-	70.240.500
11	Lappariaja	10.774	10.774	237.028.000	189.622.400	-	47.405.600
12	Lamuru	23.878	22.306	446.772.100	296.501.230	12.476.410	137.794.460
13	Libureng	30.025	24.381	486.011.400	346.389.800	-	139.621.600
14	Kahu	35.650	28.487	626.714.000	446.375.450	-	180.338.550
15	Bontocani	17.819	15.726	345.971.800	242.180.400	-	103.791.400
16	Kajuara	29.410	27.344	601.568.000	300.784.000	120.313.600	180.470.400
17	Salomekko	11.893	11.565	166.361.000	116.452.700	-	49.908.300
18	Tonra	10.433	11.266	247.852.000	125.328.000	50.096.000	72.928.000
19	Mare	23.208	20.147	443.234.000	310.263.800	-	132.970.200
20	Cina	22.533	19.612	292.487.100	174.594.600	29.253.500	88.639.000
21	Sibulue	30.932	22.202	388.117.800	229.838.400	35.000.600	123.278.000
22	Ponre	11.988	11.723	257.906.000	154.743.600	51.581.200	51.581.200
23	Barebbo	23.488	18.327	377.875.000	186.614.400	66.954.400	124.306.200
24	Patimpeng	15.293	13.383	294.426.000	235.540.800	-	58.885.200
25	Amali	18.784	15.193	334.246.000	237.444.000	11.334.400	85.467.600
26	Bengo	16.533	16.504	324.536.500	142.423.170	83.560.560	98.578.780
27	Tellu Limpoe	12.421	9.969	219.318.000	108.510.000	73.433.700	37.374.300
<b>Jumlah</b>		640.437	470.423	9.866.400.700	6.078.068.450	834.945.760	2.953.386.490

<sup>224</sup>Sumber Data Kementerian Agama Kabupaten Bone.

Berdasarkan data di atas peneliti menguraikan 6 sampel kecamatan peneliti anggap terdapat kekeliruan memproporsionalkan dan merumuskan zakat merujuk dari pendapat imām al-Syāfi‘i yaitu 1/8 bagian ‘*āmil*, adapun uraiannya yaitu:

Tabel 4. 27

**Rekapitulasi Penerimaan dan Pendayagunaan Zakat Fitrah  
Dua Bocoe Tahun 1433/2012 M**

**Kecamatan**

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penerima Zakat		Pendayagunaan ke-8 Asnaf		
			Jumlah Jiwa Beras dan Uang	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Fakir Miskin	Sarana Ibadah dan Pendidikan Umum	Amil
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Uloc	1.917	86	32.934.000	26.000.000	-	6.934.000
2	Pakkasalo	1.600	647	22.902.000	6.000.000	-	16.902.000
3	Tawaroe	1.986	55	31.240.000	11.000.000	-	20.240.000
4	Solo	550	100	6.600.000	1.500.000	-	5.100.000
5	Kampoti	1.037	236	10.516.000	2.500.000	-	8.016.000
6	Tocina	870	688	16.412.000	5.550.000	-	10.862.000
7	Pattiro	910	815	21.340.000	4.200.000	-	17.300.000
8	Laccori	1.215	956	26.730.000	9.320.000	-	17.410.000
9	Cabbeng	1.499	518	16.500.000	4.000.000	-	12.500.000
10	Tempe	517	410	10.472.000	5.500.000	-	4.972.000
11	Panyili	1.882	1.030	36.322.000	13.440.000	-	22.882.000
12	Mario	1.410	745	22.990.000	12.000.000	-	10.990.000
13	Prajamaju	325	325	2.222.000	1.072.000	-	1.150.000
14	Melle	985	815	18.920.000	5.250.000	3.000.000	10.670.000
15	Ujung	871	500	15.400.000	4.250.000	-	11.150.000
16	Matajang	310	76	5.962.000	4.472.000	-	1.490.000
17	Padacengga	1.009	750	20.460.000	10.000.000	-	10.460.000
18	Wt.Padacenga	532	459	11.704.000	5.368.000	-	6.336.000
19	Sailong	1.462	1.205	29.942.000	15.000.000	2.000.000	12.942.000
20	Sanrangeng	1.213	457	11.440.000	6.440.000	-	5.000.000
21	Lallatang	1.004	4	21.780.000	5.000.000	-	16.780.000
22	Unyi	1.113	425	14.300.000	9.000.000	-	5.300.000



<b>Jumlah</b>	24.217	11.302	407.088.000	166.862.000	5.000.000	235.226.000
---------------	--------	--------	-------------	-------------	-----------	-------------

Sumber data : Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Bone, 2012

Berdasarkan tabel di atas, dirumuskan bahwa '*āmil*' mendapat 1/8 bagian dari Jumlah zakat berupa beras dan uang setiap desa. Adapun untuk menghitung jumlah yang diterima '*āmil*' penulis merumuskan yaitu: '*āmil*' = 1/8 x Jumlah Diterima Beras dan Uang Setiap Desa sehingga dana yang diterima dan selisih akan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel. 4. 28. Olah Data Kecamatan Dua Boccoe

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Pendapatan Amil Sebelum Dirumuskan	Pendapatan Amil Setelah Dirumuskan 1/8 x C	Selisih D-E
A	B	C	D	E	F
1	Uloe	32.934.000	6.934.000	4.116.750	2.817.250
2	Pakkasalo	22.902.000	16.902.000	2.862.750	1.403.925
3	Tawaroe	31.240.000	20.240.000	3.905.000	16.335.000
4	Solo	6.600.000	5.100.000	825.000	4.275.000
5	Kampoti	10.516.000	8.016.000	1.314.500	6.701.500
6	Tocina	16.412.000	10.862.000	2.051.500	8.810.500
7	Pattiro	21.340.000	17.300.000	2.667.500	14.632.500
8	Laccori	26.730.000	17.410.000	3.341.250	14.068.750
9	Cabbeng	16.500.000	12.500.000	2.062.500	10.437.500
10	Tempe	10.472.000	4.972.000	1.309.000	3.663.000
11	Panyili	36.322.000	22.882.000	4.540.250	18.341.750
12	Mario	22.990.000	10.990.000	2.873.750	8.116.250
13	Prajamaju	2.222.000	1.150.000	277.750	872.250
14	Melle	18.920.000	10.670.000	2.365.000	8.305.000
15	Ujung	15.400.000	11.150.000	1.925.000	9.225.000
16	Matajang	5.962.000	1.490.000	745.250	744.750
17	Padacengga	20.460.000	10.460.000	2.557.500	7.902.500
18	Wt.Padacenga	11.704.000	6.336.000	1.463.000	4.873.000
19	Sailong	29.942.000	12.942.000	3.742.750	9.199.250
20	Sanrangeng	11.440.000	5.000.000	1.430.000	3.570.000
21	Lallatang	21.780.000	16.780.000	2.722.500	14.057.500

22	Kel. Unyi	14.300.000	5.300.000	1.787.500	3.512.500
<b>Jumlah</b>		407.088.000	235.226.000	46.769.250	188.456.750

Sumber: Data diolah, 2012

Menurut pendataan di atas yang menjadi hak *'āmil* adalah yang berada di kolom **Pendapatan Amil Setelah Dirumuskan 1/8 x C (Kolom E)**, namun data lapangan *'āmil* mendapatkan porsi sesuai kolom **Pendapatan Amil Sebelum Dirumuskan (Kolom D)**. Jadi jumlah dana zakat fitrah Kecamatan Dua Boccoe tahun 2012 Rp 407.088.000, yang diperoleh *'āmil* Rp 235.226.000, namun menurut peneliti *'āmil* hanya berhak mendapat Rp 46.769.250. Sehingga **Kolom F** yang merupakan selisih Rp 188.456.750 adalah hak delapan *asnaf* selain *'āmil*.

Tabel 4. 29

Rekapitulasi Penerimaan dan Pendayagunaan Zakat Fitrah

Kecamatan

Tellu Siattinge Tahun 1433/2012 M

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penerima Zakat		Pendayagunaan ke-8 Asnaf		
			Jumlah Jiwa Beras dan Uang	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Fakir Miskin	Sarana Ibadah dan Pendidikan Umum	Amil
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Otting	1.158	1.500	33.000.000	20.750.000	-	12.250.000
2	Lanca	2.078	1.802	39.644.000	21.000.000	-	18.644.000
3	Lappae	1.124	1.120	24.640.000	17.000.000	-	7.640.000
4	Ulo	4.485	3.351	73.722.000	50.000.000	-	23.722.000
5	Pongka	1.616	1.220	26.840.000	15.000.000	-	11.840.000
6	Palongki	2.020	1.500	33.000.000	23.430.000	-	9.570.000
7	Tajong	1.337	1.050	23.100.000	14.100.000	-	9.000.000
8	Pada Idi	1.028	550	12.100.000	7.640.000	-	4.460.000
9	Waji	2.986	1.266	27.852.000	20.711.200	-	7.140.800
10	Ajjalireng	1.388	989	21.758.000	15.000.000	-	6.758.000
11	Sijelling	2.876	2.28	49.016.000	30.000.000	-	19.016.000
12	Lea	2.142	1.145	25.190.000	17.500.000	-	7.690.000
13	Lamuru	6.290	2.110	46.420.000	26.934.000	-	19.486.000
14	Mattoanging	1.943	1.886	41.492.000	25.000.000	-	16.492.000
15	Itterung	2.146	2.100	46.200.000	23.716.000	-	22.484.000

16	Patangnga	1.885	1.285	28.270.000	17.050.000	-	11.220.000
17	Tokaseng	1.825	691	15.202.000	9.000.000	-	6.202.000
<b>Jumlah</b>		39.327	25.793	567.446.000	353.831.200	-	213.614.800

Sumber data : Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Bone, 2012

Berdasarkan tabel di atas, dirumuskan bahwa *'amil* mendapat 1/8 bagian dari Jumlah zakat berupa beras dan uang setiap desa. Adapun untuk menghitung jumlah yang diterima *'amil* penulis merumuskan yaitu: ***'amil* = 1/8 x Jumlah Diterima Beras dan Uang Setiap Desa** sehingga dana yang diterima dan selisih akan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel. 4. 30. Olah Data Kecamatan Tellu Siattingge

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Pendapatan Amil Sebelum Dirumuskan	Pendapatan Amil Setelah Dirumuskan 1/8 x C	Selisih D-E
A	B	C	D	E	F
1	Otting	33.000.000	12.250.000	4.125.000	8.125.000
2	Lanca	39.644.000	18.644.000	4.955.500	13.688.500
3	Lappae	24.640.000	7.640.000	3.080.000	4.560.000
4	Ulo	73.722.000	23.722.000	9.215.250	14.506.750
5	Pongka	26.840.000	11.840.000	3.355.000	8.485.000
6	Palongki	33.000.000	9.570.000	4.125.000	5.445.000
7	Tajong	23.100.000	9.000.000	2.887.500	6.112.500
8	Pada Idi	12.100.000	4.460.000	1.512.500	2.947.500
9	Waji	27.852.000	7.140.800	3.481.500	3.659.300
10	Ajjalireng	21.758.000	6.758.000	2.719.750	4.038.250
11	Sijelling	49.016.000	19.016.000	6.127.000	12.889.000
12	Lea	25.190.000	7.690.000	3.148.750	4.541.250
13	Lamuru	46.420.000	19.486.000	5.802.500	13.683.500
14	Mattoanging	41.492.000	16.492.000	5.186.500	11.305.500
15	Itterung	46.200.000	22.484.000	5.775.000	16.709.000
16	Patangnga	28.270.000	11.220.000	3.533.750	7.686.250

17	Tokaseng	15.202.000	6.202.000	1.900.250	4.301.750
<b>Jumlah</b>		567.446.000	213.614.800	70.930.750	142.684.050

Sumber: Data diolah, 2013

Menurut pendataan di atas yang menjadi hak *'āmil* adalah yang berada di kolom **Pendapatan Amil Setelah Dirumuskan  $1/8 \times C$  (Kolom E)**, namun data lapangan *'āmil* mendapatkan porsi sesuai kolom **Pendapatan Amil Sebelum Dirumuskan (Kolom D)**. Jadi jumlah dana zakat fitrah Kecamatan Tellu Siatinge tahun 2012 Rp 567.446.000, yang diperoleh *'āmil* Rp 213.614.800, namun menurut peneliti *'āmil* hanya berhak mendapat Rp 70.930.750. Sehingga **Kolom F** yang merupakan selisih Rp 142.684.050 adalah hak delapan *asnaf* selain *'āmil*.

Tabel. 4. 31

Rekapitulasi Penerimaan dan Pendayagunaan Zakat Fitrah

Kecamatan

Sibulue Tahun 1433/2012 M

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penerima Zakat		Pendayagunaan ke-8 Asnaf		
			Jumlah Jiwa Beras dan Uang	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Fakir Miskin	Sarana Ibadah dan Pendidikan Umum	Amil
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kalibong	1.266	1.050	21.000.000	15.000.000	-	6.000.000
2	Maspul	1.300	499	13.354.000	8.000.000	-	5.354.000
3	Sumpang Minangae	1.459	760	16.276.000	10.000.000	-	5.330.000
4	Polewali	757	757	15.484.000	11.000.000	-	4.484.000
5	Maroanging	1.989	1.200	24.000.000	17.000.000	-	7.000.000
6	Mallusetasi	2.040	1.162	19.282.200	11.018.400	2.754.600	5.509.200
7	Tunreng Tellue	1.742	1.275	30.626.000	17.000.000	4.626.000	9.000.000
8	Pasaka	2.082	1.020	24.000.000	15.000.000	2.500.000	6.500.000
9	Bulie	957	850	17.000.000	11.000.000	2.000.000	4.000.000
10	Tadang Palie	1.635	815	16.404.000	3.000.000	2.000.000	1.561.600

11	Mabbiring	1.255	1.024	20.800.000	8.320.000	3.120.000	9.360.000
<b>Jumlah</b>		1.729	10.412	218.226.200	126.338.400	17.000.600	64.098.800

Sumber data : Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Bone, 2012

Berdasarkan tabel di atas, dirumuskan bahwa *'āmil* mendapat 1/8 bagian dari Jumlah zakat berupa beras dan uang setiap desa. Adapun untuk menghitung jumlah yang diterima *'āmil* penulis merumuskan yaitu: ***'āmil* = 1/8 x Jumlah Diterima Beras dan Uang Setiap Desa** sehingga dana yang diterima dan selisih akan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel. 4. 32. Olah Data Kecamatan Sibulue

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Pendapatan Amil Sebelum Dirumuskan	Pendapatan Amil Setelah Dirumuskan 1/8 x C	Selisih D-E
A	B	C	D	E	F
1	Kalibong	21.000.000	6.000.000	2.625.000	3.375.000
2	Maspul	13.354.000	5.354.000	1.669.250	3.684.750
3	Sumpang Minangae	16.276.000	5.330.000	2.034.500	3.295.500
4	Polewali	15.484.000	4.484.000	1.935.500	2.548.500
5	Maroanging	24.000.000	7.000.000	3.000.000	4.000.000
6	Mallusetasi	19.282.200	5.509.200	2.410.275	3.098.925
7	Tunreng Tellue	30.626.000	9.000.000	3.828.250	5.171.750
8	Pasaka	24.000.000	6.500.000	3.000.000	3.500.000
9	Bulie	17.000.000	4.000.000	2.125.000	1.875.000
10	Tadang Palie	16.404.000	1.561.600	2.050.500	-488.900
11	Mabbiring	20.800.000	9.360.000	2.600.000	6.760.000
<b>Jumlah</b>		218.226.200	64.098.800	27.278.275	36.820.525

Sumber: Data diolah, 2013

Menurut pendataan di atas yang menjadi hak *'āmil* adalah yang berada di kolom **Pendapatan Amil Setelah Dirumuskan 1/8 x C (Kolom E)**, namun data

lapangan *'āmil* mendapatkan porsi sesuai kolom **Pendapatan Amil Sebelum Dirumuskan (Kolom D)**. Jadi jumlah dana zakat fitrah Kecamatan Sibulue tahun 2012 Rp 218.226.200, yang diperoleh *'āmil* Rp 64.098.800, namun menurut peneliti *'āmil* hanya berhak mendapat Rp 27.278.275. Sehingga **Kolom F** yang merupakan selisih Rp 36.820.525 adalah milik delapan *asṅāf* selain *'āmil*.

Tabel. 4. 33

Rekapitulasi Penerimaan dan Pendayagunaan Zakat Fitrah  
Cina Tahun 1433/2012 M

Kecamatan

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penerima Zakat		Pendayagunaan ke-8 Asnaf		
			Jumlah Jiwa Beras dan Uang	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Fakir Miskin	Sarana Ibadah dan Pendidikan Umum	Amil
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kel. Tanete	2.845	2.499	46.810.000	23.405.000	14.043.000	9.362.000
2	Awo	1.603	1.603	35.266.000	18.600.000	-	16.666.000
3	Abbumpungeng	3.276	2.912	30.302.000	23.600.000	3.000.000	3.702.000
4	Walengeng	2.251	1.870	33.088.000	23.000.000	-	10.088.000
5	Ajangpulu	1.276	1.276	28.072.000	20.072.000	-	8.000.000
6	Cinennung	2.345	1.899	11.797.500	3.800.000	2.460.500	5.537.000
7	Lompu	1.877	1.806	14.762.000	6.012.000	4.750.000	4.000.000
8	Arasoe	1.519	1.255	21.532.000	11.532.000	1.000.000	9.000.000
9	Tanete Harapan	1.752	1.423	28.984.000	15.000.000	-	13.984.000
10	Kawerang	1.675	1.675	14.938.000	13.938.000	-	1.000.000
11	Kanco	994	802	15.274.000	7.274.000	3.000.000	5.000.000
12	Padangloang	1.120	592	11.661.600	8.361.600	1.000.000	2.300.000
<b>Jumlah</b>		22.533	19.612	292.487.100	174.594.600	29.253.500	88.639.000

Sumber data : Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Bone, 2012

Berdasarkan tabel di atas, dirumuskan bahwa *'āmil* mendapat 1/8 bagian dari Jumlah zakat berupa beras dan uang setiap desa. Adapun untuk menghitung jumlah yang diterima *'āmil* penulis merumuskan yaitu: ***'āmil* = 1/8 x Jumlah Diterima Beras dan**

Uang Setiap Desa sehingga dana yang diterima dan selisih akan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel. 4. 34. Olah Data Kecamatan Cina

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Pendapatan Amil Sebelum Dirumuskan	Pendapatan Amil Setelah Dirumuskan $1/8 \times C$	Selisih D-E
A	B	C	D	E	F
1	Kel.Tanete	46.810.000	9.362.000	5.851.250	3.510.750
2	Awo	35.266.000	16.666.000	4.408.250	12.257.750
3	Abbumpungeng	30.302.000	3.702.000	3.787.750	-85.750
4	Walenreng	33.088.000	10.088.000	4.136.000	5.952.000
5	Ajangpulu	28.072.000	8.000.000	3.509.000	4.491.000
6	Cinennung	11.797.500	5.537.000	1.474.687.5	4.062.312.5
7	Lompu	14.762.000	4.000.000	1.845.250	2.154.750
8	Arasoe	21.532.000	9.000.000	2.691.500	6.308.500
9	Tanete Harapan	28.984.000	13.984.000	3.623.000	10.361.000
10	Kawerang	14.938.000	1.000.000	1.867.250	-867.250
11	Kanco	15.274.000	5.000.000	1.909.250	3.090.750
12	Padangloang	11.661.600	2.300.000	1.457.700	842.300
<b>Jumlah</b>		292.487.100	88.639.000	36.560.887.5	52.078.112.5

Sumber: Data diolah, 2013

Menurut pendataan di atas yang menjadi hak *'āmil* adalah yang berada di kolom **Pendapatan Amil Setelah Dirumuskan  $1/8 \times C$  (Kolom E)**, namun data lapangan *'āmil* mendapatkan porsi sesuai kolom **Pendapatan Amil Sebelum Dirumuskan (Kolom D)**. Jadi jumlah dana zakat fitrah Kecamatan Cina tahun 2012 Rp 292.487.100, yang diperoleh *'āmil* Rp 88.639.000, namun menurut peneliti *'āmil*

hanya berhak mendapat Rp 36.560.887.5 Sehingga **Kolom F** yang merupakan selisih Rp 52.078.112.5 adalah milik delapan *aṣnāf* selain *‘āmil*.

Tabel. 4. 35

Rekapitulasi Penerimaan dan Pendayagunaan Zakat Fitrah

Kecamatan

Ulaweng Tahun 1433/2012 M

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penerima Zakat				
			Jumlah Jiwa Beras dan Uang	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Fakir Miskin	Sarana Ibadah Pendidikan Umum	Amil
A	B	C	D	E	F	-	H
1	Cinnong	1.459	290	6.380.000	4.785.000	-	1.595.000
2	Ul Cinnong	2.170	1.680	36.960.000	27.720.000	-	9.240.000
3	Pallawa Rukka	979	559	12.298.000	9.223.000	-	3.074.500
4	Jompie	1.130	330	7.260.000	5.445.000	-	1.815.000
5	Sappe Walie	2.012	1.100	24.200.000	18.150.000	-	6.050.000
6	Lamakkaraseng	1.026	750	16.500.000	12.375.000	-	4.125.000
7	Galung	1.360	716	15.752.000	11.814.000	-	3.938.000
8	Mula Menre	1.825	507	1.114.000	8.365.500	-	2.788.500
9	Teamalala	1.099	150	3.300.000	2.475.000	-	825.000
10	Tea Musu	2.921	1.100	24.200.000	18.150.000	-	6.050.000
11	L.Ajang Ale	2.031	1.365	30.090.000	26.317.500	-	8.772.500
12	Cani Sirenrengng	2.141	891	19.602.000	25.971.000	-	8.657.000
13	Manurungge	2.303	300	6.600.000	11.220.000	-	3.740.000
14	Timusu	1.983	1.040	22.880.000	17.160.000	-	5.730.000
15	Tadang Palie	1.304	700	15.400.000	11.550.000	-	3.850.000
<b>Jumlah</b>		25.743	12.771	280.962.000	210.721.500	-	70.240.550

Sumber data : Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Bone, 2012

Berdasarkan tabel di atas, dirumuskan bahwa *‘āmil* mendapat 1/8 bagian dari Jumlah zakat berupa beras dan uang setiap desa. Adapun untuk menghitung jumlah



yang diterima *'āmil* penulis merumuskan yaitu: ***'āmil* = 1/8 x Jumlah Diterima Beras dan Uang Setiap Desa** sehingga dana yang diterima dan selisih akan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel. 4. 36. Olah Data Kecamatan Ulaweng

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Pendapatan Amil Sebelum Dirumuskan	Pendapatan Amil Setelah Dirumuskan 1/8 x C	Selisih D-E
A	B	C	D	E	F
1	Cinnong	6.380.000	1.595.000	797.500	1.595.000
2	Ul Cinnong	36.960.000	9.240.000	4.620.000	9.240.000
3	Pallawa Rukka	12.298.000	3.074.500	1.537.250	3.074.500
4	Jompie	7.260.000	1.815.000	907.500	1.815.000
5	Sappe Walie	24.200.000	6.050.000	3.025.000	6.050.000
6	Lamakkaraseng	16.500.000	4.125.000	2.062.500	4.125.000
7	Galung	15.752.000	3.938.000	1.969.000	3.938.000
8	Mula Menre	11.154.000	2.788.500	1.394.250	2.788.500
9	Teamalala	3.300.000	825.000	412.500	825.000
10	Tea Musu	24.200.000	6.050.000	3.025.000	6.050.000
11	L.Ajang Ale	30.090.000	8.772.500	3.761.250	8.772.500
12	Cani Sirenrengng	19.602.000	8.657.000	2.450.250	8.657.000
13	Manurungge	6.600.000	3.740.000	825.000	3.740.000
14	Timusu	22.880.000	5.730.000	2.860.000	5.730.000
15	Tadang Palie	15.400.000	3.850.000	1.925.000	3.850.000
<b>Jumlah</b>		280.962.000	70.240.550	35.120.250	70.240.500

Sumber: Data diolah, 2013

Menurut pendataan di atas yang menjadi milik *'āmil* adalah yang berada di kolom **Pendapatan Amil Setelah Dirumuskan 1/8 x C (Kolom E)**, namun data lapangan *'āmil* mendapatkan porsi sesuai kolom **Pendapatan Amil Sebelum Dirumuskan (Kolom D)**. Jadi jumlah dana zakat fitrah Kecamatan Ulaweng tahun

2012 Rp 280.962.000, yang diperoleh ‘*āmil* Rp 70.240.550, namun menurut peneliti ‘*āmil* hanya berhak mendapat Rp 35.120.250. Sehingga **Kolom F** yang merupakan selisih Rp 70.240.500 adalah hak delapan *aṣṇāf* selain ‘*āmil*.

Tabel. 4. 37  
**Rekapitulasi Penerimaan dan Pendayagunaan Zakat Fitrah** **Kecamatan**  
**Amali Tahun 1433/2012 M**

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penerima Zakat		Pendayagunaan ke-8 Asnaf		
			Jumlah Jiwa Beras dan Uang	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Fakir Miskin	Sarana Ibadah dan Pendidikan Umum	Amil
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Laponrong	1.415	1.147	25.234.000	10.093.600	-	15.140.400
2	Ajang Laleng	931	700	15.400.000	12.320.000	-	3.080.000
3	Wellulang	1.125	737	16.214.000	6.485.600	6.485.600	3.242.800
4	Benteng Tellue	1.460	1.002	22.044.000	8.817.600	-	13.226.400
5	Waemputtange	947	925	20.350.000	16.280.000	-	4.070.000
6	Amali Riattang	640	640	14.080.000	11.264.000	-	2.816.000
7	Lili Riattang	560	560	12.320.000	10.320.000	-	2.000.000
8	Bila	709	709	15.598.000	12.478.400	-	3.119.600
9	Waempubbu	2.457	2.243	49.346.000	39.476.800	-	9.869.200
10	Tassipi	1.162	766	16.852.000	13.482.000	-	3.370.000
11	Kel. Mampotu	2.060	1.102	24.244.000	12.122.800	4.848.800	7.272.400
12	Ta’Cipong	896	896	19.712.000	16.128.000	-	3.584.000
13	Mattaro Purae	1.981	1.929	42.438.000	35.643.600	-	6.794.400
14	Ulaweng Riaja	1.751	1.542	33.924.000	27.099.600	-	6.824.400
15	Tocinnong	600	259	6.490.000	5.432.000	-	1.058.000
<b>Jumlah</b>		18.694	15.193	334.246.000	237.444.000	11.334.400	85.467.600

Sumber data : Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Bone, 2012

Berdasarkan tabel di atas, dirumuskan bahwa *'āmil* mendapat 1/8 bagian dari Jumlah zakat berupa beras dan uang setiap desa. Adapun untuk menghitung jumlah yang diterima *'āmil* penulis merumuskan yaitu: ***'āmil* = 1/8 x Jumlah Diterima Beras dan Uang Setiap Desa** sehingga dana yang diterima dan selisih akan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel. 4. 38-m. Olah Data Kecamatan Amali

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Pendapatan Amil Sebelum Dirumuskan	Pendapatan Amil Setelah Dirumuskan 1/8 x C	Selisih D-E
A	B	C	D	E	F
1	Laponrong	25.234.000	15.140.400	3.154.250	11.986.150
2	Ajang Laleng	15.400.000	3.080.000	1.925.000	1.155.000
3	Wellulang	16.214.000	3.242.800	2.026.750	1.216.050
4	Benteng Tellue	22.044.000	13.226.400	2.755.500	10.470.900
5	Waemputtange	20.350.000	4.070.000	2.543.750	1.526.250
6	Amali Riattang	14.080.000	2.816.000	1.760.000	1.056.000
7	Lili Riattang	12.320.000	2.000.000	1.540.000	460.000
8	Bila	15.598.000	3.119.600	1.949.750	1.169.850
9	Waempubbu	49.346.000	9.869.200	6.168.250	3.700.950
10	Tassipi	16.852.000	3.370.000	2.106.500	1.263.500
11	Kel. Mampotu	24.244.000	7.272.400	3.030.500	4.241.900
12	Ta'Cipong	19.712.000	3.584.000	2.464.000	1.120.000
13	Mattaro Purac	42.438.000	6.794.400	5.304.750	1.489.650
14	Ulaweng Riaja	33.924.000	6.824.400	4.240.500	2.583.900
15	Tocinnong	6.490.000	1.058.000	811.250	246.750
<b>Jumlah</b>		<b>334.246.000</b>	<b>85.467.600</b>	<b>41.780.750</b>	<b>43.686.850</b>

Sumber: Data diolah 2013

Menurut pendataan di atas yang menjadi hak *'āmil* adalah yang berada di kolom **Pendapatan Amil Setelah Dirumuskan  $1/8 \times C$  (Kolom E)**, namun data lapangan *'āmil* mendapatkan porsi sesuai kolom **Pendapatan Amil Sebelum Dirumuskan (Kolom D)**. Jadi jumlah dana zakat fitrah Kecamatan Amali tahun 2012 Rp 334.246.000, yang diperoleh *'āmil* Rp 85.467.600, namun menurut peneliti *'āmil* hanya berhak mendapat Rp 41.780.750. Sehingga **Kolom F** yang merupakan selisih Rp 43.686.850 adalah hak delapan *aṣṅāf* selain *'āmil*.

## 2) Faktor Eksternal

Uraian tentang faktor eksternal yang menghambat sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan data peneliti antara lain:

- a) Adanya budaya-budaya barat yang menyebabkan *muzakkī* terpengaruh tidak mengeluarkan zakat. Hal ini mempengaruhi masyarakat awam yang mudah teropsesi dengan gaya liberal.
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi zakat maupun azab yang dialami orang yang tidak mengeluarkan zakat saat mencapai *niṣāb* dan *ḥawul*. Seperti menyumbang di mesjid dengan mengatasmakan sedekah dan menginfakkan atau mewakafkan barang-barang yang dijadikan kelengkapan mesjid. Masyarakat mengetahui bahwa itu adalah ibadah sunnah sementara zakat harta yang merupakan kewajiban setiap manusia ditinggalkan.
- c) Adanya ketidakteelitian bahkan kekeliruan dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah. Termasuk kekeliruan dalam memproporsionalkan hak untuk *'āmil* setiap desa sehingga data yang diperoleh di lapangan bervariasi jumlahnya dari setiap Kecamatan.

d) Masyarakat tidak mengetahui esensi dan substansi zakat bahkan mengira bahwa dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah hartanya semakin berkurang bahkan menjadi bangkrut.

e) Masyarakat tidak mengeluarkan zakat melalui imam namun kepada kelompok-kelompok tertentu misalnya khalifah, guru mengaji atau yang membantu melahirkan dan tidak ada catatan dari khalifah untuk dilaporkan ke kecamatan.

#### **4. Strategi yang Harus Ditempuh untuk Mengoptimalkan Zakat, Infak, dan Sedekah**

a. Melakukan perbaikan secara terstruktur

1) Memperbaiki mekanisme pengelolaan dengan cara menjadikan pengelola zakat kepada orang yang mengetahui dan ahli dalam bidangnya.

2) Mengadakan pelatihan untuk *'āmil* guna menambah hasanah pengetahuan tentang zakat, infak, dan sedekah.

3) Apabila terbukti melakukan pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan normatif dan yuridis hendaklah diberikan sanksi bahkan dikeluarkan dengan terhormat dari jabatannya.

b. Merevisi Perda

Perda zakat nomor 13 tahun 2009 sebaiknya direvisi dengan memasukkan secara detail tentang zakat harta apabila mencapai *niṣāb* dan *ḥawul*, mencantumkan besarnya jumlah diterima amil dan kategori *'āmil* zakat setiap desa. Hal ini penting agar benar-benar dijalankan dengan baik dan hitungan untuk *'āmil* setiap Kecamatan dan setia desa jelas.

c. Memberikan kesadaran kepada masyarakat

Setelah memperbaiki sumber daya manusia selanjutnya memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak bisa dipisahkan dalam rukun

Islam. Hal ini penting karena ketika bercampur harta halal dan yang wajib dizakati maka akan merusak harta lainnya.

d. Memberikan sanksi bagi *muzakkī* yang tidak mengeluarkan zakat.

Terkait Kabupaten Bone adalah negara hukum dan zakat tidak boleh dipaksa karena merupakan ibadah dan keikhlasan namun menurut penulis mengemukakan alasan pengtingnya zakat antara lain:

- 1) Walaupun tidak ada aturan yang mengatur secara yuridis adanya sanksi bagi orang yang mencapai *niṣāb* dan *ḥawul* namun esensinya di atur oleh al-Qur'an dan hadis (QS at-Taūbah/9: 34-35).
- 2) Kata zakat 32 kali dalam al-Qur'an, 29 kali bergandengan dengan salat dan 82 kali disebut yang makna senada dengan zakat seperti infak dan sedekah. Sehingga apapun yang berbenturan antara aturan pemerintah dengan aturan Tuhan maka jelas lebih tinggi aturan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan tidak mengeluarkan zakat lebih baik ada sanksi di dunia untuk menyadarkan umat minimal tidak mengurus masalah yang berkaitan dengan daerah (Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, surat nikah, STNK, SIM, Kartu Kesehatan, Sertifikat tanah dan sebagainya) daripada di akhirat mendapat azab.
- 3) Tentang wajibnya pengambilan zakat dari al-Qur'an "dirikanlah salat dan keluarkan zakat" dari makna keluarkan zakat menurut ilmu usul adalah perintah dan setiap perintah dalam al-Qur'an adalah wajib, seperti firman Allah QS at-Taūbah/9:103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Dari kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” bermakna fi‘lul amr artinya kata perintah jadi rela tidak rela harus diambil untuk menyelamatkan harta dan jiwa umat. Sesuai dari kaidah ushul fiqhi yang mengatakan asal daripada perintah itu bersifat wajib tidak boleh menunda-nunda.

e. Pemerintah harus pro dan aktif mengurus karena zakat adalah potensi dan masalah.

Maksudnya zakat apabila dikelola dengan baik menimbulkan potensi yang besar untuk memberdayakan fakir miskin, memberikan bantuan usaha tanpa bunga melalui zakat harta sehingga mendidik masyarakat untuk berusaha, namun apabila pemerintah dan pihak yang terkait pasif maka akan menimbulkan masalah bagi umat.

f. Pemerintah harus mensosialisasikan secara terstruktur

Walaupun ada aturan yang mengikat tentang zakat tetapi, pemerintah tidak melakukan sosialisasi bahkan menghimbau dengan baik maka, masyarakat awam tidak memahami isi aturan bahkan malas mengurus zakat. Adapun strategi yang efektif seperti membuat buletin zakat, stiker zakat, melalui mimbar, sosialisasi melalui radio, TV, spanduk, dan mendatangi masyarakat.

g. Sistem pengelolaan harus profesional

Melibatkan orang-orang yang berkompeten di dalamnya dan melakukan pengawasan dengan baik serta memfungsikan jajarannya sesuai dengan amanah dan tanggung jawab.

h. Memberikan pelayanan secara proporsional

Maksudnya memberikan zakat dengan mendahulukan orang yang benar membutuhkan karena ada orang miskin hanya membutuhkan dana untuk membeli pangan,

namun disisi lain ada yang membutuhkan perahu atau barang lain untuk melancarkan usahanya seperti ungkapan peneliti:

Jangan memberikan mahasiswa dengan makalah jadi, tetapi berikanlah buku, artikel, atau refrensi untuk dikomentari atau dijadikan sebuah makalah, dengan kata lain jangan berikan ikan tetapi berilah pancing artinya khusus zakat harta jangan memberikan *mustahiq* uang karena menjadikan malas dan mengharapkan zakat tahun depan tetapi, berikanlah media atau alat untuk mengantarkan memperoleh uang. Artinya mendidik manusia untuk berkembang dan produktif (tidak ada ketergantungan) karena apabila diberikan buku ada kemungkinan membuat karya lain begitupula dengan modal akan mendidik *mustahiq* untuk mandiri dan disiplin.

i. Menghidupkan BAZCAM dan UPZ yang dinaungi dengan payung hukum yang kuat

Pemerintah bekerjasama dengan penyelenggara zakat untuk membina dan mengontrol BAZCAM demi kelancaran pengelolaan zakat di Kecamatan dan BAZCAM yang mengontrol UPZ sehingga terjadi keharmonisan dan profesional dalam menjalankan tugas.

j. Menerapkan sistem transparansi dan akuntabel dalam mengelola dana ZIS

Masyarakat Watampone bukanlah orang yang pelit, namun dana yang dikelola belum tentu sesuai dengan sistem, sehingga setiap penerimaan khususnya pendayagunaan ZIS hendaklah transparansi dan memperbaiki administrasi seperti:

- 1) Daftar nama penerima zakat dan tanda tangan agar lebih jelas dan tepat sasaran tentang yang berhak menerima zakat.
- 2) Penentuan jumlah pengurus zakat di setiap desa guna mengetahui dan menyetarakan hak *'amil* dari masing-masing desa tiap kecamatan. Hal ini memudahkan pemerintah dan penyelenggara zakat mengetahui aliran dana zakat.



3) Pemerintah sebaiknya sekali-kali mengunjungi dan mengontrol aktivitas pengelola zakat di Kecamatan dan desa agar memberikan bimbingan ketika ada kekurangan dan meluruskan apabila ada kesalahan.

k. *Muzakkī* yang langsung menyalurkan zakatnya ke *mustahiq* apabila itu zakat fitrah

Pernyataan ini berlaku apabila *'āmil* zakat tidak profesional dalam mengelola dana ZIS dalam zakat fitrah karena *muzakkī* mengawatirkan zakatnya tidak sampai kepada fakir miskin menjelang hari lebaran namun setelah menyalurkan melaporkan ke UPZ. Menurut peneliti hal tersebut bisa dibenarkan, namun dalam hal zakat harta sebaiknya diberikan kepada *'āmil* karena digunakan untuk usaha produktif dan kelancaran usaha karena apabila zakat harta mengeluarkan secara pribadi maka dana yang terkumpul sedikit sehingga tidak mampu menopan usaha fakir miskin.

l. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mengeluarkan harta kepada khalifah, kelompok tertentu, guru mengaji, dan yang membantu melahirkan adalah dibolehkan. Namun perlu pencatatan agar ada pelaporan dari imam desa bahkan belum tentu termasuk fakir miskin, boleh jadi masih ada yang lebih berhak menerimanya daripada keempat kelompok tersebut.

m. Pemerintah sebaiknya berperan sebagai pengawas bukan pengelola karena apabila pengelola mengakibatkan kewalahan mengurus dana ZIS, mengurus warga, menangani kesehatan, mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, sosial, dan sebagainya.

- n. Pemerintah tidak mencampur adukkan antara agama, politik, dan jabatan karena tegaknya zakat dengan baik melalui campur tangan pemerintah dan aturan agama harus didahulukan daripada aturan pemerintah.
- o. Jangan hanya dari desa yang bersumber dari imam dilaporkan tapi setiap pegawai yang ada di instansi lain, Kecamatan dan Kabupaten hendaklah dilaporkan apabila mengeluarkan zakat, infak atau sedekah.
- p. Melakukan kontrol dengan empat tahap yaitu:
- 1) Melakukan pendataan kemudian registrasi tentang masyarakat wajib zakat bahkan ‘*āmil*’ mendaftarkan dan menghitung zakat yang diterima
  - 2) Melakukan penagihan dan pengumpulan zakat sesuai pendataan dan daftar registrasi.
  - 3) Mendayagunakan dana zakat kepada *mustahiq* sesuai daftar yang diperoleh dari data dan registrasi
  - 4) Mengelola dengan baik harta zakat yang masih tersisah
- q. Sebelum menerima gaji sebaiknya meminta data golongan dan dikenakan infak sesuai golongan dan keikhlasannya.

## **B. Pembahasan**

1. Pengumpulan, pengelolaan, dan Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada penyelenggara zakat Kabupaten Bone

Penyelenggara zakat Kabupaten Bone melakukan pendataan kepada calon penerima zakat (*mustahiq*) sebelum dana dicairkan. Sebagaimana yang di ungkapkan dalam wawancara kepala KUA, pejabat Kemenag, dan data responden namun pendayagunaanya belum tentu diberikan kepada pihak yang lebih berhak menerima.

Adapun himbauan tentang kewajiban zakat di 27 Kecamatan menurut data responden, kepala KUA dan pengurus penyelenggara zakat bahwa penyelenggara zakat Kabupaten melakukan himbauan. Menurut pengamatan penulis, yang terjadi selama ini baik dari pemerintah Kabupaten, penyelenggara zakat maupun dari organisasi pengelola zakat lebih cenderung zakat fitrah dan bukan bermakna himbauan hanya saja menyampaikan, mengajak, dan menyadarkan masyarakat arti pentingnya zakat adapun perda zakat perlu diadakan revisi.

Menurut data responden dan kepala KUA menunjukkan bahwa penyelenggara zakat Kadang-Kadang melakukan survei sementara pengurus penyelenggara mengatakan selalu mengadakan survei melalui UPZ yang dikelola oleh imam desa. Menurut data responden dan bendahara umum BAZNAS bahwa pemerintah selalu mengutus *'amil* untuk memungut zakat melalui muballig pada saat safari ramadan dan kerjasama organisasi Islam. Menurut penulis dan informan, belum pernah ada utusan dari daerah ke desa dalam hal pungutan zakat harta, karena zakat harta di Kabupaten Bone belum terorganisir. Hal ini terbukti diantara 27 Kecamatan hanya Kecamatan Cina yang melaksanakan zakat harta bahkan menerapkan dana bergulir kepada fakir miskin.

Pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS diberikan kepercayaan kepada penyelenggara zakat tanpa campur tangan pemerintah Kabupaten. Menurut responden pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS dikelola oleh pemerintah adapun penyelenggara zakat hanya pembukuan dari masing-masing Kecamatan. Adapun kepala Kemenag mengatakan pengumpulan dan pengelolaan dipercayakan kepada penyelenggara zakat tetapi melalui kerjasama dan kontrol dari pemerintah.

Menurut responden pengelola zakat melakukan pendataan terhadap orang yang berhak mengeluarkan zakat. Adapun peneliti dan informan yang berjalan

selama ini hanyalah zakat fitrah sedangkan zakat harta masih perlu di adakan sosialisasi secara terstruktur setelah ada pemahaman dari masyarakat barulah di adakan penggodokan perda dan mengenakan sanksi bagi yang tidak mengeluarkan zakat harta apabila sampai *niṣāb* dan *ḥawul*. Adapun keterangan menurut data peneliti tidak menemukan bahwa ‘*āmil* zakat memberi keterangan tanda tangan kepada orang yang sudah menerima dana ZIS sebagai tanda bukti. Hanya saja lembar total jumlah zakat terkumpul dari masing-masing desa dan Kecamatan, dan besarnya pengalokasian ke *mustahiq* sedangkan responden mengatakan memberikan tanda tangan.

Adapun penyeleksian calon ‘*āmil* dari data responden pemerintah Kabupaten Jarang melakukan seleksi adapun kepala KUA beranggapan ‘*āmil* ditetapkan langsung oleh imam desa dan dicairkan melalui UPZ. Menurut data responden dan informan pemerintah Kabupaten tidak memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai *niṣāb* dan *ḥawul*. Sejalan dengan ungkapan Wakil Bupati Bone A. Muh. Said Pabokori mengatakan semestinya harus ada sanksi yang tegas apabila tidak mengeluarkan zakat karena mempunyai makna “*ppespo del*” (*Pappasempo Dalle*) artinya secara fisik harta berkurang namun esensinya menambahkan rezki, memudahkan segala urusan, menenangkan hati, dan melancarkan usaha.

Berdasarkan data peneliti zakat tidak diumumkan sebelum didistribusikan, tetapi hanya memberikan informasi setelah dihabiskan di desa adapun pengelola memberi tembusan orang yang menerima zakat kepada masing-masing instansi yang terkait. Data responden menunjukkan tidak pernah memberikan tembusan sedangkan peneliti dan kepala KUA kurang sependapat karena mengamati setiap Kecamatan

selalu melakukan tembusan dari setiap kantor KUA, namun yang perlu dibenahi adalah peneliti tidak menemukan daftar nama orang yang menerima dana ZIS. Sebaiknya dilampirkan karena terkait penilaian masyarakat berhak tidaknya orang tersebut menerima zakat.

‘*Āmil* zakat membuat daftar nama orang yang sudah menerima dana ZIS menurut responden selalu membuat daftar nama, sedangkan data peneliti yang ditemukan bukan daftar nama tetapi daftar desa dari setiap Kecamatan dan tidaklah dicantumkan nama-nama yang menerima begitu pula ‘*āmil* zakat selalu membuat laporan orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif) sedangkan yang menerima zakat untuk bantuan usaha (produktif) belum terlaksana. Adapun pernyataan ketua penyelenggara mengenai pendistribusian zakat ‘*āmil* zakat kadang-kadang mendatangi langsung kepada penerima dan memberikan zakatnya. Menurut peneliti dan informan sebaiknya ‘*āmil* harus mendatangi langsung karena itulah tugas sekaligus melihat keadaan rumah tangga *mustahiq*, memberikan nasihat agar menimbulkan semangat dan daya dorong untuk menjadi *muzakkī*. Hal ini dikuatkan oleh Sekertaris BAZCAM Kecamatan Amali bahwa ‘*āmil* zakat wajib mendatangi *mustahiq* karena jangankan pengurus zakat, ‘Umar bin Khattab adalah Khalifah dia sendiri yang menggendong gandum untuk fakir miskin.

‘*Āmil* zakat memberikan bimbingan atau motivasi kepada orang yang menerima zakat (*mustahiq*) pada saat menyerahkan zakat. Menurut peneliti dan data responden Kadang-Kadang memberikan bimbingan atau motivasi kepada *mustahiq*. Menurut Abdullah K dari tokoh agama mengatakan selama ini selalu diadakan bimbingan dan motivasi melalui mimbar dan muballig. Hanya saja kurang kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Dana ZIS langsung dihabiskan di desa adapun penyaluran kepada delapan *aṣṅāf* data responden mengatakan pengelola kadang-kadang mendistribusikan ZIS kepada delapan *aṣṅāf*. Berdasarkan olahan data peneliti dan informan, tidaklah dibagikan secara merata karena terkadang tidak ditemukan muallaf dan ibnu sabīl. Bahkan berdasarkan data yang diolah, *‘āmil* zakat tergolong skala prioritas utama menerima zakat.

*‘Āmil* memberikan zakat dengan cara lemah lembut kepada penerima. Strategi tersebut perlu ditingkatkan karena *mustahiq* yang menerima dana ZIS secara lemah lembut menimbulkan ketenangan hati dan kesejukan jiwa karena diberikan dengan ikhlas, sukarela serta menjaga perasaan penerima. Hal ini membuat *mustahiq* menyadari bahwa memberi lebih baik daripada menerima bahkan dengan kerendahan hati *mustahiq* mendoakan langsung kepada orang yang mengeluarkan zakat semoga hartanya memperoleh berkah dan pahalanya berlipatganda.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada penyelenggara zakat Kabupaten Bone**

Faktor yang mendukung adanya aturan normatif dan yuridis, adanya lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah seperti LAZ, BAZCAM, dan UPZ, penyampaian oleh muballig tentang pengelolaan zakat, timbulnya kesadaran dari masing-masing individu untuk mengeluarkan ZIS, munculnya para intelektual muslim yang mengetahui mekanisme pengelolaan zakat melalui jenjang akademis.

Adapun faktor yang menghambat diantaranya: kurang kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat, sumber daya manusia kurang memadai, berpotensi dana disalah gunakan, penyaluran tidak merata, kurangnya sosialisasi dan himbauan dari pihak pemerintah dan pengelola zakat, lemahnya perda zakat berupa tidak adanya sanksi, Kabupaten Bone adalah daerah yang berada dibawah naungan

negara hukum sehingga ketetapan syariat membutuhkan kebijaksanaan, adanya budaya-budaya barat yang menyebabkan *muzakkī* terpengaruh tidak mengeluarkan zakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi zakat, adanya ketidak telitian dan kesalah pahaman dalam mengelola dan mendayagunakan dana ZIS, masyarakat mengeluarkan hartanya kepada kelompok-kelompok tertentu.

Adapun kekeliruan berdasarkan hasil uraian dari rekapitulasi penerimaan dan pendayagunaan zakat fitrah Kabupaten Bone tahun 1433/2012 M, yaitu:

- a) Jumlah dana zakat fitrah Kecamatan Dua Boccoe tahun 2012 Rp 407.088.000, yang diperoleh *'āmil* Rp 235.226.000, namun menurut peneliti *'āmil* hanya berhak mendapat Rp 46.769.250. Sehingga pendapatan *'āmil* dilapangan – pendapatan *'āmil* setelah dirumuskan  $1/8$  (Rp 235.226.000 – Rp 46.769.250) = Rp 188.456.750.
- b) Jumlah dana zakat fitrah Kecamatan Tellu Siatinge tahun 2012 Rp 567.446.000, yang diperoleh *'āmil* Rp 213.614.800, namun menurut peneliti *'āmil* hanya berhak mendapat Rp 70.930.750. Sehingga pendapatan *'āmil* dilapangan – pendapatan *'āmil* setelah dirumuskan  $1/8$  (Rp 213.614.800 – Rp 70.930.750) = Rp 142.684.050.
- c) Jumlah dana zakat fitrah Kecamatan Sibulue tahun 2012 Rp 218.226.200, yang diperoleh *'āmil* Rp 64.098.800, namun menurut peneliti *'āmil* hanya berhak mendapat Rp 27.278.275. Sehingga pendapatan *'āmil* dilapangan – pendapatan *'āmil* setelah dirumuskan  $1/8$  (Rp 64.098.800 – Rp 27.278.275) = Rp 36.820.525.
- d) Jumlah dana zakat fitrah Kecamatan Cina tahun 2012 Rp 292.487.100, yang diperoleh *'āmil* Rp 88.639.000, namun menurut peneliti *'āmil* hanya berhak

mendapat Rp 36.560.887.5. Sehingga pendapatan *'āmil* dilapangan – pendapatan *'āmil* setelah dirumuskan  $1/8$  (Rp 88.639.000 – Rp 36.560.887.5) = Rp 52.078.112.5.

- e) Jumlah dana zakat fitrah Kecamatan Ulaweng tahun 2012 Rp 280.962.000, yang diperoleh *'āmil* Rp 70.240.550, namun menurut peneliti *'āmil* hanya berhak mendapat Rp 35.120.250. Sehingga pendapatan *'āmil* dilapangan – pendapatan *'āmil* setelah dirumuskan  $1/8$  (Rp 70.240.550 - Rp 35.120.250) = Rp 70.240.500.
- f) Jumlah dana zakat fitrah Kecamatan Amali tahun 2012 Rp 334.246.000, yang diperoleh *'āmil* di lapangan Rp 85.467.600, namun menurut peneliti *'āmil* hanya berhak mendapat Rp 41.780.750. Sehingga pendapatan *'āmil* dilapangan – pendapatan *'āmil* setelah dirumuskan  $1/8$  (Rp 85.467.600 – Rp 41.780.750) = Rp 43.686.850.

### 3. Strategi yang harus ditempuh untuk mengoptimalkan zakat, infak, dan sedekah

Melakukan perbaikan secara terstruktur, memberikan kesadaran kepada masyarakat, memberikan sanksi bagi *muzakkī* yang tidak mengeluarkan zakat, pemerintah harus pro dan aktif mengurus karena zakat adalah potensi dan masalah, sistem pengelolaan harus profesional, memberikan pelayanan secara proporsional, menghidupkan BAZCAM dan UPZ yang dinaungi dengan payung hukum yang kuat, menerapkan sistem transparansi dan akuntabel.

Adapun jika *'āmil* tidak ahli mengelola, lebih baik *muzakkī* yang langsung menyalurkan zakat ke *mustahiq* apabila itu zakat fitrah agar tidak ada keraguan setelah disalurkan melaporkan ke kecamatan, pemerintah berperan sebagai pengawas bukan pengelola, pemerintah tidak mencampur adukkan antara agama, politik, dan jabatan,



melaporkan dana ZIS yang ada di instansi lain, melakukan kontrol yaitu sebelum menerima gaji meminta data golongan dan dikenakan infak sesuai dengan golongan dan keikhlasannya.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wajibnya zakat setelah itu, mengadakan himbauan kemudian merevisi perda dengan merincikan pasal khusus zakat harta dan sanksi apabila mencapai *niṣāb* dan *ḥawul* tetapi tidak mengeluarkan hartanya. Adapun sanksinya tidak mengurus masalah administrasi daerah seperti: KTP, SIM, STNK, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, Surat Tanah, Obligasi, Kesehatan Gratis, dan sebagainya namun tidak lepas dari bimbingan pemerintah.

Adapun bahagian *‘āmil* zakat setiap kecamatan, sebaiknya mendapat upah langsung dari pemerintah setelah dana ZIS terkumpul berdasarkan kebijakan pemerintah dan surat keputusan pemerintah tentang *‘āmil* zakat. Hal ini lebih efektif demi tercapainya keserasian dan tidak menimbulkan penyelewengan dana. Selain itu mempermudah administrasi dan terjadi transparansi dana sehingga masyarakat tidak meragukan lembaga pengelola ZIS.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian Dana ZIS melalui Penyelenggara Zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone belum optimal. Hal ini terlihat dari titik kuantum yang berada di atas standar dan dibawah titik optimal, pendistribusian ZIS tidak proporsional, tidak mencantumkan nama orang yang diberikan zakat, tidak ada kejelasan jumlah persen untuk *‘āmil* di setiap desa sehingga pendapatan *‘āmil* bervariasi tidak

sebanding dengan dana terkumpul. Zakat harta belum terorganisir kecuali Kecamatan Cina. Adapun dana ZIS yang dikelola di lingkup Kementerian Agama didistribusikan langsung oleh penyelenggara zakat dengan cara skala prioritas sedangkan dari instansi lain dikelola oleh pemerintah adapun penyelenggara zakat hanya pembukuan dari masing-masing Kecamatan melalui kerjasama dan kontrol dari pemerintah.

2. Faktor pendukung dan penghambat pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS melalui penyelenggara zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Faktor pendukung yaitu al-Qur'an, hadis, dan peraturan pemerintah, mengaktifkan lembaga atau organisasi pengelola ZIS, timbulnya kesadaran dari individu untuk mengeluarkan ZIS, munculnya para intelektual muslim melalui jenjang akademis. Faktor yang menghambat yaitu sumber daya manusia kurang memadai, kekeliruan dalam memproporsikan dana, pendapatan *'āmil* zakat bervariasi tidak sebanding dengan jumlah dana yang terkumpul, kurangnya sosialisasi dan himbauan, lemahnya perda zakat berupa tidak adanya sanksi, Kabupaten Bone adalah negara hukum sehingga ketetapan syariat Islam membutuhkan kebijaksanaan, *muzakkī* terpengaruh oleh budaya barat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi zakat, masyarakat mengeluarkan zakat kepada kelompok tertentu sehingga tidak mempunyai laporan.
3. Strategi yang harus ditempuh dalam memberdayakan ZIS adalah perbaikan dan sosialisasi secara terstruktur, pengelola zakat orang yang ahli, mendirikan rumah zakat yang dikelola orang ahli, pelatihan untuk *'āmil*,

mencantumkan persen, jumlah dan kategori untuk *‘āmil* zakat, pengelolaan dan pelayanan yang profesional dan proporsional, mengoptimalkan BAZCAM dan UPZ dengan sistem transparansi dan akuntabel, bekerjasama dan koordinasi dengan jajarannya, melaporkan dana ZIS dari instansi lain, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wajibnya zakat setelah itu, mengadakan himbauan kemudian merevisi perda dengan merincikan pasal khusus zakat harta dan sanksi apabila mencapai *niṣāb* dan *ḥawul* tetapi tidak mengeluarkan hartanya. Adapun sanksinya tidak mengurus masalah administrasi daerah seperti: KTP, SIM, STNK, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, Surat Tanah, Obligasi, Kesehatan Gratis, dan sebagainya namun tidak lepas dari bimbingan pemerintah.

## ***B. Implikasi Penelitian***

1. Diharapkan kepada institusi, lembaga, instansi, dan organisasi yang mengelola ZIS agar melakukan transparansi dalam mengelola dan menjadikan karya ini sebagai evaluasi demi optimalnya pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS.
2. Penulis mengharapkan kepada pemerintah melakukan revisi perda dengan memberikan ketegasan khususnya zakat harta dan memberi sanksi sehingga mengaktifkan dana bergulir untuk melatih dan mendidik masyarakat miskin untuk berusaha. Adapun jika pemerintah tidak efisien mengelola hendaklah masyarakat di Kecamatan atau desa mendirikan rumah zakat yang dipilih oleh masyarakat sesuai dengan orang kepercayaan agar mudah dijangkau atau pemerintah mendirikan bank zakat yang digaji langsung oleh pemerintah sehingga zakat fitrah dan zakat harta berjalan optimal.
3. Diharapkan agar bahagian *'āmil* zakat setiap kecamatan, sebaiknya mendapat upah langsung dari pemerintah setelah dana ZIS terkumpul berdasarkan hasil surat keputusan pemerintah tentang *'āmil* zakat. Hal ini lebih efektif demi tercapainya keserasian dan tidak menimbulkan penyelewengan dana. Selain itu, mempermudah administrasi dan terjadi transparansi dana sehingga masyarakat tidak meragukan lembaga pengelola ZIS yang didukung sumber daya manusia yang mamadai sehingga tidak mencampuradukkan antara jabatan, agama, dan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Syarifuddin. *Zakat Profesi*. Cet. I; Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003.
- ‘Abdullah bin, ‘Abdul ‘Azīz. *Menguank Fatwa Syāikh Bin Bāz Seputar Aqidah & Ibadah*. Cet. I; Solo: Pustaka Barokah, 2003.
- ‘Abdurrahman, Syāikh al-‘Allamah Muḥammad bin, ‘ad-Dimasyqi. *Raḥmah Fī Ikhtilāf al-A‘immah*, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*. Cet. II; Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Aḥmad, Imām. *Musnad al-Imām ibn Ḥambal* Jilid 29. Cet. I; Beirut: Muassasat al-risālah, 1999.
- ‘Ali, Muḥammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*. Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988.
- Ibn Ānas, Imām Mālik. *al-Muwatta’ Of Imam Mālik Ibn Ānas The First Formulation Of Islamic Law* penerjemah Dwi Surya Atmaja Ed. I. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Arifin, Gus. *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan*. Tc., Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- . *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Ed. Revisi. Tc., Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- . *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. IX; Jakarta: Renika Cipta, 1993), h. 102.
- Artikel Umum, *Sedikit Gagasan tentang Zakat*, KOMPAS Sabtu, 23-12-2000.
- A. Sarjan. *Pembaharuan Pemikiran Fikih Hasbi Ash-Shiddieqi*. Cet. I; Watampone: Yameka, 2007.
- Askarya. *Akad & Produk Bank Syariah* Ed. 1-3. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Al-Dahlāni, ‘Ali bin Muḥammad. *Al-Ṣadaqatu Faḍāiluhā wa Anwāuhā*, terj. Abu Ihsan Al- Atsari, *Sedekahlah Maka Kau Akan Jadi Kaya*. Cet. VI; Solo: An-Naba’, 2011.
- Bugin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* Ed. II. Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-Bukhāri, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Jilid I. Cet. I; Kairo: al-Matba‘ah al-Salafiyyah 1400H.
- Dalimuthe, Reza Pahlevi. *100 Kesalahan dalam Sedekah*. Cet. I; Jakarta: QultumMedia, 2010.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. I. Tc., Jakarta: Lautan Lestari, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed. III. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Ed. Revisi. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- . *Fiqh Siyāsah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Ed. Revisi. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2003.
- Al-Gazālī, Imām. *Ihya' 'Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama 1 (The Book Of Religious Learnings)*, Ed. Inggris Penerjemah Purwanto. Cet. I; Bandung: Marja, 2009.
- Ḥaikal, Muḥammad Ḥusain. *Aṣṣiddīq Abūbakrīn*, terj. 'Ali Audah, *Abu Bakr As-Shiddīq Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam sepeninggal Nabi*. Cet. VIII; Jakarta: Pustako Utera AntarNusa, 2003.
- Hafidhuddin, Didin dkk. *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- . *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamid, Farida. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Tc., Surabaya: Apollo, t.th.
- Ḥasan, M. 'Ali. *Masā'il Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi & Lembaga Keuangan* Ed. I. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hasanuri. "Pemberdayaan Zakat bagi Pengembangan Ekonomi Umat di Kota Kendari". Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2010.
- Haq, Hamka. *Islam Rahmat Untuk Bangsa*. Tc., Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2009.
- . *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya*. Cet. I; Makassar: Yayasan Ahkam, 2003.
- Hidayat, Hikmat Kurnia. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah, Plus cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Al-Ḥusain, Aḥmad ibn. *al-Jāmi' Li Sya'bi al-Imān*, Jilid V. Cet. I; Piyād: Maktabah al-Rusya li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2003.
- [Http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_pengelolaan\\_info2163.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_pengelolaan_info2163.html), Jumat, 06 Juli 2012.
- [Http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/](http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/), Senin, 25 Juni 2012.
- Ilahi, Faḍl. *Mafātiihur rizq fī ḍau'i al-Kitāb wa as-Sunnah*, terj. Ainul Haris Arifin, *Kunci-kunci Rezeki Menurut al-Qur'an dan Assunnah*. Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 1998.

- Ibn 'Isā, Muḥammad. *Sunan al-Turmizī*, Jilid III. Cet. II; Khalqān: Syirkah Maktabah wa Matba' Mustafā al-Bābā al-Ḥalabī wa aulāduh, 1967.
- Ismail. "Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi melalui Badan 'Amil Zakat Daerah Kota Manado Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado". Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2010.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyīm. *Zādul Ma'ād Bekal Perjalanan ke Akhirat*. Cet. I; t.t: Pustaka Azzam, 1999.
- Al-Kandahlāwi, Maulana Muhammad Zakariyya Rah. *Faḍā'ilul al-a'amal*, terj. A. Abdurahman Ahmad, *Himpunan Faḍilah Amal*. Tc., t.t.p: Ash Shaff, t.th.
- Karim, Aḥmad Muḥammad al-'Assal dan Faḥi Aḥmad 'Abdul. *Al Nizāmul al-Iqtisādī Fi al-Islām Mabādiuhu Wa ahdāfuhu*, terj. H. Imam Saefuddin, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Ladiku, Hamdan. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan 'Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin". Disertasi, Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2013.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*. Cet. II; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992.
- Maḥmūd, 'Abdul al-Ḥāmid. *Iqtisādiyātu az-zakāt wa'tibāratus siyāsah al-māliyah wa an-naqdiyyah*, Terj. Muhammad Abqāry Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Kontemporer dan Keuangan Syariah*, Ed. I. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Majalah Bulanan Oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, No. 479/XXXIX/2012.
- Majalah Sharing, *Inspirator Ekonomi & Bisnis Syariah* Edisi 63 Tahun VI Maret 2012.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Dasar-Dasar Islam*. t.d.
- Mughniyah, Muḥammad Jawad. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Ṣādiq: 'Arḍwa Istidlāl* terj. Samsuri Rifa'I dan Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Ṣādiq*. Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Muḥammad, Syāikh al-Allamah. *Rahmah al-Ummah Fī Ikhtilāaf al-A'immah* terj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*. Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Muslim, al-Imām Abī al-Ḥusāin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006.

- . *Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid V t.d.
- M. Subana dkk. *Statistik Pendidikan*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Na'im, 'Abu. *Ḥilyatuh al-Auliyah' wa Ṭabaqāt al-Aṣfiya'*, Jilid II. Cet. I; Beirut Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1988.
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqih Ibadah*. Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Ed. I. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006.
- Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Ed. I. Cet. I; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Nursalam. *Statistik Untuk Penelitian*. Cet. I; Alauddin University Press, 2011.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Ed. I. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Daerah *tentang Pengelolaan Zakat* Nomor 13 Tahun 2009.
- Publisher, Andira. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Survey*. Ed. I. Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 2011.
- Qadir, 'Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial*. Ed. I. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Daūrul Qiyām Wal Fil Iqtiṣādil Islami*, terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- . *Dawru al-Zakat Fī ilāaj al- Musykilāt al- Iqtiṣādiyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- . *Fiqhuz Zākat*. terj. Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat*. Cet. VII; Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2004.
- . *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Cet. IV; Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996.
- . *Syaikh al-Gazālī Kamā Araftuhū: Rihlatu Nishfi Qarnin*, terj. Surya Darma, *Syāikh Muhammad al-Ghazālī Yang Saya Kenal Setengah Abad Perjalanan Pemikiran dan Gerakan Islam*. Cet. I; Jakarta: Robbani Press, 1998.
- Rahadi, Moersetyo, Subana, dan Sudrajat. *Statistik Pendidikan* Cet. II; Bandung: PustakaSetia, 2005.
- Rahardjo, M. Damam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Cet. I; Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.



- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* Ed. I. Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Al-Şalih, Muḥammad bin Aḥmad. *At-Takāful al- Ijtimā'i Fī Asy- Syarīah al-Islamīyah Wa Daūruhū Fī Himāyati al-Mal al- 'Am Wa al-Khaṣ*, terj. Muhil Dhafir Asror, *Manajemen Islam Harta Kekayaan*. Cet. II; Solo: Jumadul Ula, 2002.
- Al-Şallābi, Ali Muhammad. *al-khalīfatu ar-Rāsyīd wal maslaḥah al-kabīr 'Umar bin 'Abdul 'Azīz*, terj. H. Shofau Qolbi, *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Ed. I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Cet. V; Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Quraish Shihab: Seputar Ibada Mahdah*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1999.
- . *Kumpulan Tanya Jawab Mistik, Seks, dan Ibadah*. Cet. III; Jakarta: RePublika, 2006.
- . *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999.
- . *Menjawab 1001 Soal Keistimewaan yang Patut Anda Ketahui* Ed. I. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- . *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume V*. Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an Volume 1*, Ed. Baru. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- As Siddieqi, Hasbi. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- . *Al-Islām 2*, Ed. II. Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- As-Sirjāni, Raghīb. *Madza Qaddamal Muslimūna lil 'Alam Ishamātu al-Muslimīn fi al-Haḍārah al-Insāniyah Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* terj. Sonif dan MālikSupar. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Cet. XV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Cet. XVI; Bandung: Alfabeta, 2008.

- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sujana. *Metode Statistik*. Cet. I; Bandung: Tarsito, 1984.
- Sumber Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina. Hari Jumat, 22 Februari 2013.
- Sumber Data Kementerian Agama Kabupaten Bone, Rabu, 27 Februari 2013.
- Al-Suyūṭī, Imām. *Tarikh Khulafā' Sejarah Penguasa Islam Khulafa' ar-rasyidin, Bani 'Umayyah, Bani 'Abbasiyyah*, terj. Samson Rahman, *Tarikh Khulafa' Sejarah Para Penguasa Islam*. Cet. VII: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Syāfi'ī, al-Imām Muḥammad Idrīs. Jilid III. Cet. I; Mansurah: Dār al-wafa' li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 2001.
- Al-Syarbashi, Aḥmad. *Yas'alūnaka Fi ad-Din wa al-Hayah*. terj. Ahmad Subandi. *Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*. Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia keempat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Al-'Utsaimin, Syāikh Muḥammad Bin Ṣāleh. *Fatwa-fatwa Zakat*. Cet. I; Jakarta: Durus Sunnah, 2008.
- Yasyin, Suleha. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Tc., Surabaya: Amanah Surabaya: 1995.
- Al-Zibāri, Amir Said. *Ajwibatun 'An As 'allatik Fī al-zakāti*, Terj. Zufar Bawazier, *Tanya Jawab tentang Zakat*. Cet. I; Jakarta: Akbar Media, 2011.
- Al-Zuhaīlī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997.
- . *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997.